



PUTUSAN

No. 663/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. INDOAUST MINING LIMITED**, Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum British Virgin Islands, berkantor di Palm Grove House PO Box 438, Tortola, British Virgin Island, diwakili oleh Direktornya PAUL MICHAEL WILLIS, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
- 2. INDOAUST MINING PTY LTD**, Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Bagian Victoria Australia, berkantor di 116/83 Whiterman Street Southbank, Victoria 3006 Australia, diwakili oleh Direktornya PAUL MICHAEL WILLIS, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
- 3. PAUL MICHAEL WILLIS**, Warga Negara Australia, yang untuk sementara bertempat tinggal di Indonesia dan beralamat di Apartment 19B, Taman Anggrek Apartment, Jl. Tanjung Duren Timur 2, Slipi, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnyadan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ALEXANDER LAY, SH.LLM., dan RICHARD S. LASUT, SH.LLM., Para Advokat pada kantor Hukum LASUTLAY & PANE beralamat di Wisma Keiai, Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav.3 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

- 1. EMPEROR MINES LIMITED**, Suatu Perusahaan yang berkedudukan hukum di Australia dan berkantor di Level 1, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland Australia dengan kantor perwakilan di Indonesia beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, lantai 25 Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930, diwakili BRADLEY AUSTIN GORDON, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INTERPID MINES LIMITED**, Suatu Perusahaan yang berkedudukan hukum di Australia dan berkantor di Level 1, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland Australia dengan kantor perwakilan di Indonesia beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, lantai 25 Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930, diwakili VANESSA MARY CHIDRAWI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BRADLEY AUSTIN GORDON**, Warga Negara Australia beralamat di level 1, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland Australia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **VANESSA MARY CHIDRAWI**, Warga Negara Afrika Selatan beralamat di WBM Building, level 1, 490 Upper Edward Street, Spring Hill, Queensland Australia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu HARRY PONTO, SH.LLM., JUDIATI SETYONINGSIH, SH., RENDY A. KAILIMANG, SH.MH., SYIFA ASSYIFADIAH, SH.MH., FILIPUS ARYA SEBADASTYO, SH., MELATI D.S. SIREGAR, SH., FERNANDO SIAGIAN, SH. dan IKHSAN IBNU MASUD SAMAL, SH., Para Advokat pada kantor Advokat KAILIMANG & PONTO beralamat di Menara Kuningan Lt.14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa-Khusus tertanggal 14 Mei 2013;

5. **PT. INDO MULTI NIAGA**, Suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, dan berkantor di Bellezza Permata Hijau GP Office Tower Lt.17 No.1&9 Jl. Jenderal Soepeno No.34, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diwakili oleh RACHMAD DESWANDY, direktur utama dari, karenanya untuk dan atas nama Perseroan tersebut, sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **ANDREAS REZA NAZARUDDIN**, Beralamat di Komplek Lemigas No.5 Kebon Nanas, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **MAYA MIRANDA AMBARSARI**, Beralamat di Komplek Lemigas No.5 Kebon Nanas, Kebayoran Lama, Jakarta 12210, sebagai **TERGUGAT VII** ;

Dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu STEFANUS HARYANTO, SH.LLM., WILLIAM SETIAWAN PALJAMA, SH., HENDRY M. HENDRAWAN, SH. dan YANUAR ADITYA W. SH., Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jl. Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 Februari 2013;

Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR PARA PIHAK DAN MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURATDARI PARA PIHAK YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN ;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI, KETERANGAN AHLI DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Nopember 2012 di bawah Register Perkara No.663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah menggugat Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

PARA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG PERTAMA KALI MENEMUKAN POTENSI TAMBANG EMAS PROYEK TUJUH BUKIT DI BANYUWANGI, DAN YANG TELAH MENGELUARKAN BIAYA UNTUK MEMULAI PROYEK INI SEBESAR KURANG LEBIH 4,5 JUTA DOLLAR AUSTRALIA.

1. Pada akhir tahun 2005, Penggugat III dan seorang geologis bernama Sam Garrett sepakat untuk membentuk suatu perusahaan yang diberi nama Indoast Mining Limited (BVI) dan Indoast Mining Pty Ltd yang merupakan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan ini. Kedua perusahaan ini dibentuk karena Penggugat III dan Sam Garret, setelah mempelajari peta geologis dan juga melakukan penelitian pendahuluan (preliminary research), meyakini bahwa di wilayah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, yang oleh masyarakat setempat disebut daerah Tumpang Pitu, terdapat potensi pertambangan emas dan logam-logam lainnya yang memiliki nilai ekonomis dalam jumlah yang cukup besar. Dalam perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan proyek pertambangan emas di wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya akan disebut sebagai "Proyek Tujuh Bukit", Penggugat III berkedudukan sebagai Direktur yang secara sah berhak mewakili Penggugat I dan II di dalam dan di luar pengadilan.
2. Pada tahun 2006, atas dukungan berupa petunjuk teknis dan pendanaan dari Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat V mengajukan permohonan untuk

Halaman 3 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ijin Kuasa Pertambangan ("KP") guna melakukan kegiatan Survey Umum (general survey) di lokasi proyek Tujuh Bukit meliputi areal seluas 11.600 Ha (sebelas ribu enam ratus hektar), di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Permohonan untuk memperoleh KP Eksplorasi Survey Umum dikabulkan oleh Pemda Banyuwangi pada tanggal 20 Maret 2006 dengan dikeluarkannya SK Bupati Banyuwangi No.188/57/KP/429.012/2006 (Bukti P-1).

3. Pada tanggal 31 Agustus 2006, Penggugat II dan pemegang saham Tergugat V yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII menandatangani Mining Development Agreement ("MDA") (Bukti P-2) dan surat kuasa terkait dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Penggugat III untuk memiliki pengendalian efektif atas Tergugat V (termasuk kewenangan untuk menjual saham-saham Tergugat V dan kewenangan untuk mengendalikan hak suara atas saham tersebut). MDA mengatur bagaimana keuntungan yang akan didapat oleh Tergugat V akan dibagi diantara mereka. Pembagian yang disepakati adalah Penggugat II sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Tergugat VI dan Tergugat VII sebesar 30% (tiga puluh persen). Disepakati pula bahwa Penggugat II akan bertanggung jawab terhadap seluruh pendanaan Tergugat V.
4. Berkat pengetahuan dan keahlian teknis pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat I, Tergugat V mampu memenuhi semua persyaratan perijinan yang diperlukan sehingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2007 lewat SK Bupati Banyuwangi No.188/05/KP/429.012/2007, KP Eksplorasi Umum yang sudah dimiliki oleh Tergugat V kemudian ditingkatkan menjadi KP Eksplorasi. (Bukti P-3).

PARA PENGGUGAT MENGUNDANG TERGUGAT I UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PROYEK TUJUH BUKIT KARENA PARA PENGGUGAT SUDAH MULAI KEKURANGAN DANA UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK SEHINGGA MEMBUTUHKAN MASUKNYA INVESTOR BARU.

5. Setelah memperoleh KP Eksplorasi yang mengizinkan kegiatan pengeboran dilangsungkan, Penggugat I mulai mengalami masalah pendanaan mengingat modal sebesar kurang lebih A\$4,500,000.00(empat juta lima ratus ribu dollar Australia) yang dikeluarkannya tidak memadai untuk mendanai kegiatan pengeboran (drilling activities) yang membutuhkan peralatan dan penggunaan teknologi yang relatif tidak murah.
6. Pada tanggal 7 Agustus 2007, Penggugat II menerima laporan independen terbaru dari Hellman & Schofield Pty Ltd mengenai "potensi geologis" dari sumber daya emas teroksidasi dan perak (oxide gold and silver) sebesar kurang lebih 3,1

Halaman 4 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta ons emas (Bukti P-4). "Potensi geologis" ini menimbulkan implikasi perkiraan nilai dari Proyek Tujuh Bukit pada tahap awal ini sekitar US\$30,000,000.00 (tiga puluh juta dollar Amerika) (3,1Moz X US\$ 10 per onz). Pengeboran yang akan dilakukan, jika berhasil, akan meningkatkan lagi nilai perkiraan awal ini. Meskipun Hellman & Schofield Pty Ltd mengakui adanya potensi porphyry tembaga atau timbunan emas yang berada di bawah lokasi emas dan perak teroksidasi (oxide gold/silver), pada waktu itu diperlukan data pengeboran lebih lanjut untuk mendukung temuan ini. Oleh karena itu, laporan mereka hanya berkaitan dengan emas dan perak teroksidasi (oxide gold/silver) saja.

7. Dengan adanya data potensi geologis yang dikeluarkan oleh Hellman & Schofield Pty Ltd ini, nampak jelas bahwa Proyek Tujuh Bukit adalah suatu proyek yang meskipun memerlukan pendanaan yang sangat besar, tapi di lain pihak juga menjanjikan potensi keuntungan yang sangat besar pula. Oleh karena itu, Tergugat I menyambut dengan sangat antusias tawaran dari Para Penggugat dan Tergugat V untuk berpartisipasi dalam Proyek Tujuh Bukit.

8. Untuk meresmikan kerjasama tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2007, Penggugat III bersama dengan perusahaannya yang lain yaitu Penggugat I beserta Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, menandatangani Alliance Agreement tanggal 19 Agustus 2007 dengan Tergugat I (Bukti P-5). Tergugat I selanjutnya melakukan penggabungan usaha (merger) dengan Tergugat II. Pada pokoknya, para pihak membuat Alliance Agreement untuk meletakkan kerangka kerja dimana mereka mengusulkan untuk secara bersama berperan serta dalam pengembangan Proyek Tujuh Bukit. Dari sisi hak dan kewajiban para pihak, Tergugat I diminta untuk membelanjakan A\$50,000,000.00 (lima puluh juta dollar Australia) pertama sebagai pengeluaran untuk Proyek Tujuh Bukit guna memperoleh 70% (tujuh puluh persen) kepentingan dalam Proyek itu.

9. Pada kurun waktu bulan Januari 2008, sangat jelas bahwa Alliance Agreement dengan Tergugat I akan segera berakhir, karena beberapa persyaratan tidak dipenuhi oleh Tergugat I. Alliance Agreement secara tegas mengatur hal berikut:

"Alliance Termination Date" means the earlier of:

- (a) the date on which the parties execute the Transaction Documents; or
- (b) the date that is 30 days after Emperor has given notice of its intention to terminate this agreement; or
- (c) the Expiry Date. The Expiry Date is 31st March 2008.

Halaman 5 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu sibuk dengan proses merger mereka, manajemen Tergugat I gagal menyelesaikan Dokumen Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam Alliance Agreement.

10. Mengingat Alliance Agreement akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 dan tidak terlihat adanya upaya sungguh-sungguh dari Tergugat I atau Tergugat II untuk menyelesaikan Dokumen Transaksi sebagaimana disyaratkan oleh Alliance Agreement, maka Penggugat I dan Penggugat III tidak memiliki pilihan lain selain mencoba untuk mendapatkan investor lain yang memiliki kemampuan teknis dan pendanaan untuk secara serius melaksanakan Proyek Tujuh Bukit tersebut.
11. Pada tanggal 31 Maret 2008 Alliance Agreement resmi berakhir, dan karena itu Para Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara yuridis berhak untuk mencari dan mengajak investor lain yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk berperan serta dalam Proyek Tujuh Bukit. Pada saat itu Tergugat I dan/atau Tergugat II sama sekali sudah tidak memiliki hak apapun atas Proyek Tujuh Bukit tersebut.
12. Pada tanggal 13 April 2008, Penggugat III berhasil mendapatkan calon investor yang prospektif, dan Penggugat III sudah menandatangani joint venture agreement dengan calon investor baru tersebut. Namun demikian, Tergugat VI dan Tergugat VII waktu itu menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut dengan alasan perlu waktu untuk mempertimbangkan joint venture agreement tersebut. Pada saat itu, Para Penggugat sama sekali tidak menyangka bahwa alasan yang sebenarnya dari penolakan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menandatangani joint venture agreement tersebut adalah karena mereka sudah dipengaruhi oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk merencanakan langkah-langkah untuk MEMAKSA dengan tekanan fisik dan mental terhadap Penggugat III agar "merelakan" Proyek Tujuh Bukit jatuh ke tangan Para Tergugat.

PENGGUGAT III DIPAKSA DENGAN TEKANAN FISIK DAN MENTAL OLEH TERGUGAT III, TERGUGAT IV, DAN TERGUGAT VI UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN PENGAKHIRAN DAN PERDAMAIAN PADA TANGGAL 21 APRIL 2008 YANG SECARA NYATA-NYATA MERAMPAS HAKNYA ATAS PROYEK TUJUH BUKIT YANG DIRINTISNYA DENGAN PENGORBANAN TENAGA DAN BIAYA YANG TIDAK SEDIKIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada pagi hari tanggal 21 April 2008, Penggugat III datang ke kantor Tergugat V untuk bekerja, tetapi dia mendapati pintu ruang kerjanya terkunci, dan menurut pegawai lain kunci ruang kerja tersebut dibawa oleh office boy yang sedang sakit. Penggugat III saat itu tidak sadar bahwa suatu skenario sedang dijalankan oleh Para Tergugat untuk MEMAKSANYA meninggalkan Proyek Tujuh Bukit lewat cara-cara intimidasi yang menjurus pada ancaman kekerasan fisik jika Penggugat III tidak bersedia memenuhi keinginan mereka.
14. Beberapa saat setelah itu, Penggugat III menelpon Tergugat VI untuk menanyakan kesediaan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menanda tangani joint venture agreement dengan investor lain tersebut. Saat itu, Tergugat VI menyatakan bahwa mereka siap untuk menandatangani perjanjian tersebut, dan meminta Penggugat III untuk datang ke Hotel Maharadja guna membicarakan masalah itu.
15. Pada saat Penggugat III tiba di Hotel Maharadja dan bertemu dengan Tergugat VI, tiba-tiba saja Penggugat III merasa ada hal yang tidak beres karena disekeliling dirinya tiba-tiba berdiri 6 (enam) orang berbaju safari hitam-hitam yang terkesan sedang “mengepung” dirinya. Pada saat itu, Tergugat VI yang tadinya berbicara sangat ramah dan bersahabat tiba-tiba mulai berbicara keras dan menyalahkan Penggugat III yang dituduhnya telah mengacaukan pelaksanaan Proyek Tujuh Bukit dengan berbicara dengan pihak lain dan malah ingin mengundang pihak lain masuk dalam proyek itu. Saat itu Tergugat III dan Tergugat IV juga bergabung dengan Tergugat VI untuk secara bersama-sama menyalahkan Penggugat III. Pada saat itu barulah Penggugat III sadar bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengatur suatu skenario rekayasa dengan menggunakan Tergugat VI sebagai alatnya untuk mengintimidasi Penggugat III dengan tujuan utama untuk merampas Proyek Tujuh Bukit secara melawan hukum.
16. Pada saat Penggugat III merasa sedang diadili beramai-ramai itu, Tergugat VI dan Tergugat III meminta Penggugat III dan Penggugat II untuk menandatangani Termination and Settlement Agreement (Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian) (Bukti P-6) yang rupanya sudah mereka PERSIAPKAN sebelumnya. Penggugat III tentu saja menolak mentah-mentah permintaan Tergugat VI dan Tergugat III untuk menandatangani perjanjian tersebut, mengingat dengan menandatangani perjanjian itu dirinya melepaskan begitu saja Proyek Tujuh Bukit yang DIRINTISNYA sejak masih dugaan-dugaan biasa saja sampai akhirnya secara ilmiah sudah dapat dibuktikan potensi geologisnya. Selain diminta untuk

Halaman 7 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, Penggugat I dan Penggugat III juga diminta pula untuk menandatangani Deed of Termination and Release (Akta Pengakhiran dan Pelepasan Hak) (Bukti P-7) antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat I, yang intinya Para Penggugat melepaskan hak-haknya atas Proyek Tujuh Bukit dengan mendapatkan “imbalan” hanya sebesar A\$2,000,000.00 (dua juta dollar Australia). Penggugat III dengan tegas menolak permintaan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut, mengingat sangat tidak adil jika Para Penggugat yang merintis Proyek Tujuh Bukit dan telah mengeluarkan dana sebesar A\$4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Australia) harus meninggalkan proyek itu dengan imbalan hanya A\$2,000,000.00 (dua juta dollar Australia), padahal potensi geologis dari proyek itu sudah dapat dikonfirmasi sebagai salah satu “proyek tambang emas kelas dunia” (world class gold mining project).

17. Melihat penolakan Penggugat III, Tergugat III kemudian mengatakan kepada Penggugat III bahwa “...you will not leave this room until you sign the agreements”. (“...kamu tidak akan meninggalkan ruangan ini sebelum kamu tandatangani perjanjian-perjanjian itu”). Pada saat itu 6 (enam) orang berbaju hitam-hitam itu terlihat makin mendekati Penggugat III, sehingga pada saat itu Penggugat III benar-benar dapat merasakan adanya ANCAMAN SERIUS terhadap keselamatan dirinya. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa dan berat hati Penggugat III baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Penggugat I dan Penggugat II akhirnya menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut.

18. Setelah Penggugat III menandatangani perjanjian-perjanjian yang hakekatnya MERAMPAS SECARA PAKSA seluruh jerih payah dan pengorbanannya dalam merintis Proyek Tujuh Bukit, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI melepaskan Penggugat III untuk meninggalkan Hotel Maharadja. Namun demikian Para Tergugat itu tetap mengancam Penggugat III untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum apapun agar tidak terjadi sesuatu hal yang bisa membuat Penggugat III berada dalam situasi yang tidak nyaman selama masih ingin berbisnis di Indonesia. Mengingat sebagai orang asing Penggugat III kurang memahami ketentuan hukum Indonesia, maka Penggugat III menganggap ancaman Para Tergugat itu sebagai ancaman yang serius. Oleh karena itu, Penggugat III hanya dapat menunggu waktu yang tepat untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirampas secara melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Setelah berhasil merampas Proyek Tujuh Bukit dari Para Penggugat, Tergugat I kemudian pada tanggal yang sama yaitu 21 April 2008 menandatangani Alliance Agreement dengan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, yang diikuti dengan penanda-tanganan serangkaian perjanjian lainnya untuk meneguhkan hasil perampasan Proyek Tujuh Bukit dari Para Penggugat. Alliance Agreement dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Tergugat secara YURIDIS dan MORALITAS adalah suatu perjanjian-perjanjian yang cacat, karena hak-hak yang diperoleh Tergugat I dan/atau Tergugat II atas Proyek Tujuh Bukit diperoleh melalui cara-cara yang MELAWAN HUKUM. Oleh karena itu, klaim-klaim Tergugat I dan Tergugat II dalam keterbukaan informasi yang mereka lakukan kepada masyarakat investor dan otoritas Bursa Australia bahwa mereka memiliki 80% (delapan puluh persen) kepentingan ekonomi di Proyek Tujuh Bukit adalah klaim yang tidak benar, karena semua perjanjian yang mereka buat bersama dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah perjanjian yang cacat secara moral dan yuridis karena dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1454 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH Perdata), PARA PENGGUGAT MASIH BERHAK UNTUK DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI MEMINTA DIBATALKANNYA PERJANJIAN PENGAKHIRAN DAN PERDAMAIAN YANG NYATA-NYATA DIBUAT LEWAT SUATU PAKSAAN FISIK DAN MENTAL

20. Pasal 1454 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat lewat paksaan dapat dimintakan pembatalan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak paksaan itu berhenti. Paksaan terhadap Para Penggugat berakhir segera setelah dirinya menandatangani Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian serta Deed of Termination and Release pada tanggal 21 April 2008. Oleh karena itu, hak Para Pengugat untuk meminta pembatalan Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian saat ini masih ada, karena belum lewat waktu 5 (lima) tahun.

21. Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, dan forum yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perjanjian ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta: (i) Penggugat III dikelilingi oleh 6 (enam) orang berpakaian safari hitam dengan sikap yang tidak bersahabat; (ii) Ucapan Tergugat III bahwa "...you will not leave this room until you sign the agreements". ("...kamu tidak akan meninggalkan ruangan ini sebelum kamu tandatangani



perjanjian-perjanjian itu”); (iii) semua orang yang berakal sehat pasti tidak akan mau melepaskan hak-haknya atas Proyek Tujuh Bukit yang sudah terbukti memiliki potensi geologis untuk menjadi “tambang emas kelas dunia”; dan (iv) Para Penggugat sudah mengorbankan dana sebesar A\$4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Australia) tapi mau melepaskan haknya dengan imbalan hanya A\$2,000,000.00 (dua juta dollar Australia); jelas terbukti bahwa Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian ditandatangani oleh Para Penggugat karena adanya PAKSAAN, dan karena itu harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

22. Jika Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian serta Deed of Termination and Release dibatalkan, maka perjanjian-perjanjian lainnya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini harus pula dinyatakan batal, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bersumber pada suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan ketertiban umum Indonesia (Indonesian public policy).

Pembatalan Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian dan Deed of Termination and Release oleh Pengadilan akan berakibat batalnya perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh dan diantara Para Tergugat berkaitan dengan hak atau kepentingan ekonomi atas Proyek Tujuh Bukit yang secara hukum dan moralitas harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang mengidentifikasi proyek dan telah pula mengorbankan tenaga dan biaya yang sangat besar.

PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT

23. Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan Para Penggugat untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur berikut.

a) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda (Drukkers Arrest HR 31 Januari 1919) yang dikenal sebagai kasus Cohen vs. Lindenbaum, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara lebih luas tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang:

- (i) melanggar hak orang lain;
- (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- (iii) bertentangan dengan kesusilaan; atau



(iv) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(Vide, R.Setiawan,SH "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Penerbit Putra Bardin, 1999, hal.82).

Unsur perbuatan melawan hukum terbukti berdasarkan fakta bahwa Para Tergugat BERSEKONGKOL untuk mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian dan Deed of Termination and Release pada tanggal 21 April 2008 melalui cara-cara intimidasi dan ancaman penggunaan kekerasan fisik. Hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak saja melanggar hak yang sah dari Para Penggugat atas Proyek Tujuh Bukit, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

b) Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan Para Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa mereka SENGAJA BERSEKONGKOL untuk melakukan pemaksaan dan penekanan kepada Para Penggugat agar Para Penggugat bersedia melepaskan hak-haknya atas Proyek Tujuh Bukit. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003 hal.47) menyatakan bahwa "apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.". Dalam kasus ini, unsur kesalahan ini terbukti dari NIAT dan KESENGAJAAN Para Tergugat untuk bersekongkol guna merampas Proyek Tujuh Bukit dari tangan Para Penggugat lewat cara-cara intimidasi dan ancaman kekerasan fisik.

c) Adanya Kerugian

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuat Para Pengugat setidaknya menderita kerugian material sebesar A\$2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dollar Australia) berupa dana yang sudah dikeluarkannya untuk mendanai Proyek Tujuh Bukit (Bukti P-8) , dan kerugian immaterial berupa hilangnya kepercayaan publik di Indonesia dan Australia terhadap kredibilitas Para Penggugat yang jika dinilai dengan uang besarnya paling tidak A\$250,000,000.00(dua ratus lima puluh juta dollar Australia), atau jumlah lain yang menurut Pengadilan dianggap patut.



d). Adanya Kausalitas

Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas sudah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa melakukan persekongkolan untuk merampas Proyek Tujuh Bukit dari tangan Para Penggugat lewat cara-cara pemaksaan dan ancaman kekerasan fisik telah mengakibatkan timbulnya kerugian material dan immaterial yang harus diderita oleh Para Penggugat. Hubungan kausal ini sangat jelas terbukti, karena jika Para Tergugat tidak bersekongkol untuk merampas Proyek Tujuh Bukit dari tangan Para Penggugat, saat ini Para Penggugat tidak akan menderita kerugian sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA TERGUGAT BERKAITAN DENGAN PROYEK TUJUH BUKIT ADALAH TIDAK SAH, KARENA SEMUA PERJANJIAN ITU BERASAL DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

24. Berdasarkan fakta bahwa Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian serta Deed of Termination and Release adalah suatu perjanjian yang dibuat atas dasar paksaan yang sifatnya melawan hukum, maka jelas bahwa perjanjian itu harus dibatalkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Dengan dibatalkannya Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian, maka demi hukum hak-hak Para Penggugat yang sah, yaitu hak atas 70% (tujuh puluh persen) kepemilikan dan/atau kepentingan ekonomi dalam Proyek Tujuh Bukit harus dipulihkan.

25. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada masyarakat Australia, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat VI dan Tergugat VII telah menandatangani Tujuh Bukit Project-Alliance Agreement tanggal 21 April 2008 ("Alliance Agreement") dan serangkaian perjanjian lainnya yang intinya memberikan hak kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II 80% (delapan puluh persen) kepentingan ekonomi dalam Proyek Tujuh Bukit. Mengingat Alliance Agreement dan perjanjian lainnya merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut ketentuan hukum Indonesia perjanjian-perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum (nietig). Ketentuan hukum Indonesia semacam ini dapat disimpulkan dari kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1421 K/Pdt/1992 tanggal 7 Oktober 1994 yang intinya menyatakan "Surat perjanjian jual-beli dapat dinyatakan batal demi hukum apabila salah satu pihak dinyatakan oleh pengadilan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.....".



26. Dalam kasus ini, sudah terbukti sebagaimana diuraikan di atas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan secara paksa merampas 70% (tujuh puluh persen) hak Para Penggugat atas Proyek Tujuh Bukit. Oleh karena itu, jelas bahwa Alliance Agreement dan perjanjian lainnya yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah perjanjian-perjanjian yang batal demi hukum, karena merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan melawan hukum yang Para Tergugat lakukan terhadap Para Penggugat.

PILIHAN HUKUM ASING DAN YURISDIKSI ASING DALAM DEED OF TERMINATION AND RELEASE YANG ISINYA MERAMPAS HAK PARA PENGGUGAT ATAS 70% KEPEMILIKAN PROYEK TUJUH BUKIT ADALAH SUATU PENYELUNDUPAN HUKUM YANG NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN UNTUK MENYIASATI KETENTUAN HUKUM INDONESIA YANG BERLAKU

27. Tergugat IV selaku in-house counsel (pengacara yang bekerja di Tergugat I) adalah seorang yang pandai dan sangat menguasai teknik-teknik untuk melakukan penyelundupan hukum guna menyasati ketentuan hukum Indonesia. Tergugat IV menyadari bahwa tindakan Para Tergugat untuk bersekongkol memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian serta Deed of Termination and Release adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian-perjanjian tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, Tergugat IV dengan sengaja mengatur agar Deed of Termination and Release tunduk pada ketentuan hukum Negara bagian Queensland Australia dan pengadilan di Negara bagian Queensland, dengan tujuan agar jika Para Penggugat nantinya berani menuntut haknya untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang dibuatnya di bawah PAKSAAN tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat berdalih bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili perkara itu mengingat para pihak dalam Deed of Termination and Release sudah memilih Pengadilan Queensland sebagai forum penyelesaian sengketa mereka.

28. Sekiranya Tergugat I dan/atau Tergugat II mengajukan Eksepsi kompetensi absolut dengan mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini mengingat para pihak sudah sepakat untuk memilih Pengadilan Queensland sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, maka Eksepsi semacam ini haruslah ditolak dengan tegas atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, jika ada kesepakatan mengenai pilihan forum (choice of forum), pihak Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatannya di pengadilan sesuai forum yang disepakati. Namun demikian, pilihan forum tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatannya di tempat domisili (para) tergugat sesuai asas Actor Sequitur Forum Rei tersebut.
- b). Penggugat III tidak secara suka rela menandatangani Deed of Termination and Release melainkan dipaksa melakukan hal itu dibawah ancaman kekerasan fisik, dan oleh karena itu perjanjian itu termasuk klausula mengenai pilihan hukum dan pilihan forumnya adalah cacat hukum dan karenanya tidak mengikat Para Penggugat dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Indonesia sebagai pihak yang memiliki yurisdiksi atas tempat dimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan (locus delicti). Secara hukum dan moralitas, adalah keliru jika suatu perjanjian (termasuk klausula pilihan hukum dan pilihan forumnya) yang jelas-jelas diperoleh karena paksaan dan perbuatan melawan hukum isinya dapat mengikat pihak yang jelas-jelas telah dipaksa untuk menandatangani. Oleh karena itu, Deed of Termination and Release (termasuk choice of law and choice of forum) yang diatur dalam perjanjian itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat para pihak, dan oleh karena itu eksepsi yang didalilkan oleh Para Tergugat berkaitan dengan masalah choice of forum atau choice of law ini haruslah ditolak oleh Pengadilan Negeri Indonesia selaku lex fori yang berhak mengadili kasus yang locus delictinya (tempat perbuatan melawan hukum) terjadi di Indonesia.
- c). Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Internasional yang berlaku secara universal (termasuk di Indonesia), meskipun pada prinsipnya para pihak bebas untuk menyepakati pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak mereka, tetapi ketertiban umum dari masyarakat hukum dimana kesepakatan dan konsekuensi hukumnya hendak dilaksanakan, setiap saat dapat dipergunakan oleh hakim dari negara tersebut untuk mengesampingkan kesepakatan tersebut. (Vide, Yu Un Oppusunggu "Kapita Selektia HPI: Kontrak Dagang Internasional", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 15). Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dan hal itu adalah termasuk ketertiban umum yang harus ditegakkan oleh hakim Indonesia.
- d). Sesuai doktrin yang berlaku di Indonesia mengenai asas "the most appropriate forum", meskipun para pihak dalam perjanjian telah menyepakati pengadilan Negara lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa,

Halaman 14 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



yurisdiksi pengadilan Negara lain tersebut dapat disingkirkan oleh prinsip “appropriate forum”, sehingga kewenangan yurisdiksi beralih kepada pengadilan Indonesia (vide, M.Yahya Harahap,SH “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, PT.Sinar Grafika, hal.206). Sesuai doktrin Hukum Perdata Internasional Indonesia, the appropriate forum atau forum pengadilan yang paling sesuai ditentukan oleh connecting factors (titik taut) yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam perkara ini, titik taut yang membuat Pengadilan Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa yang paling cocok (the most appropriate forum) adalah:

- (i). obyek perjanjian berupa proyek tambang emas Tujuh Bukit terletak di wilayah Republik Indonesia;
- (ii). tindakan pemaksaan (duress) yang merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan di Indonesia, sehingga locus delicti yang merupakan titik taut penting adalah wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- (iii). saksi-saksi dan bukti yang menunjukkan adanya paksaan bertempat tinggal di Indonesia.

Oleh karena itu, Deed of Termination and Release adalah suatu perjanjian yang memiliki titik taut utama (most connecting factors) dengan Indonesia, sehingga Pengadilan Indonesia-lah yang merupakan the most appropriate forum atau pengadilan yang paling berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian ini.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini mengingat Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berdomisili di Jakarta Selatan, dan locus delicti dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat juga terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, the most connecting factors (titik taut utama) sesuai doktrin Hukum Perdata Internasional menunjuk Pengadilan Indonesia sebagai the most appropriate forum. Selain itu ketertiban umum Indonesia (Indonesian public policy) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR memberikan hak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengesampingkan pilihan forum para pihak yang nyata-nyata timbul karena adanya paksaan atau perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, pelaksanaan dari Deed of Termination and Release dan perjanjian-perjanjian antara Para Tergugat yang mengakibatkan dirampasnya hak Para Penggugat atas 70% (tujuh puluh persen) kepemilikan atau kepentingan ekonomi atas Proyek Tujuh Bukit juga akan dilaksanakan di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dan oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian tanggal 21 April 2008 antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah batal karena dibuat berdasarkan adanya paksaan, dengan akibat hukum hak-hak Penggugat II dan Penggugat III terhadap 70% (tujuh puluh persen) kepentingan ekonomi atas Proyek Tujuh Bukit dipulihkan kembali;
4. Menyatakan bahwa Deed of Termination and Release tanggal 21 April 2008 antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat I, dan Tujuh Bukit Project-Alliance Agreement tanggal 21 April 2008 antara Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan Tergugat I beserta dengan seluruh amandemen dan turunannya yang memberikan hak apapun kepada Tergugat I atas Proyek Tujuh Bukit adalah batal atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan karena itu bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 70% (tujuh puluh persen) kepentingan ekonomi dalam proyek tersebut, yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum Indonesia yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat sebesar A\$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dollar Australia);
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar A\$ 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta dollar Australia);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mereka dalam mematuhi isi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 16 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat telah hadir kuasa hukumnya yaitu ALEXANDER LAY, SH.LLM dan RICHARD S. LASUT, SH.LLM., untuk Para Tergugat I, II, III, IV hadir kuasanya JUDIATI SETYONINGSIH, SH., RENDY A. KAILIMANG, SH.MH., dan FILIPUS ARYA SEBADASTYO, SH., sedangkan untuk Para Tergugat V, VI VII, hadir pula kuasanya STEFANUS HARYANTO, SH.LLM., HENDRY M. HENDRAWAN, SH. dan YANUAR ADITYA W. SH ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara Para Pihak yang berperkara dengan menunjuk Saudara MAMAN M. AMBARI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, sehingga karenanya Para Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Para Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkenaan dengan Eksepsi dan sangkalannya, selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah Menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Juli 2013 No.663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan Jawaban pokok perkara tanggal 25 Juli 2013, sebagai berikut :

Halaman 17 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat I s.d. IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menyampaikan alasan-alasan yang mendasari Jawaban dan Gugatan Rekonpensi ini, perkenankan terlebih dahulu Tergugat I s.d. IV Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menyampaikan latar belakang dan kasus posisi Gugatan *A quo* untuk menjadi pengetahuan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan memberikan pemahaman yang lebih luas atas duduk perkara yang sesungguhnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

LATAR BELAKANG DAN KASUS POSISI

1. Patut diduga bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan akal-akalan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi yang bersekongkol dengan Tergugat V s.d. VII Kompensi, karena Tergugat V s.d. VII Kompensi merasa terganggu dengan upaya-upaya yang dilakukan dan atau akan dilakukan oleh Tergugat I s.d. IV Kompensi untuk menuntut kembali hak-hak mereka atas 2 (dua) konsesi tambang emas yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ("Proyek Tujuh Bukit").
2. Tergugat V s.d. VII Kompensi telah melakukan cidera janji kepada Tergugat I s.d. IV Kompensi karena mengalihkan kedua Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Proyek Tujuh Bukit kepada pihak ketiga. Karena itu, di bulan Agustus Tergugat I s.d. IV Kompensi secara tertulis telah menyatakan bahwa Tergugat V s.d. VII Kompensi telah wanprestasi dan karena itu akan menuntut hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan membuat Laporan Polisi Nomor LP/766/X/2011/Bareskrim tanggal 3 Oktober 2012 terhadap Tergugat VI dan VII Rekonpensi kepada Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI serta rencana pengajuan gugatan oleh ke arbitrase sesuai ketentuan yang disepakati dalam Alliance Agreement 2008 (sebagaimana didefinisikan dan diuraikan lebih lanjut di bawah ini). Tergugat I s.d. IV Kompensi juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 14 Maret 2013 yang terdaftar dalam register perkara nomor 48/G/2013/PTUN.SBY, dimana Tergugat V Kompensi menjadi Tergugat Intervensi.
3. Tergugat I Kompensi adalah investor asing yang melakukan investasi di Indonesia dengan menyediakan pendanaan serta memberikan bantuan teknis (termasuk membuktikan kandungan cadangan sumber daya mineral di wilayah konsesi tambang PT Indo Multi Niaga) dan memberikan bantuan operasional kepada PT Indo Multi Niaga (in casu Tergugat V Kompensi) dalam membangun Proyek Tujuh

Halaman 18 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit. Untuk membiayai Proyek Tujuh Bukit ini Tergugat I Kompensi telah mengeluarkan dana tidak kurang dari A\$ 100,925,884.00 (seratus juta Sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat Dolar Australia), atau hampir satu triliun Rupiah. Dengan telah mengeluarkan dana yang demikian besar, terbukti bahwa Tergugat I Kompensi bukanlah perusahaan abal-abal dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia.

4. Bahwa kesediaan Tergugat I Kompensi untuk bekerjasama dengan Tergugat V Kompensi yang dimiliki 100% oleh Tergugat VI dan VII Kompensi secara bersama-sama guna menyediakan pendanaan serta memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada alasan bahwa Tergugat V Kompensi adalah pemegang 2 (dua) konsesi tambang emas yang diterbitkan Bupati Banyuwangi, keduanya meliputi lokasi/wilayah operasi tambang yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yaitu berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 503/37/429.310/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT Indo Multi Niaga, atas wilayah tambang seluas 4,998 Ha, untuk melakukan kegiatan eksploitasi tambang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 6 Oktober 2008.
 - b. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/05/KP/429.012/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Persetujuan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atas wilayah tambang seluas 6.623,45 Ha, untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 16 Pebruari 2007.

Selanjutnya, kedua Kuasa Pertambangan tersebut disesuaikan dengan Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diubah menjadi:

- a. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Indo Multi Niaga, atas wilayah tambang seluas 6.623,45 Ha, untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan 25 Januari 2014 ("IUP Eksplorasi PT IMN"); dan
- b. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indo Multi Niaga, atas wilayah tambang seluas 4.998 Ha, untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan

Halaman 19 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



serta pengolahan dan pemurnian dalam wilayah tambang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan 25 Januari 2030 ("IUP Operasi Produksi PT IMN").

5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007, atas tawaran/undangan dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat V s.d. VII Kompensi, Tergugat I Kompensi mengadakan dan menandatangani Alliance Agreement dengan Penggugat I dan III Kompensi serta Tergugat V dan VI Kompensi ("Alliance Agreement 2007"), yang mengatur bahwa Tergugat I Kompensi akan menyediakan pendanaan dan bantuan teknis untuk proyek pertambangan di Banyuwangi, yang kemudian disebut Proyek Tujuh Bukit.
6. Selanjutnya diatur dalam Alliance Agreement 2007 bahwa Tergugat I Kompensi akan mengeluarkan dana sebesar A\$ 1,000,000.00 (satu juta Dolar Australia) untuk uji tuntas dan juga akan mengeluarkan dana tambahan hingga A\$ 8,000,000.00 (delapan juta Dolar Australia) juta untuk mendapatkan kepentingan ekonomis 70% dalam Proyek Tujuh Bukit. Selanjutnya diatur dalam Alliance Agreement 2007 bahwa setelah Penggugat I Kompensi memperoleh 70% kepentingan ekonomisnya dalam Proyek Tujuh Bukit, Penggugat I Kompensi akan mengeluarkan dana tambahan sebesar A\$ 42,000,000.00 (empat puluh dua juta Dolar Australia) untuk membiayai Proyek Tujuh Bukit. Selain itu juga disepakati bahwa selama jangka waktu perjanjian, yaitu dari 19 Agustus 2007 sampai dengan 31 Maret 2008, Penggugat I dan III Kompensi serta Tergugat V s.d. VII Kompensi tidak akan menjual atau mengalihkan kepentingannya dalam Proyek Tujuh Bukit, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak lain, atau tidak akan melakukan pembicaraan-pembicaraan ataupun negosiasi-negosiasi dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit maupun sehubungan dengan perjanjian untuk pengembangan Proyek Tujuh Bukit (*vide* Pasal 3.1 dan 3.2 Alliance Agreement 2007).
7. Bahwa telah pula disepakati oleh para pihak dalam Alliance Agreement 2007 tersebut, akan diadakan perjanjian-perjanjian lainnya untuk mengatur kerjasama jangka panjang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit. Sesuai Alliance Agreement 2007, setelah Tergugat I Kompensi mengeluarkan dana sebesar A\$ 8,000,000.00 (delapan juta Dolar Australia) untuk Proyek Tujuh Bukit, maka Tergugat I Kompensi berhak mendapatkan kepentingan ekonomis sebesar 70% dalam Proyek Tujuh Bukit, sementara pihak-pihak lainnya, yaitu Penggugat I, Penggugat III, Tergugat V s.d. VII Kompensi serta Sdr. Samuel Garrett, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama berhak mendapatkan kepentingan sebesar 30% dalam Proyek Tujuh Bukit.

8. Bahwa pada saat ditandatanganinya Alliance Agreement 2007, Tergugat VI dan Tergugat VII Kompensi merupakan pemegang saham dari Penggugat I Kompensi, masing-masing secara berturut sebesar 20% dan 15%. Sedangkan sisanya dimiliki oleh Penggugat III Kompensi sebesar 40% dan Samuel Garrett (mitra bisnis Penggugat III Kompensi) sebesar 25%. Sehingga kepentingan ekonomi yang dapat diklaim oleh Penggugat III Kompensi dalam Proyek Tujuh Bukit adalah sebesar 12%.
9. Bahwa selama pelaksanaan Alliance Agreement 2007, Tergugat I Kompensi telah mengeluarkan dana sebesar A\$ 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu Dolar Australia) untuk pengembangan Proyek Tujuh Bukit. Pengeluaran dana tersebut dilakukan melalui transfer kepada rekening bank Tergugat V Kompensi.
10. Bahwa selain pengeluaran dana tersebut di atas, Tergugat I Kompensi juga telah memberikan pembayaran modal secara lump sum sebesar A\$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dolar Australia) kepada Tergugat V Kompensi atas nama Tergugat VI dan VII Kompensi serta Penggugat I dan III Kompensi pada tahun 2007, dan juga telah mendanai semua kegiatan terkait dengan Proyek Tujuh Bukit, termasuk biaya-biaya administrasi dari Tergugat V Kompensi yaitu sebesar A\$ 911,000.00 (sembilan ratus sebelas ribu Dolar Australia).
11. Bahwa pada tahun 2006 telah ditandatangani dokumen-dokumen yang mengatur *nominee*, meliputi *Mining Development Agreement* antara Tergugat VI dan VII Kompensi dengan Penggugat II Kompensi, dan Surat Kuasa Khusus oleh Tergugat VI dan VII Kompensi selaku pemegang 100% saham dalam PT Indo Multi Niaga (Tergugat V Kompensi) kepada Penggugat II Kompensi untuk Memberikan Suara dalam rapat umum pemegang saham PT Indo Multi Niaga, serta Surat Kuasa Khusus untuk Menjual (saham-saham dalam PT Indo Multi Niaga) dari Tergugat VI dan VII Kompensi kepada Penggugat II dan III Kompensi.
12. Bahwa pada sekitar Oktober 2007, Tergugat IV Kompensi datang ke Jakarta dan bertemu dengan Penggugat III Kompensi, serta Tergugat VI dan VII Kompensi untuk membahas finalisasi Alliance Agreement 2007 dan pengaturan hubungan di antara para pihak/sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit. Namun ketika Tergugat IV Kompensi sampai di Jakarta, Penggugat III Kompensi mengatakan bahwa Tergugat VI dan VII Kompensi sedang pergi untuk kepentingan bisnis dan tidak dapat bertemu dengan Tergugat IV Kompensi. Pada sekitar April 2008 baru

Halaman 21 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa sebenarnya Tergugat VI dan VII Kompensi telah diminta Penggugat III Kompensi untuk tidak bertemu dengan Tergugat IV Kompensi.

13. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2007, Penggugat III Kompensi menyatakan keinginannya untuk me-restrukturisasi pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan Tergugat I Kompensi terkait dengan Alliance Agreement 2007 kepada Tergugat I Kompensi, yang dalam kesempatan tersebut Penggugat III Kompensi meminta agar Tergugat I Kompensi memberikan dana yang lebih besar lagi. Pembicaraan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Penggugat III Kompensi dengan Tergugat III Kompensi dan pegawai dari Tergugat I Kompensi, yaitu Sdr. Malcolm Norris.
14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat I Kompensi memberikan konsep perjanjian kepada Penggugat III Kompensi pada Februari 2008 untuk dapat melanjutkan hubungan jangka panjang diantara para pihak, dan juga mengupayakan untuk mengatur pertemuan dengan Penggugat III Kompensi serta Tergugat VI dan VII Kompensi.
15. Bahwa pada Maret 2008, Tergugat IV Kompensi telah berulang kali berusaha untuk bertemu dengan Penggugat III Kompensi di Jakarta untuk dapat memfinalisasi konsep perjanjian tersebut, namun Penggugat III Kompensi selalu memberikan alasannya untuk tidak bertemu. Hingga akhirnya pada 26 Maret 2008, Penggugat III Kompensi berhasil ditemui oleh Tergugat IV Kompensi, yang mana dalam kesempatan tersebut Penggugat III Kompensi menyatakan bahwa apabila dia dapat mengulang semua transaksi yang telah terjadi maka sebenarnya dirinya lebih memilih untuk menggandeng investor Indonesia untuk mengembangkan Proyek Tujuh Bukit agar transaksi dapat dilakukan dengan "cara Indonesia", dengan seorang mitra yang mengerti budaya bisnis di Indonesia. Penggugat III Kompensi juga menyatakan kepada Tergugat IV Kompensi bahwa Tergugat VI dan VII Kompensi tidak dapat hadir untuk melakukan diskusi untuk membahas konsep perjanjian tersebut. Walau begitu, Tergugat IV Kompensi tetap meminta kepada Penggugat III Kompensi untuk meyakinkan Tergugat VI dan VII Kompensi untuk menandatangani perjanjian tersebut dan juga menandatangani perpanjangan dari Alliance Agreement 2007 agar tidak berakhir pada 31 Maret 2008.
16. Bahwa pada akhir Maret 2008, disampaikan oleh Penggugat III Kompensi bahwa Tergugat VI dan VII Kompensi menolak menandatangani konsep perjanjian tersebut, dengan alasan mereka menginginkan bagian yang lebih besar serta disampaikan oleh Penggugat III Kompensi bahwa orang tua dari Tergugat VI dan

Halaman 22 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Kompensi telah menemukan investor lain yang bersedia memberikan penawaran yang lebih baik daripada Tergugat I Kompensi. Dengan demikian, Alliance Agreement 2007 berakhir pada 31 Maret 2008 tanpa adanya kelanjutan.

17. Pada awal April 2008, Tergugat VI dan VII Kompensi menghubungi Tergugat IV Kompensi melalui telepon untuk menanyakan alasan Tergugat I Kompensi tidak ingin melanjutkan hubungan kontraktual dengan Tergugat V Kompensi sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit. Tergugat VI dan VII Kompensi menyampaikan bahwa Penggugat III Kompensi telah memberitahukan mereka bahwa Tergugat I Kompensi tidak pernah memberikan dokumen apapun serta tidak tertarik untuk melanjutkan partisipasinya dalam Proyek Tujuh Bukit dan tidak lagi memiliki dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Proyek Tujuh Bukit lebih lanjut. Selain itu, Tergugat VI dan VII Kompensi memberitahukan Tergugat IV Kompensi bahwa Penggugat III Kompensi telah mencari investor alternatif untuk ikut serta dalam Proyek Tujuh Bukit, dan telah meminta mereka untuk menandatangani perjanjian yang baru dengan investor alternatif tersebut sehubungan Proyek Tujuh Bukit. Hal ini jelas membuktikan bahwa selain Penggugat III Kompensi telah membohongi dan memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan baik kepada Tergugat I Kompensi maupun Tergugat VI dan VII Kompensi, Penggugat III Kompensi juga telah melanggar ketentuan Alliance Agreement 2007 (*vide* Pasal 3.1 dan 3.2 Alliance Agreement 2007).
18. Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat VI dan VII Kompensi mengetahui kebohongan-kebohongan Penggugat III Kompensi, mereka marah terhadap Penggugat III Kompensi dan menyatakan kepada Tergugat I s.d. IV Kompensi bahwa mereka tetap ingin melanjutkan kerjasama dengan Tergugat I Kompensi sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit. Selain itu, Tergugat VI dan VII Kompensi menyatakan bahwa mereka saat itu telah kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat III Kompensi sepenuhnya karena kebohongan dan menyesatkan informasi yang dilakukan Penggugat III Kompensi.
19. Tergugat I s.d. IV Kompensi sesungguhnya awam terhadap keadaan bisnis maupun hukum di Indonesia pada saat dimulainya pembicaraan mengenai Alliance Agreement 2007. Tergugat I dan II Kompensi tidak memiliki transaksi bisnis apapun di Indonesia sebelum Alliance Agreement 2007 ditandatangani, bahkan baik Tergugat III maupun IV Kompensi hanya pernah mengunjungi Jakarta satu atau dua kali, hal mana terkait dengan Alliance Agreement 2007. Oleh karena itu, Tergugat I s.d. IV Kompensi mempercayakan dan mengandalkan

Halaman 23 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III Kompensi sepenuhnya serta Tergugat VI dan VII Kompensi untuk segala hal menyangkut urusan Proyek Tujuh Bukit di Indonesia, termasuk pula hal-hal mengenai pengaturan tiket penerbangan, akomodasi hotel, transportasi lokal bahkan pengaturan tempat pertemuan dan lainnya.

20. Bahwa Tergugat III dan IV Kompensi kemudian bertemu dengan Tergugat VI dan VII Kompensi di Jakarta pada bulan April 2008, dan dari pembicaraan dengan Tergugat VI dan VII Kompensi tersebut diketahui bahwa Penggugat III Kompensi telah berbohong baik kepada Tergugat III dan IV Kompensi maupun kepada Tergugat VI dan VII Kompensi. Tergugat VI dan VII Kompensi menunjukkan kepada Tergugat III dan IV Kompensi pembicaraan antara Penggugat III Kompensi dengan Tergugat VI dan VII Kompensi dalam bentuk surat-surat elektronik, yang mana dalam pembicaraan tersebut Penggugat III Kompensi memberikan sebuah perjanjian *joint venture* baru yang telah ditandatangani oleh seorang pihak ketiga, dan kemudian Penggugat III Kompensi meminta Tergugat VI dan VII Kompensi juga menandatangani perjanjian baru tersebut.
21. Bahwa berdasarkan nasihat hukum yang Tergugat I Kompensi peroleh, Para Penggugat Kompensi sesungguhnya tidak memiliki hak atas Proyek Tujuh Bukit dari kacamata hukum Indonesia. Alasannya, dokumen *Mining Development Agreement* dan Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa Khusus untuk Menjual merupakan perjanjian-perjanjian yang menurut hukum Indonesia adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai investasi yang jelas melarang adanya pengaturan *nominee*.
22. Bahwa kemudian Tergugat III dan IV Kompensi, untuk dan atas nama Tergugat I Kompensi, membicarakan dengan Tergugat VI dan VII Kompensi mengenai kelanjutan hubungan dengan Penggugat I dan III Kompensi. Tergugat VI dan VII Kompensi menyatakan bahwa mereka tidak ingin lagi melanjutkan hubungan apapun dengan Penggugat III Kompensi dan mengusulkan untuk melakukan pertemuan dengan Penggugat III Kompensi untuk membicarakan kebohongan-kebohongan yang telah dilakukannya.
23. Bahwa Tergugat VI dan VII Kompensi menyampaikan bahwa mereka akan melakukan semua koordinasi dan pengaturan untuk pertemuan dengan Penggugat III Kompensi tersebut, termasuk memilih tempat pertemuan.
24. Bahwa Tergugat III dan IV Kompensi serta Tergugat VI dan VII Kompensi juga membicarakan mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada Penggugat III

Halaman 24 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Konpensi dengan mencairkan pembayaran hutang kepada Penggugat III Konpensi yang tercatat dalam pembukuan Tergugat V Konpensi. Pada saat itu juga disepakati bahwa Tergugat IV Konpensi akan meminta penasehat hukum untuk menyiapkan perjanjian pengakhiran untuk ditandatangani apabila dapat dicapai kesepakatan sehubungan dengan pemberian kompensasi dimaksud.

25. Bahwa oleh karena Tergugat I s.d. IV Konpensi awam mengenai keadaan di Indonesia dan juga karena Tergugat VI dan VII Konpensi lebih dekat dengan Penggugat III Konpensi, maka Tergugat I s.d. IV Konpensi menyerahkan sepenuhnya mengenai persiapan pelaksanaan pertemuan termasuk penentuan lokasi dan koordinasi kepada Tergugat VI dan VII Konpensi.
26. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya Alliance Agreement 2007, Tergugat I s.d. IV Konpensi dan Tergugat V s.d. VII Konpensi bermaksud untuk membayar kembali kontribusi Para Penggugat Konpensi dalam Proyek Tujuh Bukit, serta mengakhiri dokumen-dokumen pengaturan nominee yaitu *Mining Development Agreement*, Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa Khusus untuk Menjual yang diberikan Tergugat VI dan VII Konpensi kepada Penggugat III Konpensi, yang menurut hukum adalah batal demi hukum. Adapun alasan-alasan terkait dengan rencana pertemuan dengan Para Penggugat sehubungan dengan telah berakhirnya Alliance Agreement 2007 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemberesan dan pembayaran kembali kepada Penggugat III Konpensi kontribusi Penggugat III Konpensi sejumlah A\$ 826,926.00 (delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh enam Dolar Australia) yang dibukukan sebagai hutang dalam pembukuan Tergugat V Konpensi;
 - b. menyetujui suatu pengakhiran hubungan kerjasama dengan pemberian kompensasi sebagaimana tersebut di atas, hal mana akan menghemat waktu dan biaya apabila dibandingkan dengan proses hukum melalui pengadilan untuk membatalkan *Mining Development Agreement*, Surat Kuasa Khusus untuk Memberi Suara dan Surat Kuasa Khusus untuk Menjual yang batal demi hukum;
 - c. Tergugat I dan II Konpensi secara khusus ingin memberikan kompensasi tambahan kepada Para Penggugat Konpensi demi menjaga kerahasiaan Proyek Tujuh Bukit, terutama dimaksudkan agar Penggugat III Konpensi tidak menyebarluaskan informasi rahasia apapun, utamanya informasi komersial dan teknis, kepada pihak ketiga.
27. Bahwa terlepas dari rencana pertemuan dan penandatanganan perjanjian



pengakhiran dengan Penggugat III Kompensi sehubungan dengan telah berakhirnya Alliance Agreement 2007 dan keinginan untuk tidak melanjutkan hubungan kerjasama dengan Penggugat III Kompensi berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat I s.d. IV Kompensi dan Tergugat V s.d. VII Kompensi menandatangani menandatangani Alliance Agreement pada tanggal 21 April 2008 ("Alliance Agreement 2008") untuk melanjutkan kerjasamanya terkait Proyek Tujuh Bukit.

28. Bahwa kerjasama antara antara Tergugat I Kompensi dengan Tergugat V Kompensi, serta Tergugat VI dan VII Kompensi ditandai dengan diadakan dan ditandatangani serangkaian perjanjian terkait dengan proyek pertambangan emas di Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Project – Alliance Agreement*) tanggal 21 April 2008;
- b. Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan – Tujuh Bukit (*Tujuh Bukit Joint Venture – Shareholders Agreement*) tanggal 9 September 2008;
- c. Adendum terhadap Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan Tujuh Bukit (*Addendum Letter – Alliance Agreement and Shareholders' Agreement*) tanggal 24 November 2010; dan
- d. Adendum tentang perubahan status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit dan Perjanjian Pemegang Saham Usaha Patungan Tujuh Bukit (*Addendum Letter re. PMA Conversion – Alliance Agreement and JV Shareholders' Agreement*) tertanggal 3 Juni 2011.

(Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Perjanjian Proyek Tujuh Bukit")

29. Perjanjian Proyek Tujuh Bukit intinya memberikan hak kepada Tergugat I Kompensi 80% (delapan puluh persen) kepentingan ekonomi dalam Proyek Tujuh Bukit. Berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit diatur bahwa Tergugat I Kompensi memiliki hak eksklusif untuk memperoleh/memiliki saham sebesar 80% dari total seluruh saham PT Indo Multi Niaga (*in casu* Tergugat V Kompensi) sebagai imbalan atau kompensasi atas pendanaan dan bantuan teknis serta bantuan operasional kepada Tergugat V Kompensi yang telah diberikan Tergugat I Kompensi guna membangun Proyek Tujuh Bukit serta membiayai kegiatan-kegiatan pertambangan dan operasional Tergugat V Kompensi baik di lapangan (di lokasi Proyek Tujuh Bukit) maupun di kantor pusat Tergugat V Kompensi di Jakarta. Berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, PT Indo Multi Niaga (*in casu*



Tergugat V Kompensi) (termasuk para pemegang sahamnya yaitu Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi) tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit, atau dengan cara lain menciptakan kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit tanpa adanya persetujuan dari Tergugat I Kompensi.

30. Pada bulan Juli 2012, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I Kompensi, Tergugat VI dan VII Kompensi telah memindahtangankan IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN kepada pihak lain, yaitu PT Bumi Suksesindo, perusahaan yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2012 oleh Tergugat V Kompensi (pemegang saham pendiri sebanyak 51%), Tergugat VI Kompensi (pemegang saham pendiri sebanyak 4,88%), Tergugat VII Kompensi (pemegang saham pendiri sebanyak 4,92%) bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri lainnya. Akibat pemindahtanganan IUP-IUP tersebut, hak Tergugat I Kompensi berupa 80% kepentingan ekonomi langsung dalam Proyek Tujuh Bukit berubah menjadi hanya tinggal 40,8% secara tidak langsung melalui kepemilikan 51% saham Tergugat V Kompensi di PT Bumi Suksesindo. Setelah melakukan pemindahtanganan IUP-IUP tersebut, selanjutnya dalam rentang waktu yang singkat Tergugat V Kompensi mengalihkan seluruh sahamnya di PT Bumi Suksesindo kepada pihak lain, sehingga hak Tergugat I Kompensi tersebut menjadi hilang sama sekali. PT Bumi Suksesindo, penerima pemindahtanganan izin-izin pertambangan Tergugat V Kompensi adalah perusahaan yang dimiliki oleh antara lain Tergugat VI dan VII Kompensi bersama-sama dengan pengusaha Edwin Soeryadaja melalui anak perusahaannya.
31. Diketahui pula bahwa Penggugat III Kompensi memiliki hubungan dengan pengusaha Edwin Soeryadaja. Hal ini diketahui antara lain dari pengungkapan yang dilakukan Penggugat III Kompensi dalam wawancara pada majalah Tempo edisi 20 – 26 Mei 2013. Selain itu, Penggugat III Kompensi juga merupakan penasihat bisnis dari pengusaha Edwin Soeryadaja, yang dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat III Kompensi dahulunya adalah Chief Executive Officer di Sihayo Gold Limited, sebuah perusahaan dimana pengusaha Edwin Soeryadaja merupakan seorang pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, diketahui bahwa Penggugat III Kompensi saat ini secara aktif terlibat dalam aktivitas pengelolaan situs pertambangan di situs Tujuh Bukit, yang saat ini dikuasai oleh PT Bumi Suksesindo.
32. Saat ini, Tergugat I tengah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Bupati Banyuwangi, selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang terdaftar di bawah register perkara nomor 48/G/2013/PTUN.Sby tanggal 14 Maret 2013. Adapun alasan diajukannya gugatan tersebut adalah karena tindakan Bupati Banyuwangi, menerbitkan beberapa keputusan terkait dengan Proyek Tujuh Bukit, yaitu mengenai pemindahtanganan konsesi-konsesi usaha pertambangan mineral emas (IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi) atas nama PT Indo Multi Niaga (*in casu* Tergugat V Kompensi) kepada pihak lain, telah merugikan kepentingan Tergugat I Kompensi.

33. Tergugat I Kompensi selaku penggugat dalam perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut mengetahui adanya keputusan-keputusan Bupati Banyuwangi mengenai persetujuan pemindahtanganan IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP Operasi Produksi PT IMN dari seorang wartawan Sydney Morning Herald, Australia yang mengaku menerima informasi tersebut dari Sdr. Paul Michael Willis (*in casu* Penggugat III Kompensi).

Adapun Jawaban Tergugat I s.d. IV Kompensi terhadap Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kompensi adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat IV Kompensi menolak dan membantahseluruh dalil Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan dan seluruh dalil Jawaban Tergugat V s.d. VII Kompensi yang disampaikan dimuka persidangan perkara Gugatan *a quo* tertanggal 17 Juni 2013, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV Kompensi dan terbukti kebenarannya menurut hukum. Tergugat I s.d. Tergugat IV Kompensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat I s.d. IV Kompensi ajukan dimuka persidangan perkara ini tanggal 17 Juni 2013 kembali terulang dalam Jawaban ini dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban ini.

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Penggugat II Kompensi Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak Selaku Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo*

1. Bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil, oleh karena pada saat Gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tanggal 13 Nopember 2012, Indoast Mining Pty. Ltd., Australia (*in casu* Penggugat II Kompensi) saat itu secara resmi dan menurut hukum Negara Australia yang mengatur kedudukan hukum Penggugat II Kompensi adalah dalam

Halaman 28 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



kondisi tidak ada/tidak eksis sebagai atau berhenti keberadaannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan demikian Penggugat II Kompensi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri atau untuk bertindak dalam hukum, termasuk menggugat di muka pengadilan.

2. Berdasarkan hukum Negara Australia, setiap perusahaan yang berdiri di Australia harus terdaftar di Australian Securities and Investment Commission (*Komisi Efek dan Penanaman Modal Australia*) (“ASIC”). Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak terdaftar di ASIC atau berhenti terdaftar (*deregistration*) pada ASIC adalah perusahaan tersebut kehilangan keberadaannya sebagai subyek hukum.
3. Bahwa pada saat Gugatan *a quo* diajukan, yaitu pada tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat II Kompensi nyata-nyata tidak terdaftar pada atau berhenti terdaftar pada ASIC. Atau setidaknya-tidaknyanya terhitung sejak tanggal 14 November 2010 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat II Kompensi sudah tidak terdaftar lagi atau dalam keadaan berhenti terdaftar pada ASIC. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum Australia, Gugatan *a quo* Penggugat II Kompensi ajukan pada saat dirinya tengah kehilangan keberadaannya selaku badan hukum atau bukan selaku subyek hukum.
4. Fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengakuan Penggugat II Kompensi sendiri dalam Tanggapan atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I s.d. IV Kompensi tanggal 24 Juni 2013 (“Tanggapan Eksepsi”), yang menyatakan bahwa Penggugat II Kompensi baru didaftarkan kembali pada tanggal 21 Desember 2012 (*vide* angka 17 halaman 11-12 Tanggapan Eksepsi) membuktikan bahwa benar setidaknya-tidaknyanya pada saat Gugatan *a quo* diajukan, yaitu tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat II Kompensi tidak eksis sebagai badan hukum menurut hukum Australia.
5. Dalil Para Penggugat Kompensi dalam Tanggapan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksistensi Penggugat II diakui oleh ASIC sesuai surat ASIC tertanggal 21 Desember 2012 adalah dalil yang menyesatkan. Menurut ketentuan hukum Australia *REINSTATEMENT* (pendaftaran kembali) suatu perusahaan pada ASIC TIDAK OTOMATIS mengesahkan setiap dan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama perusahaan tersebut selama periode dimana perusahaan itu dalam keadaan berhenti terdaftar (*DEREGISTRATION*). Namun demikian, sesuai ketentuan hukum Australia, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan selama perusahaan itu dalam keadaan berhenti terdaftar (periode *deregistration*) dapat disahkan oleh suatu putusan pengadilan



berdasarkan permohonan yang diajukan sesuai ketentuan hukum Australia yang berlaku. Ketiadaan putusan pengadilan yang mengesahkan tindakan-tindakan dimaksud menyebabkan setiap dan semua tindakan perusahaan selama perusahaan tersebut dalam kondisi berhenti terdaftar adalah tidak sah.

6. Bahwa berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Niaga, Divisi Niaga dan Permodalan pada Mahkamah Agung Victoria di Melbourne, tertanggal 4 Desember 2012 atas permohonan yang diajukan Penggugat III Kompensi terhadap ASIC diketahui bahwa pengadilan tersebut sama sekali tidak memuat diktum putusan yang mengesahkan tindakan-tindakan Penggugat II Kompensi dan Penggugat III Kompensi selama Penggugat II Kompensi dalam keadaan berhenti terdaftar. Dengan demikian tindakan Penggugat II Kompensi di atas maupun Penggugat III Kompensi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini adalah tidak sah.
7. Bahwa selanjutnya, Sdr. Paul Michael Willis (*in casu* Penggugat III Kompensi) yang menandatangani surat kuasa khusus dalam kapasitas selaku Direktur Indoaust Mining Pty Limited (*in casu* Penggugat II Kompensi) yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat II Kompensi, adalah tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa dimaksud oleh karena sejak Penggugat II Kompensi berhenti terdaftar (*deregistration*) pada ASIC atau selama Penggugat II Kompensi dalam keadaan berhenti terdaftar pada ASIC maka berdasarkan hukum Australia Sdr. Paul Michael Willis tidak memiliki kewenangan untuk bertindak selaku Direktur dari Penggugat II Kompensi. Oleh karenanya, segala tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Paul Michael Willis atas nama Penggugat II Kompensi selama periode dimana Penggugat II Kompensi berhenti terdaftar pada ASIC, termasuk menandatangani surat kuasa khusus dalam rangka pengajuan Gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau dokumen lainnya menjadi tidak sah atau cacat hukum.
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka setiap dan segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat II Kompensi, sejak tanggal 14 Nopember 2010 hingga setelah Gugatan *a quo* diajukan (setidaknya-tidaknya hingga 21 Desember 2012) adalah tidak sah, termasuk menggugat di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
9. Mendasari pada fakta bahwa ternyata Gugatan diajukan Penggugat II Kompensi pada saat dirinya kehilangan keberadaannya selaku badan hukum atau bukan selaku subyek hukum menurut hukum Negara Australia dan bahwa ternyata Sdr. Paul Michael Willis (*in casu* Penggugat III Kompensi) yang menandatangani Surat



Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012 selaku Direktur untuk dan atas nama Penggugat II Kompensi, tidak memiliki kewenangan untuk tindakan itu, maka sejak semula Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012 adalah TIDAK SAH atau CACAT HUKUM. Untuk menjadi catatan, sesuai ketentuan hukum Australia, pada saat Penggugat II Kompensi dalam keadaan tidak terdaftar atau berhenti terdaftar pada ASIC maka seluruh harta kekayaan (asset) Penggugat II Kompensi, termasuk hak untuk mengajukan gugatan perdata, menjadi kewenangan dan diambil alih sepenuhnya oleh ASIC. Oleh karenanya, Surat Kuasa untuk mengajukan Gugatan *A quo* seharusnya ditandatangani oleh ASIC selaku pihak yang berwenang.

10. Bahwa oleh karena jelas Gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012 yang tidak sah dan cacat hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Para Penggugat Kompensi MENGANDUNG CACAT HUKUM FORMIL dalam bentuk Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*. Lebih jauh lagi, baik Penggugat II Kompensi maupun Penggugat III Kompensi tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan di Australia yang menetapkan agar ASIC mendaftarkan kembali Penggugat II Kompensi, agar pengadilan tersebut MENGESAHKAN tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat III Kompensi dan Penggugat II Kompensi sehubungan dengan diajukannya Gugatan *a quo*.
11. Bahwa sesuai tata tertib beracara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia, maka sehubungan dengan adanya cacat formil yang demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan *a quo* wajib demi hukum mentaati dan menerapkannya agar tidak membenarkan pemberian kuasa kepada orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu atau melanggar asas *persona standi in judicio*.
12. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 dalam perkara perdata khusus kepailitan yang mengandung kaidah hukum bahwa gugatan mengandung cacat formil oleh karena surat kuasa yang digunakan penerima kuasa diberikan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, karena pemberi kuasa bukan lagi berkapasitas sebagai *persona standi in judicio* sehingga pengadilan menolak permohonan/gugatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s.d. Tergugat IV Kompensi uraikan tersebut, patut demi hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *A quo* tidak dapat diterima.

Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

14. Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan mendalikan bahwa setelah *Alliance Agreement 2007* yang ditandatangani oleh Penggugat III Kompensi dan Penggugat I Kompensi beserta Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi dengan Emperor Mines Pty. Limited (*in casu* Tergugat I Kompensi) pada tanggal 19 Agustus 2007 berakhir tanggal 31 Maret 2008, Para Penggugat kemudian pada tanggal 13 April 2008 mendapatkan calon investor yang prospektif dan telah menandatangani *Joint Venture Agreement* dengan calon investor baru tersebut.
15. Bahwa Tergugat I s.d. IV Kompensi dengan ini juga menolak dalil Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan *A quo* yang menyatakan bahwa pada saat penandatanganan *Deed of Termination and Release* oleh Indoast Mining Limited, British Virgin Islands (*in casu* Penggugat I Kompensi) dan Sdr. Paul Michael Willis (*in casu* Penggugat III Kompensi) dengan Emperor Mines Pty. Limited (*in casu* Tergugat I Kompensi) terdapat 6 (enam) orang berbaju safari hitam-hitam yang terkesan sedang “mengepung” dirinya (*vide* angka 15 dan 17 Gugatan *a quo*).
16. Patut untuk menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa bahwa berdasarkan Surat Sumpah (Affidavit) tertanggal 5 November 2012 yang diajukan Penggugat III Kompensi kepada Mahkamah Agung Victoria di Melbourne guna melengkapi permohonannya terhadap ASIC yaitu agar ASIC mendaftarkan kembali Penggugat II Kompensi yang pada saat itu dalam keadaan berhenti terdaftar (*deregistration*) pada ASIC, Penggugat III Kompensi menyatakan di bawah sumpah bahwa *Termination and Settlement Agreement* diperoleh dengan paksaan, disertai ancaman dan tuduhan oleh Tergugat VI dengan kehadiran 6 (enam) orang polisi Indonesia disebuah café di Jakarta dan Penggugat III Kompensi merasa dirinya tidak diizinkan meninggalkan ruangan.
17. Selanjutnya, pada angka 15 Gugatan, Para Penggugat Kompensi juga mendalilkan sebagai berikut (kami kutipkan):
“...Pada saat itu, Tergugat VI yang tadinya berbicara sangat ramah dan bersahabat tiba-tiba mulai berbicara keras dan menyalahkan Penggugat III yang dituduhnya telah mengacaukan pelaksanaan Proyek Tujuh Bukit dengan

Halaman 32 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



berbicara dengan pihak lain dan malah ingin mengundang pihak lain masuk ke dalam proyek itu..."

18. Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat Kompensi tersebut di atas, jelas terlihat bahwa calon investor baru yang telah menandatangani Joint Venture Agreement dengan Para Penggugat Kompensi adalah pihak terkait secara tidak langsung yang seharusnya ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara Gugatan *a quo* agar pemeriksaan persoalan yang disengketakan dalam perkara Gugatan *A quo* dapat dilakukan secara lebih komprehensif, menjadi lebih terang dan dapat selesai dengan tuntas. Demikian juga dengan ke-6 (enam) orang berbaju safari hitam-hitam yang Para Penggugat dalilkan hadir pada saat penandatanganan *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April 2008 tersebut, dan saat itu seolah-olah mengepung Penggugat III Kompensi. Atau sesuai Surat Sumpah Penggugat III Kompensi tertanggal 5 November 2012 tersebut di atas, 6 (enam) orang polisi Indonesia yang telah membuat Penggugat III Kompensi merasa dirinya tidak diizinkan meninggalkan ruangan.
19. Bahwa dalam hukum acara perdata keseluruhan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Dalam perkara Gugatan *a quo*, kedudukan calon investor yang telah menandatangani *Joint Venture Agreement* dengan Para Penggugat Kompensi tersebut (alias pihak lain yang diundang masuk oleh Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit) dan ke-6 (enam) orang polisi yang Para Penggugat dalilkan hadir pada saat penandatanganan *Deed of Termination and Release* dapat dikualifisir sebagai turut tergugat dan harus turut serta dimasukkan dalam Gugatan *a quo*. Mengikutsertakan/menarik orang dengan mendudukkannya selaku turut tergugat dalam pemeriksaan suatu perkara perdata dimaksudkan agar orang tersebut (bukan termasuk para pihak yang bersengketa), demi lengkapnya pihak-pihak, tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari Nomor 1976 No. 201 K/Sip/1974.
20. Dengan tidak dimasukkannya/diikutsertakannya calon investor baru yang telah menandatangani Joint Venture Agreement 6 (enam) orang polisi Indonesia dalam perkara Gugatan *a quo*, maka Gugatan *A quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).
21. Selain itu, patut diduga bahwa Para Penggugat Kompensi memiliki itikad tidak baik terhadap Tergugat I s.d. IV Kompensi oleh karena Para Penggugat Kompensi



dengan diam-diam menggandeng/mengundang investor baru dan telah bernegosiasi dengan calon investor baru tersebut jauh sebelum *Alliance Agreement* tertanggal 19 Agustus 2007 akan berakhir dalam rangka menggantikan kedudukan atau menyingkirkan Tergugat I Kompensi dalam kerjasama Proyek Tujuh Bukit. Padahal keberadaan Tergugat I di Proyek Tujuh Bukit adalah atas tawaran/undangan dari Para Penggugat sendiri dan Tergugat V Kompensi (*vide* angka 6 halaman 4 Gugatan) dan hingga saat itu Tergugat I Kompensi telah mengeluarkan dana lebih dari A\$ 1,000,000.00 (satu juta Dolar Australia) untuk mendukung kegiatan-kegiatan Proyek Tambang Tujuh Bukit.

22. Sehubungan dengan dalil Tergugat I s.d. IV tersebut di atas, dapat dilihat dari fakta-fakta berdasarkan pengakuan Para Penggugat Kompensi sendiri dalam Gugatan *a quo* yaitu bahwa:

- (i) Pada tanggal 29 Maret 2008 (sebelum berakhirnya *Alliance Agreement* 2007), Para Penggugat Kompensi mendapatkan calon investor yang prospektif dan bahkan telah menandatangani Joint Venture Agreement dengan calon investor baru tersebut (*vide* angka 12 Gugatan). Sungguh waktu yang sangat amat singkat untuk melakukan negosiasi dengan calon investor baru mengingat potensi geologis Proyek Tujuh Bukit yang besar, dan membutuhkan pendanaan yang luar biasa besar namun demikian di sisi lain menjanjikan keuntungan yang sangat besar pula (*vide* angka 6 dan 7 Gugatan). Patut menjadi catatan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktik bisnis di Indonesia bahwa dalam rangka mengakuisisi suatu proyek, terlebih lagi proyek tambang, umumnya calon investor menginginkan terlebih dahulu dilaksanakan legal maupun finansial *due diligence* (pemeriksaan/uji tuntas dari segi hukum dan keuangan) guna mengetahui dan menganalisa target serta resiko yang terkandung di dalamnya. Dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat Kompensi tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Para Penggugat Kompensi secara diam-diam telah melakukan pendekatan, pembicaraan, negosiasi dan tindakan lain-lain dalam rangka akuisisi Proyek Tujuh Bukit oleh investor tersebut JAUH SEBELUM berakhirnya *Alliance Agreement* 2007 pada tanggal 31 Maret 2008. Hal ini akan Tergugat I s.d. IV buktikan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti.
- (ii) dan pada tanggal 21 April 2008 Penggugat III Kompensi menghubungi Tergugat VI Kompensi (BUKAN Tergugat I s.d. IV Kompensi) untuk menanyakan kesediaan Tergugat VI dan Tergugat VII (BUKAN Tergugat I



s.d. IV Kompensi) untuk menandatangani Joint Venture Agreement dengan investor lain tersebut.

23. Apabila dugaan adanya itikad tidak baik Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam dalil-dalil Tergugat V s.d. VII Kompensi dalam Jawaban atas Gugatan *A quo* dimana Tergugat V s.d. VII Kompensi hanya sekedar membenarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat (BUKAN MEMBERIKAN BANTAHAN/SANGKALAN) guna memojokkan Tergugat I s.d. IV Kompensi (*vide* Jawaban Tergugat V s.d. VII Kompensi tertanggal 17 Juni 2013), maka apabila calon investor yang telah menandatangani Joint Venture Agreement dengan Para Penggugat tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, niscaya tidak akan diperoleh kejelasan dan kebenaran hakiki dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena tidak didasarkan pada pemeriksaan secara komprehensif dan tuntas/menyeluruh dalam rangka keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
24. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I s.d. Tergugat IV Kompensi uraikan tersebut, patut demi hukum dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Eksepsi Gugatan Prematur

Gugatan *A Quo* Tidak Dapat Diperiksa (Prematur) Karena Para Penggugat Kompensi Belum Membuktikan Secara Pidana Tindakan Tekanan Fisik Dan Mental Serta Paksaan Dengan Ancaman Kekerasan Fisik Yang Dituduhkan Dilakukan oleh Para Tergugat

25. Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan *A quo* mendalilkan bahwa penandatanganan *Deed of Termination and Release* oleh Indoaut Mining Limited, British Virgin Islands (*in casu* Penggugat I Kompensi) dan Sdr. Paul Michael Willis (*in casu* Penggugat III Kompensi) dengan Emperor Mines Pty. Limited (*in casu* Tergugat I Kompensi) didasari atas tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi (secara bersekongkol) dengan melawan hukum (*vide* Judul pada halaman 5 Gugatan *A quo* dan uraian angka 13 s.d. 19 pada halaman 5 s.d. 7 serta angka 28 huruf b) pada halaman 12 Gugatan *A quo*).
26. Bahwa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” adalah dua unsur dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Bab XVIII



tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

"(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus Rupiah:

Ke-1: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuai perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena."

27. Bahwa sampai dengan saat ini (lebih dari 5 (lima) tahun setelah peristiwa penandatanganan *Deed of Termination and Release*), pada kenyataannya Penggugat III Kompensi tidak pernah melaporkan tentang delik ini atau adanya tindakan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan yang dituduhkan Para Penggugat Kompensi guna membuktikan:

(i) telah terpenuhinya unsur "kekerasan" atau "ancaman kekerasan" atau "unsur paksaan, baik dalam bentuk paksaan fisik atau psikis" sebagai unsur utama dalam rangkaian perbuatan Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi terhadap Penggugat III Kompensi yang dituduhkan oleh Para Penggugat Kompensi bersifat melawan hukum.

(ii) adanya rangkaian perbuatan Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu Penggugat III tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terpaksa menandatangani *Deed of Termination and Release* sedang dirinya tidak menyetujui atau tidak menginginkan terjadinya hal tersebut, akan tetapi Penggugat III tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi yang dituduhkan melawan hukum.

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena perbuatan yang dituduhkan Penggugat III Kompensi telah dilakukan oleh Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi bersama-sama Tergugat lainnya adalah melawan



hukum dan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana maka apabila Penggugat III Kompensi dalam menandatangani *Deed of Termination and Release* merasa ditekan secara fisik dan mental serta mendapat paksaan dengan ancaman kekerasan oleh Para Tergugat Kompensi, sehingga Penggugat III Kompensi sama sekali tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari perbuatan Para Tergugat Kompensi yang dituduh telah melawan hukum, maka Penggugat III Kompensi seharusnya membuktikan terlebih dahulu secara pidana mengenai adanya tindakan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan yang dituduhkan dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat III Kompensi tersebut.

29. Belum dibuktikannya dalil Para Penggugat yang dijadikan dasar dalam mengajukan Gugatan *a quo*yaitu mengenai adanya (peristiwa hukum) tindakan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi melalui suatu pemeriksaan pidana yang telah memperoleh putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dimana diputuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” atau “paksaan, baik dalam bentuk paksaan fisik atau psikis” menjadikan Gugatan ini menurut hukum prematur.
30. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* prematur, maka sangatlah patut apabila Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

A. Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Dalam Posita Tidak Diuraikan/Dirinci Tentang Kerugian-Kerugian yang Diderita Para Penggugat Sehingga Tidak Mendukung Petitum Tentang Ganti Rugi

31. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Petitum angka 6, halaman 14, Para Penggugat Kompensi memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

“6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat sebesar A\$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dollar Australia);”
32. Bahwa dalam posita Gugatan *A quo* tidak diuraikan sama sekali oleh Para Penggugat Kompensi mengenai rincian kerugian-kerugian apa saja yang telah diderita/dialami oleh Para Penggugat Kompensi tersebut atas ganti rugi (materiil) yang dituntut yaitu sebesar A\$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dollar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia) tersebut sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan telah dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi secara bersekongkol.

33. Para Penggugat Kompensi mendalilkan dalam posita Gugatan *a quo* bahwa Para Penggugat Kompensi telah mengeluarkan sejumlah dana dalam “merintis Proyek Tujuh Bukit” yaitu sebesar A\$ 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu Dolar Australia) guna merintis Proyek Tujuh Bukit (*vide* angka 16 dan 21 Gugatan). Disisi lain, sebagaimana diuraikan pada angka 26 Jawaban Tergugat I s.d. IV Kompensi di atas, Para Penggugat Kompensi menuntut jumlah ganti rugi sebesar A\$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dolar Australia), akan tetapi Para Penggugat tidak merinci jumlah tersebut mencakup kerugian-kerugian yang mana saja yang nyata-nyata telah diderita oleh Para Penggugat Kompensi.
34. Bahwa pada bulan April 2008, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi menunjukkan kepada Tergugat III Kompensi dan Tergugat IV Kompensi perhitungan dana yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk Proyek Tujuh Bukit sampai dengan bulan April 2008. Berdasarkan perhitungan tersebut, Para Penggugat telah mengeluarkan dana kurang dari A\$ 1.000.000,00 (satu juta Dolar Australia). Hal ini oleh karena sejak bulan September 2007, Tergugat I Kompensi merupakan pihak yang membayarkan semua biaya yang berhubungan dengan biaya Proyek Tujuh Bukit. Dan sebelum dilakukannya pembiayaan oleh Tergugat I Kompensi, hanya terdapat sedikit aktivitas eksplorasi yang dilakukan di lokasi proyek Tujuh Bukit. Sehingga jelas bahwa jumlah ganti rugi yang dituntut Para Penggugat Kompensi mengada-ada.
35. Selanjutnya, bagaimana mungkin *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008 yang dibuat oleh dan antara Indoast Mining Limited, British Virgin Islands (*in casu* Penggugat I Kompensi) dan Sdr. Paul Michael Willis (*in casu* Penggugat III Kompensi) dengan Emperor Mines Pty Limited (*in casu* Tergugat I Kompensi), diperoleh lewat paksaan sementara faktanya:
 - (1) Penggugat III Kompensi telah menerima uang sebesar A\$ 2,000,000.00 (dua juta Dolar Australia), hal mana diakui sendiri oleh Penggugat III Kompensi pada Gugatan (*vide* angka 16 Gugatan) dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Kompensi dalam Tanggapannya terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 24 Juni 2013.
 - (2) Setelah penerimaan uang sebesar A\$ 2,000,000.00 (dua juta Dolar Australia), tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat III Kompensi mengajukan keberatan atas dibuatnya *Deed of Termination and*

Halaman 38 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Release tertanggal 21 April 2008 dan penerimaan uang perdamaian sebesar A\$ 2,000,000.00 (dua juta Dolar Australia) tersebut.

- (3) Penggugat III Kompensi sampai saat ini masih memiliki A\$ 2,000,000.00 (dua juta Dolar Australia) tersebut dan tidak pernah mencoba untuk mengembalikannya.

Dengan demikian, bagaimana mungkin Penggugat III Kompensi mengaku telah menerima uang dalam jumlah A\$ 2.000.000 (dua juta Dolar Australia) secara terpaksa dan diluar kehendak sendiri ketika setelah lewat bertahun-bertahun Penggugat III Kompensi masih memiliki dan masih menikmati uang tersebut?

36. Bahwa terlepas dari penerimaan Para Penggugat Kompensi dengan sukarela yang dibuktikan dengan diterimanya uang kompensasi sebagaimana diuraikan di atas, perlu Majelis Hakim yang Terhormat perhatikan bahwa Para Penggugat Kompensi tidak mendasarkan petitum dengan membuktikan secara nyata kerugian yang telah dialami maka Gugatan *A quo* sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- (i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 939 K/Sip/1973 yang menyatakan:
"tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai rincian bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak";
- (ii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 3 September 1980 yang menyatakan dan mengandung kaidah hukum:
"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".
- (iii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 yang menyatakan dan mengandung kaidah hukum:
"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

37. Bahwa oleh karena Gugatan *A quo* adalah tidak jelas/kabur karena gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi tidak mengadakan perincian dan bukti-bukti yang jelas terhadap kerugian yang dituntut. Dengan demikian, Gugatan *A quo* patut demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- B. Petitum Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Tidak Menjelaskan Perjanjian Mana yang Diminta Untuk Dibatalkan**



38. Bahwa dalam Gugatan *A quo*, Petitum angka 6, halaman 14, Para Penggugat Kompensi memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

“4. Menyatakan bahwa Deed of Termination and Release tanggal 21 April 2008 antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat I, dan Tujuh Bukit Project Alliance Agreement tanggal 21 April 2008 antara Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan Tergugat I beserta dengan seluruh amandemen dan turunannya yang memberikan hak apapun kepada Tergugat I atas Proyek Tujuh Bukit adalah batal atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan karena itu bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.”

39. Bahwa dalam Gugatan *A quo*, posita angka 22, halaman 8, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Jika Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian serta Deed of Termination and Release dibatalkan, maka perjanjian-perjanjian lainnya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini harus pula dinyatakan batal, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bersumber pada suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan ketertiban umum Indonesia (Indonesian public policy).”

Selanjutnya, dalam posita angka 25, halaman 10 dan 11, Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“...bahwa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat VI dan Tergugat VII telah menandatangani Tujuh Bukit Project- Alliance Agreement tanggal 21 April 2008 (“Alliance Agreement”) dan serangkaian perjanjian lainnya yang intinya memberikan hak kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II 80% (delapan puluh persen) kepentingan ekonomi dalam Proyek Tujuh Bukit. Mengingat Alliance Agreement dan perjanjian lainnya merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut ketentuan hukum Indonesia perjanjian-perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum...”

40. Bahwa Gugatan *A quo* tidak jelas/kabur karena tidak jelas perjanjian-perjanjian mana yang diminta Para Penggugat Kompensi untuk dinyatakan batal. Para Penggugat hanya secara umum menyebutkan perjanjian-perjanjian lainnya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini atau perjanjian lainnya merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sudah semestinya Gugatan *A quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Gugatan *A quo* Dengan Petitum yang Memohon Dibatalkannya *Tujuh Bukit Project Alliance Agreement* Tanggal 21 April 2008 Antara Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi Dengan Tergugat I Kompensi Diajukan Tanpa Adanya Sengketa Hukum (*Chicanous Process Exceptie*)
41. Sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat Kompensi, *Alliance Agreement* 2008 dibuat oleh dan antara Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi dengan Tergugat I Kompensi. Mohon menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, Para Penggugat Kompensi bukan merupakan pihak dalam *Alliance Agreement* 2008, namun sebagaimana diuraikan pada angka 35 di atas, Para Penggugat Kompensi dalam petitum Gugatan *A quo* meminta agar Majelis Hakim menyatakan *Alliance Agreement* 2008 dan serangkaian perjanjian lainnya yang intinya memberikan hak kepada Tergugat I Kompensi dan/atau Tergugat II Kompensi 80% (delapan puluh persen) kepentingan ekonomi dalam Proyek *Tujuh Bukit* adalah batal atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dengan dalih karena dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum.
42. Perlu Majelis Hakim yang Terhormat perhatikan *Alliance Agreement* 2008 sama sekali terpisah dengan *Deed of Termination and Release* dan bukan merupakan amandemen dari *Alliance Agreement* 2007. Penandatanganan *Alliance Agreement* 2008 dilaksanakan setelah *Alliance Agreement* 2007 berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 yang berarti kepentingan Para Penggugat pada Proyek *Tujuh Bukit* demi hukum sudah lagi tidak ada, sehingga pelaksanaan dan penandatanganan *Alliance Agreement* 2008 tidak memerlukan persetujuan maupun tidak wajib untuk mengikutsertakan Para Penggugat. Inti dari *Alliance Agreement* 2008 adalah pemberian kepentingan ekonomis kepada Tergugat I Kompensi dalam Proyek *Tujuh Bukit* yang sepenuh merupakan milik Tergugat V sebagai pemegang hak konsesi pertambangan dalam Proyek *Tujuh Bukit* tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas konstruksi hukum *Alliance Agreement* 2008 adalah merupakan perikatan yang sama sekali tidak berhubungan dan terpisah dari *Deed of Termination and Release*.
43. Bahwa selain itu, *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008, yang didalilkan Para Penggugat Kompensi diperoleh Tergugat I s.d. IV Kompensi dengan paksaan, pada kenyataannya JUSTRU lahir dari hasil kesepakatan antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat I dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak tersebut.

Halaman 41 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



44. Berdasarkan uraian di atas, Gugatan *A quo* sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa Penggugat I Kompensi dan Penggugat III Kompensi tidak menghormati isi, jiwa, maksud dan tujuan dari *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008 yang telah disepakati oleh mereka sendiri. Diajukannya Gugatan *A quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Para Penggugat Kompensi, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan proses peradilan di Indonesia yang patut diduga dilakukan secara sengaja dan terencana oleh Para Penggugat Kompensi dengan BERSEKONGKOL dengan Tergugat V s.d. VII Kompensi dengan maksud untuk menghambat/mengganggu/menghalangi langkah hukum yang mungkin ditempuh oleh Tergugat I s/d IV Kompensi terhadap PT. Indo Multi Niaga (*in casu* Tergugat V Kompensi) dan/atau Sdr. Andreas Reza Nazaruddin dan Sdri. Maya Miranda Ambarsari (*in casu* Tergugat V dan VI Kompensi) serta pihak-pihak lain terkait dengan pemindahtanganan secara melawan hukum konsesi-konsesi pertambangan mineral emas atas nama Tergugat V Kompensi yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Mengenai persekongkolan/konspirasi dimaksud akan Tergugat I s.d. IV Kompensi uraikan lebih lanjut pada bagian pokok perkara.
45. Sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat Kompensi (bukan pihak dalam Alliance Agreement 2008), Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Kompensi selaku pihak dalam Alliance Agreement 2008 justu tidak pernah mempermasalahkan Alliance Agreement 2008 secara hukum dengan menggugat keabsahan perjanjian tersebut di muka pengadilan. Dan kenyataannya selama 4 tahun, yaitu dari 21 April 2008 sampai dengan 21 April 2012, Tergugat V sampai dengan Tergugat VII Kompensi melakukan kerjasama dengan Tergugat I Kompensi sesuai dengan Alliance Agreement 2008.
46. Bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan fakta-fakta logis di lapangan, dapat dengan mudah disimpulkan secara logika formal bahwa pada dasarnya Gugatan ini adalah gugatan akal-akalan atau sengaja diada-adakan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena didasarkan/diajukan tanpa ada sengketa hukum yang dilakukan oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat VII Kompensi terhadap Tergugat I Kompensi mengenai Alliance Agreement 2008. Tidak diajukannya sengketa hukum oleh Tergugat V s.d. VII Kompensi guna mempermasalahkan keabsahan Alliance Agreement 2008, diyakini Tergugat I s.d. IV Kompensi didasarkan pada alasan bahwa para pihak tersebut sesungguhnya tidak yakin tindakan-tindakannya akan dibenarkan menurut hukum dalam suatu proses



berperka berdasarkan pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih tersebut.

47. Untuk menjadi pengetahuan dan catatan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa bahwa pada sekitar tanggal 19 Juli 2012 dengan alasan telah terjadi perubahan kepemilikan saham di Tergugat V Kompensi, dimana kepemilikan saham Tergugat VI dan VII Kompensi di Tergugat V menjadi tersisa 20% dari semula 100%, Tergugat V s.d. VII Kompensi dengan sengaja telah menutup lokasi Proyek Tujuh Bukit di lapangan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I s.d. IV Kompensi dengan tujuan agar Tergugat I s.d. IV tidak dapat mengakses Proyek Tujuh Bukit. Bahwa dibalik kenyataan tersebut, Tergugat V Kompensi ternyata telah memindatangkan konsesi-konsesi pertambangan atas namanya kepada PT Bumi Suksesindo pada tanggal 11 Juli 2012 sesuai surat keputusan-surat keputusan Bupati Banyuwangi yang diajukan permohonannya oleh Tergugat V pada tanggal 2 Juli 2012. Oleh karena Gugatan A quo yang meminta agar Alliance Agreement 2008 beserta perjanjian-perjanjian terkait lainnya dinyatakan batal dan tidak sah diajukan tanpa adanya sengketa hukum dari Tergugat V s.d. VII Kompensi sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan akal-akalan ini tentu sangat buruk bagi iklim dunia usaha dan merusak sendi-sendi etika bisnis di Indonesia.

48. Bahwa karena Gugatan A quo adalah gugatan akal-akalan, maka sudah semestinya Gugatan A quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar semua hal yang diungkapkan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya, berdasarkan pada fakta-fakta yang disertai dengan alat bukti sempurna (*volledige bewijs*), tindakan-tindakan Para Tergugat Kompensi tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”); Para Penggugat Kompensi Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan A quo Oleh Karena Para Penggugat Kompensi Dalam Mengajukan Gugatan A quo Mendasarkan pada Mining Development Agreement dan Surat Kuasa-Surat Kuasa yang Menurut Undang-undang Batal Demi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan A quo mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hak yang sah atas Proyek Tujuh Bukit yaitu hak atas 70% kepemilikan dan/atau kepentingan ekonomi dalam Proyek Tujuh Bukit (*vide* angka 24 halaman 10 Gugatan).
4. Para Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa hak atas 70% kepemilikan dan/atau kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit tersebut diperoleh Para Penggugat Kompensi berdasarkan *Mining Development Agreement* dan Surat Kuasa terkait yang memberikan kewenangan kepada Penggugat III Kompensi untuk memiliki pengendalian efektif atas Tergugat V (*vide* angka 3 halaman 3 Gugatan). Berikut ini Tergugat I s.d. IV kutipkan dalil Para Penggugat Kompensi pada angka 3 halaman 3 Gugatan sehubungan dengan hak yang dinyatakan sah oleh Para Penggugat Kompensi tersebut:

“Pada tanggal 31 Agustus 2006, Penggugat II dan pemegang saham Tergugat V yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII menandatangani *Mining Development Agreement* (MDA) (Bukti P-2) dan surat kuasa terkait dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Penggugat III untuk mengendalikan hak suara atas saham tersebut). MDA mengatur bagaimana keuntungan yang akan didapat oleh Tergugat V akan dibagi diantara mereka. Pembagian yang disepakati adalah Penggugat II sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Tergugat VI dan Tergugat VII sebesar 30% (tiga puluh persen). Disepakati pula bahwa Penggugat II akan bertanggung jawab terhadap seluruh pendanaan Tergugat V.”
5. Bahwa *Mining Development Agreement* yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat II Kompensi dengan Tergugat VI dan VII Kompensi (para pemegang saham Tergugat V Kompensi) pada tanggal 31 Agustus 2006 tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur didalamnya tunduk pada hukum Indonesia. Diatur dalam *Mining Development Agreement* bahwa para mitra Indonesia (in casu Tergugat VI dan VII Kompensi) telah setuju untuk memegang saham dalam Perseroan (in casu Tergugat V Kompensi) untuk kepentingan Penggugat II Kompensi.
6. Bahwa selanjutnya bersamaan dengan ditandatanganinya *Mining Development Agreement* sebagaimana disebutkan di atas, telah ditandatangani pula 4 (empat) buah Surat Kuasa, kesemuanya tertanggal 31 Agustus 2006, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1 pemberian kuasa dari Tergugat VI Kompensi (pemegang saham Tergugat V Kompensi) kepada Penggugat II dan III Kompensi untuk menjual/mengalihkan 120 (seratus dua puluh) saham yang dipegang oleh Tergugat VI Kompensi di

Halaman 44 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



dalam permodalan Tergugat V Kompensi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan/pertimbangan mutlak penerima kuasa sendiri (in casu Penggugat II dan III Kompensi);

6.2 pemberian kuasa dari Tergugat VII Kompensi (pemegang saham Tergugat V Kompensi) kepada Penggugat II dan III Kompensi untuk menjual/mengalihkan 480 (empat ratus delapan puluh) saham yang dipegang oleh Tergugat VII Kompensi di dalam permodalan Tergugat V Kompensi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan/pertimbangan mutlak penerima kuasa sendiri (in casu Penggugat II dan III Kompensi);

6.3 pemberian kuasa dari Tergugat VI Kompensi (pemegang saham Tergugat V Kompensi) kepada Penggugat II dan III Kompensi sehubungan dengan 120 (seratus dua puluh) saham yang dipegang oleh Tergugat VI Kompensi di dalam permodalan Tergugat V Kompensi:

- (i) untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (in casu Tergugat VI Kompensi) untuk mengirim dan/atau menerima pemberitahuan dan menghadiri rapat umum para pemegang saham Tergugat V Kompensi;
- (ii) untuk meminta diadakannya rapat umum pemegang saham Tergugat V Kompensi and untuk mengajukan hal-hal untuk dipertimbangkan dalam rapat tersebut;
- (iii) untuk mengeluarkan suara termasuk menerima atau menolak setiap hal dalam pertimbangan suatu rapat;
- (iv) untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak lainnya sebagai pemegang saham Tergugat V sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Tergugat V dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6.4 pemberian kuasa dari Tergugat VII Kompensi (pemegang saham Tergugat V Kompensi) kepada Penggugat II dan III Kompensi sehubungan dengan 480 (empat ratus delapan puluh) saham yang dipegang oleh Tergugat VI Kompensi di dalam permodalan Tergugat V Kompensi:

- (i) untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (in casu Tergugat VI Kompensi) untuk mengirim dan/atau menerima pemberitahuan dan menghadiri rapat umum para pemegang saham Tergugat V Kompensi;
- (ii) untuk meminta diadakannya rapat umum pemegang saham Tergugat V Kompensi and untuk mengajukan hal-hal untuk dipertimbangkan dalam rapat tersebut;
- (iii) untuk mengeluarkan suara termasuk menerima atau menolak setiap hal



dalam pertimbangan suatu rapat;

- (iv) untuk melaksanakan setiap dan seluruh hak lainnya sebagai pemegang saham Tergugat V sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Tergugat V dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.
7. Bahwa sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kepemilikan saham oleh orang atau badan hukum asing di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi hanya mungkin dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
8. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 5 dan 6 di atas, jelas dan nyata bahwa dokumen *Mining Development Agreement* dan Surat Kuasa-Surat Kuasa terkait menunjukkan adanya pengaturan Nominee di Tergugat V Kompensi antara Penggugat II dan III Kompensi dengan Tergugat VI dan VII Kompensi sehubungan dengan kepemilikan saham-saham dalam permodalan Tergugat V Kompensi. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, jelas bahwa Penggugat II dan III Kompensi yang merupakan badan hukum dan orang asing yang jelas-jelas tidak dapat memiliki saham pada perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha pertambangan selain dalam bentuk Kontrak Karya atau PKP2B.
9. Sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, PT Indo Multi Niaga (in casu Tergugat V Kompensi) adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) di lokasi Proyek Tujuh Bukit. Dengan demikian jelas bahwa sesungguhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Penggugat II dan III Kompensi yang notabene adalah orang dan badan hukum asing tidak diperkenankan untuk memiliki saham pada Tergugat V Kompensi selaku pemegang Kuasa Pertambangan di lokasi proyek Tujuh Bukit. Oleh karena itu, *Mining Development Agreement* dan Surat Kuasa-Surat Kuasa sebagaimana tersebut di atas jelas telah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - suatu hal tertentu
 - suatu sebab yang halal
- Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUH Perdata diatur bahwa "suatu sebab adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

11. Bahwa oleh karena Mining Development Agreement dan Surat Kuasa-Surat Kuasa sebagaimana tersebut di atas jelas telah dibuat dengan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian dimaksud adalah batal demi hukum, yang artinya dianggap tidak pernah ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

12. Bahwa oleh karena Gugatan A quo didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang menurut undang-undang batal demi hukum, maka Gugatan A quo haruslah ditolak.

Tidak Ada Persengkokolan Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Kompensi, Namun Justru Sebaliknya, Patut Diduga Persekongkolan Dilakukan Oleh Penggugat III Kompensi dengan Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi Untuk Menyingkirkan Tergugat I Kompensi dari Proyek Tujuh Bukit

13. Bahwa patut diduga Gugatan A quo sengaja dikemas dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum untuk kepentingan dan keuntungan bersama Para Penggugat Kompensi serta Tergugat V s.d. VII Kompensi.

14. Sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi pada Jawaban ini, Gugatan A quo sesungguhnya dimaksudkan Para Penggugat (bukan pihak dalam Alliance Agreement 2008) untuk membatalkan Alliance Agreement 21 April 2008 dan perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Proyek Tujuh Bukit. Padahal Tergugat V s.d. VII Kompensi yang justru merupakan pihak dalam perjanjian tersebut tidak pernah menyengketakannya.

15. Berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak berlebihan apabila dikatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi guna membatalkan *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008 dan juga Alliance Agreement 2008 beserta perjanjian-perjanjian lainnya tersebut adalah gugatan akal-akalan atau sengaja diadakan Para Penggugat Kompensi yang patut diduga lahir dari persekongkolan antara Para Penggugat Kompensi dengan PT. Indo Multi Niaga, Sdr. Andreas Reza Nazaruddin dan Sdri. Maya Miranda Ambarsari yang oleh Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan a quo SENGAJA didudukkan, masing-masing secara berturut-turut sebagai Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Tujuannya adalah untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum Tergugat V s.d. VII

Halaman 47 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi tersebut kepada Tergugat I serta menghilangkan hak-hak Tergugat I Konpensi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang melalui Gugatan *a quo* Para Penggugat Konpensi mintakan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dengan dalih telah dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum (*vide* posita Gugatan Para Penggugat angka 24 s/d 26 dan petitum angka 4).

Tergugat I s/d Tergugat IV Konpensi meyakini bahwa PT Indo Multi Niaga (*in casu* Tergugat V Konpensi), Sdr. Andreas Reza Nazaruddin (*in casu* Tergugat VI Konpensi) dan Sdri. Maya Miranda Ambarsari (*in casu* Tergugat VII Konpensi) mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dengan Para Penggugat Konpensi untuk menghilangkan hak-hak Tergugat I Konpensi berdasarkan perjanjian-perjanjian antara Tergugat I Konpensi dengan Tergugat V s.d. Tergugat VII Konpensi sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.

Sebagaimana telah disebutkan di atas Para Penggugat Konpensi adalah Bukan pihak dalam perjanjian-perjanjian dimaksud, Sementara PT. Indo Multi Niaga, Sdr. Andreas Reza Nazaruddin dan Sdri. Maya Miranda Ambarsari yang justru sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian dengan Tergugat I Konpensi Hingga Saat Ini tidak melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut atau menyengketakannya di forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama dengan Tergugat I Konpensi. Hal ini karena PT. Indo Multi Niaga, Sdr. Andreas Reza Nazaruddin dan Sdri. Maya Miranda Ambarsari tidak yakin tindakan-tindakannya akan dibenarkan menurut hukum apabila diperiksa oleh pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakatinya dengan Tergugat I Konpensi tersebut dalam perjanjian-perjanjian dimaksud.

Untuk menghindari pemeriksaan melalui forum penyelesaian sengketa yang telah disepakatinya itu, Tergugat V s.d. VII Konpensi harus mengemas sebuah gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum guna membatalkan perjanjian-perjanjiannya dengan Tergugat I Konpensi, yang dalam hal ini melalui Para Penggugat Konpensi. Sehingga apabila Gugatan *A quo* dikabulkan, Para Penggugat Konpensi yang telah menerima prestasi penuh dari Tergugat I Konpensi berdasarkan *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008 akan diuntungkan dengan memperoleh ganti rugi finansial dari Tergugat I s.d. IV Konpensi serta tentunya BONUS dari Tergugat V s.d. VII Konpensi yang kemungkinan berupa partisipasi dalam Proyek Tujuh Bukit. Sementara Tergugat V s.d. VII Konpensi juga diuntungkan apabila Gugatan *A quo* yang meminta pembatalan perjanjian-perjanjian mereka dengan Tergugat I Konpensi

Halaman 48 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



dikabulkan. Hal ini karena ganti rugi materil yang harus ditanggung Tergugat V Kompensi s.d. VII Kompensi sebesar A\$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dolar Australia) secara tanggung renteng dengan Tergugat I s.d. IV Kompensi adalah sangat kecil dibanding dengan keuntungan finansial yang diperoleh Tergugat V s.d. VII Kompensi yang telah nyata-nyata menikmati investasi berupa kucuran dana dari Emperor Mines Pty Limited (in casu Tergugat I Kompensi) sebesar kurang lebih A\$ 100,925,884.00 (seratus juta Sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat Dolar Australia) guna membangun Proyek Tujuh Bukit, yang belakangan justru menyingkirkan Emperor Mines Pty Limited (in casu Tergugat I Kompensi) dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memindahkan izin usaha pertambangan atas nama PT Indo Multi Niaga (in casu Tergugat V Kompensi) kepada pihak lain secara diam-diam dan tanpa persetujuan Tergugat II Kompensi. Hubungan Para Penggugat Kompensi dan Tergugat V s.d. VII Kompensi tersebut dapat diibaratkan sebagai hubungan simbiosis mutualisme. Namun bagaimana mungkin Para Penggugat Kompensi meminta pembatalan atas perjanjian-perjanjian dimana dirinya bukan pihak dengan dalih perjanjian-perjanjian tersebut lahir dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat? Terlebih lagi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang hendak dibatalkan oleh Para Penggugat Kompensi tersebut (dimana Para Penggugat Kompensi bukan pihak), Tergugat I Kompensi telah mengeluarkan dana sebesar kurang lebih A\$ 100,925,884.00 (seratus juta Sembilan ratus dua puluh lima delapan ratus delapan puluh empat Dolar Australia) guna membangun Proyek Tujuh Bukit.

16. Fakta lain yang mendukung dalil Tergugat I s.d. IV Kompensi ini terungkap dalam Jawaban Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang disampaikan dimuka persidangan perkara Gugatan *A quo* tanggal 17 Juni 2013 yang pada intinya Sekedar Membenarkan Dan Mendukung Dalil-Dalil Para Penggugat Mengenai Adanya Paksaan Oleh Para Penggugat Dalam Penandatanganan *Deed of Termination and Release* dan *Termination and Settlement Agreement*.

"Dalil sekedar membenaran" dari Tergugat V s.d. VII Kompensi diuraikan secara terperinci oleh Tergugat V s.d. VII Kompensi, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim merujuk pada angka 6 s.d. 10 halaman 3 dan 4 Jawaban Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi tertanggal 17 Juni 2013.

Bahwa terlepas dari dalil Tergugat V s.d. VII Kompensi yang seolah-olah merasa tidak layak dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi secara tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng dan meminta Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *A quo*, adalah bukti nyata Para Penggugat dan Tergugat V s.d. VII Kompensi merupakan pihak yang diuntungkan apabila Gugatan *A quo* dikabulkan, hal mana telah Tergugat I s.d. IV Kompensi uraikan di atas.

17. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa yang memiliki Itikad Tidak Baik justru Para Penggugat dan Tergugat V s.d. VII Kompensi secara bersama-sama.

Tidak Ada Tindakan Pemaksaan Yang Dilakukan Oleh Tergugat I s.d. IV Kompensi Terhadap Penggugat III Saat Penandatanganan Akta Pengakhiran dan Pelepasan Hak tanggal 21 April 2008 ("*Deed of Termination and Release*")

18. Tergugat I s.d. IV dengan ini menolak seluruh dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa penandatanganan *Deed of Termination and Release* dilakukan dengan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi (secara bersekongkol) dengan melawan hukum (*vide* Judul pada halaman 5 Gugatan *A quo* dan uraian angka 13 s.d. 19 pada halaman 5 s.d. 7 serta angka 28 huruf b) pada halaman 12 Gugatan *A quo*), karena alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Penggugat III Kompensi Secara Sukarela Datang ke Hotel Maharadja dan Melakukan Negosiasi Tentang Nilai Kompensasi (Perdamaian) yang Akan Diterimanya Sehubungan dengan Berakhirnya Alliance Agreement

19. Sehubungan dengan tuduhan Para Penggugat Kompensi bahwa Tergugat I s.d. IV Kompensi telah bersekongkol dengan Tergugat V s.d. Tergugat VII Kompensi dalam melakukan tindakan pemaksaan (tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan fisik) agar Penggugat III bersedia menandatangani *Deed of Termination and Release* dan *Termination and Settlement Agreement*, Tergugat I s.d. IV Kompensi dengan ini membantah tuduhan Para Penggugat Kompensi tersebut yang sesungguhnya berkonspirasi dengan Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi dan dengan sengaja telah memutarbalikan seluruh fakta yang terjadi, khususnya terkait dengan pertemuan di Hotel Maharadja.

20. Bahwa pertemuannya di Hotel Maharadja pada tanggal 21 April 2008 untuk membicarakan proyek Tujuh Bukit bersama dengan Penggugat III Kompensi didasari oleh keinginan dari Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melanjutkan kerjasama proyek Tujuh Bukit tanpa melibatkan Penggugat III Kompensi. Hal ini

Halaman 50 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII pada Jawaban tertanggal 17 Juni 2013, pada angka 5 dan 6 Jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa sementara Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi (dalam Jawaban tanggal 17 Juni 2013 Para Tergugat merujuk pada Tergugat V s.d. Tergugat VII) masih terus melakukan pembicaraan secara intensif dengan Tergugat I Kompensi mengenai kelangsungan Proyek Tujuh Bukit ketika Alliance Agreement 2007 akan berakhir, Para Penggugat justru telah menjalin komunikasi dengan investor Indonesia untuk bersama-sama mengerjakan Proyek Tujuh Bukit tanpa pernah melibatkan Para Tergugat. Selanjutnya dinyatakan, Tergugat V s.d. VII Kompensi menolak menandatangani Joint Venture Agreement dengan Para Penggugat dan investor Indonesia karena rasa ketersinggungan Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi yang merasa "ditinggalkan" karena tidak dilibatkan sejak awal pembicaraan dengan investor Indonesia itu.

Selengkapnya Tergugat I s.d. IV Kompensi kutipkan angka 5 dan 6 Jawaban Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi, sebagai berikut:

5. Faktanya yang terjadi kemudian adalah ternyata Perjanjian Aliansi ini tidak dapat dilanjutkan dan harus berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Aliansi sendiri. Permasalahan kemudian timbul ketika masa-masa dimana Perjanjian Aliansi akan berakhir. Para Tergugat dan Tergugat I masih terus melakukan pembicaraan secara intensif mengenai kelangsungan Proyek Tujuh Bukit tersebut. Sementara itu, Para Tergugat kemudian memperoleh informasi bahwa Para Penggugat telah menjalin komunikasi dengan investor Indonesia yang merupakan perusahaan pertambangan besar tersebut untuk bersama-sama mengerjakan Proyek Tujuh Bukit.
6. Pembicaraan yang dilakukan oleh para Penggugat dengan investor Indonesia ini dilakukan tanpa pernah sekalipun melibatkan Para Tergugat. Sebaliknya, Para Tergugat terus mendapat informasi yang pada pokoknya mencurigai langkah-langkah yang dilakukan oleh Para Penggugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat akan disingkirkan dari Proyek Tujuh Bukit ini. Memang kemudian Para Penggugat menginformasikan hasil jalinan komunikasinya dengan investor Indonesia ini kepada Para Tergugat. Namun Para Tergugat merasa "ditinggalkan" karena tidak dilibatkan sejak awal pembicaraan dengan investor Indonesia itu. Karena rasa ketersinggungan itu pula maka Para



Tergugat menolak menandatangani joint venture agreement yang telah disiapkan dan disodorkan oleh Para Penggugat.”

Bahwa terlepas dari alasan “ketersinggungan” yang didalilkan oleh Tergugat V Kompensi s.d. VII Kompensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat V Kompensi s.d. VII Kompensi tentu tidak memiliki alasan hukum saat itu untuk meninggalkan Tergugat I Kompensi yang telah mengucurkan dana investasi kepada Tergugat V untuk pembangunan Proyek Tujuh Bukit sejak tahun 2007, Hal Mana Sengaja Tidak Diungkapkan Tergugat V Kompensi s.d. Tergugat VII Kompensi dalam Jawaban.

21. Fakta dan dalil sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan Gugatan *A quo* (vide angka 9, 10 dan 11 pada halaman 4 dan 5 Gugatan *A quo*) membuktikan bahwa:

- 1) tidak benar dalil Para Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa *Alliance Agreement 2007* berakhir karena Tergugat I Kompensi gagal menyelesaikan Dokumen Transaksi yang disyaratkan dalam *Alliance Agreement 2007*, hal mana bersesuaian dengan pengakuan Tergugat V s.d. Tergugat VII Kompensi pada angka 5 Jawaban tertanggal 17 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Perjanjian Aliansi ini tidak dapat dilanjutkan dan harus berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Aliansi sendiri (vide angka 5 Jawaban tanggal 17 Juni 2013);
- 2) benar Para Penggugat hendak meninggalkan Tergugat I Kompensi dalam Proyek Tujuh Bukit dengan diam-diam menggandeng investor baru, dengan dalih dengan berakhirnya *Alliance Agreement* pada tanggal 31 Maret 2008 maka Tergugat I Kompensi tidak lagi memiliki hak atas Proyek Tujuh Bukit, padahal Tergugat I Kompensi telah mengucurkan dana investasi sejak tahun 2007;
- 3) Tergugat V Kompensi s.d. VII Kompensi menolak menandatangani joint venture agreement yang telah disiapkan dan disodorkan oleh Para Penggugat dengan menggandeng investor baru dan meninggalkan Tergugat I Kompensi adalah karena Tergugat V s.d. VII Kompensi bukan sekedar merasa tersinggung karena telah ditinggalkan oleh Para Penggugat atau tidak dilibatkan sejak awal pembicaraan dengan investor Indonesia itu, akan tetapi juga tidak memiliki alasan hukum untuk meninggalkan Tergugat I Kompensi yang telah mengucurkan dana investasi kepada Tergugat V dan Tergugat VI untuk pembangunan Proyek Tujuh Bukit sejak tahun 2007. Bahkan Tergugat VI dan



VII Kompensi juga khawatir pada saat itu bahwa Penggugat III Kompensi tidak melakukan bisnis secara terbuka dan jujur.

22. Tergugat I s.d. IV Kompensi dengan ini tegas membantah dalil Para Penggugat Kompensi yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat IV membujuk dan meyakinkan Tergugat V s.d. VII Kompensi untuk menyingkirkan Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit. Ketidak-benaran dalil ini bersesuaian dengan dalil pengakuan Tergugat V s.d. VI Kompensi sendiri dalam Jawaban tertanggal 17 Juni 2013 sebagaimana diuraikan di atas, yaitu Perjanjian Aliansi berakhir sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Aliansi sendiri dan penolakan Tergugat V s.d. Tergugat VII Kompensi untuk menandatangani joint venture agreement dengan investor baru yang menggantikan Tergugat I Kompensi didasari oleh rasa ketersinggungan Tergugat V s.d. Tergugat VII Kompensi karena telah ditinggalkan oleh Para Penggugat atau tidak dilibatkan sejak awal pembicaraan dengan investor Indonesia itu. Selain itu, oleh alasan bahwa Tergugat V Kompensi telah secara langsung menerima kucuran dana investasi dari Tergugat II Kompensi untuk pembangunan Proyek Tujuh Bukit sejak tahun 2007, alasan mana sengaja tidak diungkapkan oleh Tergugat V s.d. Tergugat VII Kompensi. Sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini bahwa Tergugat VI dan VII Kompensi merupakan penggagas untuk disingkirkannya Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit.
23. Fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa oleh karena Alliance Agreement 2007 (Perjanjian Aliansi) berakhir demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian itu sendiri, maka Para Tergugat bermaksud memberikan kompensasi (imbalan perdamaian) kepada Para Penggugat terkait dengan partisipasi mereka dalam Proyek Tujuh Bukit sebelum Alliance Agreement 2007 berakhir. Untuk maksud tersebut, Tergugat VI dan Tergugat VII menghubungi Penggugat III guna hadir dalam pertemuan di *Coffee Shop* (ruang terbuka) yang bertempat di Hotel Maharadja pada tanggal 21 April 2008 dan membicarakan mengenai besaran kompensasi yang akan diterima Para Penggugat Kompensi.
24. Tergugat IV Kompensi yang mengatur pertemuan dengan Penggugat III Kompensi, dan Tergugat I s.d. IV Kompensi sama sekali tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengatur pertemuan tersebut.
25. Pada waktu Penggugat III Kompensi hadir di Hotel Maharadja pada tanggal 21 April 2008 tersebut guna membicarakan besaran kompensasi yang akan diterima Para Penggugat sehubungan dengan telah berakhirnya Alliance Agreement pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2008, dalam pertemuan tersebut awalnya hanya dihadiri oleh Penggugat III Kompensi dengan Tergugat VII Kompensi. Setelah beberapa waktu baru Tergugat III Kompensi hadir dalam pertemuan tersebut, sementara Tergugat IV Kompensi dan Tergugat VII Kompensi tidak hadir dan tidak bertemu dengan Penggugat III Kompensi.

26. Pada awalnya Tergugat III Kompensi, atas nama Tergugat I Kompensi, menawarkan kompensasi kepada Penggugat I dan Penggugat III Kompensi sebesar A\$ 1.000.000,00 untuk jumlah dana yang telah dikeluarkan Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit. Selanjutnya, Penggugat III Kompensi dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk menandatangani *Deed of Termination and Release* apabila Tergugat I Kompensi memberikan kompensasi kepada Penggugat III Kompensi sebesar A\$ 3.000.000,00 (tiga juta Dollar Australia). Angka yang diminta oleh Penggugat III Kompensi tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat III Kompensi dan Tergugat VI Kompensi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap nilai Proyek Tujuh Bukit pada saat itu.
27. Penggugat III Kompensi kemudian meminta agar nilai kompensasi yang ditawarkan tersebut dinaikkan menjadi sebesar A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dollar Australia), dan usulan tersebut pada akhirnya disetujui oleh Tergugat III Kompensi dan Tergugat VI Kompensi. Dengan demikian, nilai kompensasi sebesar A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dollar Australia) tersebut adalah murni merupakan hasil negosiasi antara Penggugat III dengan Tergugat III dan Tergugat VI.
28. Perlu diperhatikan bahwa sebelum dilakukannya pertemuan, konsultan hukum dari Tergugat I Kompensi telah menyiapkan perjanjian-perjanjian pengakhiran apabila Para Penggugat menyetujui adanya pengakhiran. Pada draft awal *Deed of Termination and Release* disebutkan bahwa nilai kompensasi adalah A\$ 1.000.000,00, yang merupakan jumlah yang sebenarnya hendak dibayarkan oleh Tergugat I Kompensi.
29. Setelah nilai kompensasi sebesar A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dollar Australia) tersebut disepakati oleh Penggugat III Kompensi dengan Tergugat III Kompensi dan Tergugat VI Kompensi, kemudian Tergugat III Kompensi dan Tergugat VI Kompensi meninggalkan tempat pertemuan. Tergugat III Kompensi menginstruksikan Tergugat IV Kompensi untuk memperbaiki isi dari *Deed of Termination and Release* untuk mengakomodasi perubahan nilai kompensasi menjadi A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dollar Australia). Setelah itu Tergugat IV Kompensi melaksanakan instruksi tersebut dan datang menemui Penggugat III

Halaman 54 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi untuk memberikan *Deed of Termination and Release* dan *Termination and Settlement Agreement* agar ditandatangani oleh Penggugat III Kompensi. Penandatanganan *Deed of Termination and Release* dan *Termination and Settlement Agreement* sehubungan dengan telah disetujuinya nilai kompensasi tersebut dilakukan oleh Penggugat III Kompensi hanya dihadapan Tergugat IV Kompensi. Sebelum Penggugat III Kompensi membubuhkan tandatangannya, Penggugat III Kompensi membaca perjanjian tersebut dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sekitar klausula-klausula kerahasiaan dan larangan berusaha. Penggugat III Kompensi menyatakan keberatannya apabila harus dilarang untuk melakukan usaha di proyek pertambangan lainnya di Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut Tergugat IV Kompensi mengkonfirmasi bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk konsesi pertambangan di Banyuwangi. Setelah mendapatkan konfirmasi tersebut, Penggugat III Kompensi menandatangani *Deed of Termination and Release* serta *Termination and Settlement Agreement*. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Penggugat III Kompensi menyetujui dan menandatangani *Deed of Termination and Release* dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan.

30. Tergugat I s.d. IV Kompensi membantah dalil pengakuan Tergugat V s.d. VII Kompensi dalam Jawaban tertanggal 17 Juni 2013, angka 9 halaman 4, yang menyatakan bahwa situasi yang terjadi di hotel Maharadja sepenuhnya diarahkan oleh Tergugat III, termasuk menyiapkan beberapa orang yang bertugas mengamankan lokasi dan kejadian untuk mengantisipasi apabila Penggugat III meninggalkan Hotel Maharadja sebelum menandatangani dokumen *Settlement and Termination Agreement* dan *Deed of Termination and Release*. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Tergugat III Kompensi adalah awam di Indonesia dan hanya bertemu dengan Tergugat VI dan VII Kompensi sekali sebelumnya begitu juga bahwa segala persiapan untuk pertemuan dengan Penggugat III Kompensi merupakan kendali dari Tergugat VI dan VII Kompensi. Selebihnya, dalam pertemuan tersebut tidak pernah terjadi pemaksaan dengan tekanan fisik dan mental disertai ancaman kekerasan fisik baik oleh, di hadapan maupun berdasarkan persetujuan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Kompensi.
- B. Pertemuan antara Penggugat III dengan Para Tergugat Dilakukan di Tempat Umum dan Terbuka Sehingga Tidak Mungkin Terjadi Tindakan Pemaksaan dengan Tekanan Fisik dan Mental Disertai Ancaman Kekerasan Fisik.
31. Selain fakta-fakta sebagaimana Tergugat I s.d. IV Kompensi telah uraikan di atas,



fakta lainnya yang tidak diungkapkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan A *quoad* adalah bahwa pertemuan pada tanggal 21 April 2008 dilakukan di *coffee shop* yang terletak di lobby Hotel Maharaja. Sebagaimana lazimnya sebuah *coffee shop* yang terletak di lobby Hotel, *coffee shop* yang digunakan sebagai tempat pertemuan antara Penggugat III dan Para Tergugat adalah ruang umum terbuka yang dapat dilihat ataupun diakses oleh siapapun juga, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Para Tergugat melakukan tindakan pemaksaan dengan tekanan fisik dan mental disertai ancaman kekerasan fisik sebagaimana didalilkan Para Penggugat Kompensi. Seandainya Para Tergugat melakukan tindakan tersebut -*Quod Non*-, tentunya pihak manajemen Hotel ataupun keamanan Hotel akan mengambil tindakan tegas terhadap Para Tergugat. Namun faktanya, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Hotel terhadap Para Tergugat karena tindakan-tindakan sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat III Kompensi, hanya rekaman Penggugat III Kompensi dan tidak pernah terjadi.

32. Disamping itu, seandainya benar terjadi tindakan sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat III Kompensi -*Quod Non*-, maka keberadaan Penggugat III Kompensi di tempat umum yang terbuka menyebabkan Penggugat dapat dengan mudah membela diri serta menghindari dari 'ancaman serius' terhadap keselamatannya.
- C. Penggugat III Menerima Pembayaran Kompensasi Sebesar A\$ 2,000,000.00 (dua juta Dolar Australia) Pada Tanggal 23 April 2008 Melalui Pemindahan Dana (Transfer) ke Rekening Bank Penggugat III Kompensi.
33. Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Penggugat III Kompensi dan Para Tergugat, serta merujuk pada Pasal 3 butir 3.1. *Deed of Termination and Release* tentang *Settlement Amount*, Tergugat I Kompensi memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi sebesar A\$ 2,000,000.00 (dua juta Dolar Australia) kepada Penggugat III Kompensi dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam, setelah *Deed of Termination and Release* ditandatangani.
34. Untuk keperluan pembayaran tersebut, pada saat berlangsung pertemuan antara Penggugat III Kompensi dengan Tergugat IV Kompensi, Tergugat IV Kompensi juga meminta agar Penggugat III Kompensi menuliskan nomor rekening bank agar kompensasi tersebut dapat segera dibayar kepada Penggugat III Kompensi melalui rekening tersebut. Atas permintaan Tergugat IV Kompensi tersebut, kemudian Penggugat III Kompensi menuliskan nomor rekening bank yang akan menerima dana dan memberikannya pada Tergugat IV Kompensi serta meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat IV Kompensi mengirimkan email konfirmasi kepadanya segera setelah transfer dilakukan.

35. Merujuk pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, amatlah tidak mungkin apabila seseorang yang merasa dipaksa menandatangani suatu perjanjian kemudian memberikan nomor rekening bank-nya serta meminta agar segera dikirimkan kepadanya email konfirmasi tentang telah dilakukannya transfer tersebut, padahal orang-orang yang dituduh melakukan tindakan pemaksaan dengan pengancaman tersebut –*Quod Non* - sudah tidak ada di tempat itu lagi.
36. Bahwa selain itu, Penggugat III Kompensi memiliki banyak waktu untuk melaporkan tindakan pemaksaan (tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan fisik) -*Quod Non* - kepada aparat yang berwenang, setelah pertemuan tersebut dilangsungkan. Terlebih lagi, Penggugat III Kompensi sudah bekerja dan tinggal di Indonesia. Namun faktanya, Penggugat III Kompensi tidak pernah melaporkan tentang adanya tindakan pemaksaan tersebut kepada aparat yang berwenang dan justru menerima seluruh uang kompensasi yang ditransfer kepadanya, tanpa pernah mengajukan keberatan sama sekali. Bahkan setelah pertemuan pada tanggal 21 April 2008, Penggugat III Kompensi telah beberapa kali melakukan perjalanan ke Australia dan tidak pernah melaporkan tindakan pemaksaan apapun melainkan menyalurkan pembayaran A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dollar Australia) yang diterimanya.
37. Apabila benar Penggugat III Kompensi mengalami tindakan pemaksaan –*Quod Non*-, maka semestinya Penggugat III Kompensi tidak menerima kompensasi yang dikirim kepada Penggugat III Kompensi atau setidaknya tidaknya mengembalikan seluruh uang kompensasi yang telah diterimanya tersebut kepada Para Tergugat.
38. Berdasarkan uraian seluruh fakta di atas, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan pemaksaan, pengancaman ataupun tindakan intimidatif lainnya terhadap Penggugat III Kompensi sebagaimana dituduhkan Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan *A quo* dan Para Penggugat Kompensi telah secara jelas menyepakati isi dari *Deed of Termination and Release* dengan diterimanya uang kompensasi A\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Australia) dalam Gugatan *A quo*.
- D. Para Tergugat Kompensi Tidak Mungkin Melakukan Paksaan Terhadap Para Penggugat Kompensi, Terlebih Terhadap Penggugat III Kompensi Apabila

Halaman 57 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan Usia, Jenis Kelamin dan Kedudukan dari Penggugat III Sesuai dengan Pasal 1324 KUH Perdata

39. Bahwa Pasal 1324 KUH Perdata merumuskan sebagai berikut:

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dalam Pasal 1324 KUH Perdata harus dipertimbangkan untuk menentukan terjadinya suatu paksaan.

Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H. dalam bukunya “K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan”, halaman 101, yang diterbitkan oleh Penerbit Alumni, Bandung, 1996, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian; di sini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

40. Bahwa Penggugat III Kompensi menyatakan dalam Gugatannya bahwa pada saat penandatanganan *Deed of Termination and Release* Penggugat III Kompensi merasakan adanya Ancaman Serius terhadap keselamatan dirinya antara lain ketika Tergugat III Kompensi mengatakan, “... *you will not leave this room until you sign the agreements.*” (“...kamu tidak akan meninggalkan ruangan ini sebelum kamu tandatangani perjanjian-perjanjian itu.”). Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Penggugat III adalah seorang lelaki yang berbadan diatas rata-rata lelaki di Indonesia terlebih lagi diketahui bahwa Penggugat III Kompensi menekuni bela diri karate dan memiliki sabuk hitam, yang merupakan tingkatan tinggi dalam bela diri karate membuktikan kemampuan bela diri dari Penggugat III Kompensi. Sehingga tentunya akan sangat aneh, dan dapat dikatakan mengada-ada, apabila Penggugat III Kompensi merasa dirinya benar-benar ketakutan, terlebih lagi pertemuan antara Penggugat III Kompensi dengan Para Tergugat Kompensi dilakukan di ruang terbuka umum.

41. Bahwa tidak terdapat alasan bagi Penggugat III Kompensi menyatakan bahwa telah timbul kerugian. Penggugat III Kompensi telah menerima jumlah kompensasi yang disepakati yaitu sebesar A\$ 2.000.000,00 setelah melalui proses tawar menawar.

Halaman 58 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berdasarkan uraian di atas, maka dugaan paksaan yang didalilkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan *A quo* tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan paksaan.
- E. Penggugat III Kompensi dalam Surat Sumpah (Affidavit) Tertanggal 5 Nopember 2012 Sama Sekali Tidak Menyinggung Tentang Deed of Termination and Release serta Sama Sekali Tidak Menyebutkan Gugatan Di Indonesia Akan Dilayangkan kepada Tergugat I s.d. IV Kompensi
43. Bahwa sehubungan dengan Penggugat II Kompensi dalam keadaan berhenti terdaftar (*deregistration*) pada ASIC, Paul Michael Willis (in casu Penggugat III Kompensi) telah mengajukan permohonan terhadap ASIC (Termohon) kepada Mahkamah Agung Victoria di Melbourne, Divisi Niaga dan Permodalan, pada Pengadilan Niaga guna menetapkan agar ASIC mendaftarkan kembali Penggugat II Kompensi.
44. Guna kelengkapan permohonan tersebut, Penggugat III Kompensi mengajukan Surat Sumpah (Affidavit) tertanggal 5 November 2012 yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- Penggugat II Kompensi didirikan oleh Penggugat III Kompensi dan mitra usahanya Sdr. Garrett untuk menjalankan usaha pertambangan di Indonesia;
 - Antara 2006 dan Pebruari 2008, Penggugat II telah menginvestasikan dana sebesar lebih dari A\$ 4,000,000 (empat juta Dolar Australia) di Proyek Tambang Tumpang Pitu dengan menyetorkan dana secara langsung kepada Tergugat V Kompensi dan Tergugat VI Kompensi.
 - Pada tanggal 21 April 2008 Penggugat II Kompensi dan Penggugat III Kompensi menandatangani *Termination and Settlement Agreement* dengan Tergugat V Kompensi dan Tergugat VI Kompensi yang berdasarkan perjanjian tersebut para pihak sepakat antara lain untuk mengakhiri *Mining Development Agreement* dan untuk menarik surat kuasa-surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat V Kompensi dan Tergugat VI Kompensi sehubungan dengan saham-saham mereka di Tergugat V Kompensi yang dimiliki/dipegang untuk kepentingan Penggugat II Kompensi;
 - Termination and Settlement Agreement* diperoleh dengan paksaan, disertai ancaman dan tuduhan oleh Tergugat VI dengan kehadiran 6 (enam) orang polisi Indonesia disebuah café di Jakarta dan Penggugat III Kompensi merasa dirinya tidak diizinkan meninggalkan ruangan;

Halaman 59 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



- e. Penggugat II Kompensi dan Penggugat III Kompensi bermaksud untuk memulai proses pengajuan gugatan terhadap Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi sehubungan dengan *Termination and Settlement Agreement*.
45. Berdasarkan pernyataan di bawah sumpah Penggugat III Kompensi sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa Para Penggugat hanya mempermasalahkan *Termination and Settlement Agreement* dan bukan *Deed of Termination and Release*, serta hanya menyebut-nyebut nama Tergugat VI selaku pihak yang dituduh telah melakukan tindakan pemaksaan terkait dengan penandatanganan *Termination and Settlement Agreement*. Selain itu disebutkan gugatan akan dilayangkan kepada Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi (bukan kepada Tergugat I s.d. IV Kompensi).
46. Selain itu, pernyataan-pernyataan Penggugat III Kompensi dalam Surat Sumpah apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan *A quo*, menunjukkan hal-hal yang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan faktanya atau mengandung kebohongan antara lain mengenai jumlah dana yang telah dikeluarkan Penggugat II dalam Proyek Tambang Tujuh Bukit (catatan: dalam Affidavit A\$ 4,000,000.00 sementara dalam Gugatan *A quo* A\$ 4,500,000.00), pernyataan terkait kehadiran⁶ (enam) orang polisi Indonesia saat penandatanganan *Termination and Settlement Agreement* (dalam Gugatan *A quo* bukan 6 orang polisi Indonesia, melainkan 6 orang berbaju safari hitam-hitam), Gugatan *A quo* telah diajukan Para Penggugat sebelum tanggal Affidavit Penggugat III Kompensi (catatan: dalam Affidavit dinyatakan hanya akan diajukan di masa yang akan datang). Sehubungan dengan kebohongan-kebohongan yang dinyatakan oleh Penggugat III tersebut, Tergugat I s.d. IV dengan ini mereservasi haknya untuk melaporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian yang berwenang.
- F. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Para Tergugat Karena Tidak Terbukti Adanya Tindakan Pemaksaan Oleh Para Tergugat Terhadap Penggugat III Kompensi Saat Penandatanganan *Deed of Termination and Release* Tanggal 21 April 2008
47. Tergugat I s.d. IV Kompensi dengan ini menolak seluruh dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Kompensi, karena alasan-alasan sebagai berikut:



F.1 Tindakan Para Tergugat Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

48. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum*”, hal. 35 – 36, yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2003, mengutip keterangan dari Hoffman tentang unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- (i) Harus ada yang melakukan perbuatan;
- (ii) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- (iii) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain;
- (iv) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

Lebih lanjut, sebagaimana dikutip pula dalam buku di atas, Mariam Darus Badruzaman, ahli hukum yang memiliki pandangan yang sejalan dengan Hoffmann, menerangkan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:

- (i) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- (ii) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- (iii) Ada kerugian;
- (iv) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- (v) Ada kesalahan (*schuld*).

49. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I s.d. IV Kompensi yang terkait dengan penandatanganan *Deed of Termination and Release* tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh karena tidak terdapat tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat I s.d. IV Kompensi Terhadap Penggugat III sebagaimana telah diuraikan di atas (mohon merujuk pada uraian Tergugat I s.d. IV Kompensi pada angka 18 s.d. 47 Jawaban atas Pokok Perkara).

50. Bahwa selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat



khususnya Tergugat I s.d. IV yang terkait dengan penandatanganan Deed of Termination and Release tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh karena telah dipenuhi keadaan diam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1327 KUH Perdata.

Pasal 1327 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

“Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan, tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti, perjanjian itu dikuatkan, baik dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam, atau jika seseorang melampaukan waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.” [catatan: cetak tebal dan garis bawah untuk penegasan]

Dalam Buku berjudul “Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian” karangan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada, Jakarta (cetakan pertama, Februari 2003), dalam halaman 124 dan 125 pada intinya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- i. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengalami paksaan.
- ii. Dalam hal pihak yang mengalami paksaan, setelah paksaan berhentikemudian menyetujui untuk melakukan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun dengan mengukuhkannya secara diam-diam dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan tersebut.
- iii. Keadaan diam dalam hal ini menunjukkan pada suatu keadaan untuk tetap mengakui kesepakatan yang dianggap telah terjadi, hal mana berbeda dengan konstruksi persetujuan diam-diam dimana sebenarnya belum ada kesepakatan sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat suatu keadaan diam yang harus dipenuhi oleh suatu pihak agar pihak yang berada dalam keadaan diam tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan tersebut. Oleh karena itu - *QUOD NON*- memang benar terjadi adanya suatu pemaksaan, maka kondisi keadaan diam yang dilakukan oleh Para Penggugat selama hampir 5 tahun sejak paksaan berhenti telah sangat cukup memenuhi unsur keadaan diam dimaksud dan oleh karenanya dapat dianggap bahwa Para Penggugat telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan *Deed of Termination and Release*.

Walaupun Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 angka 20 mendalilkan bahwa gugatannya belum melewati jangka waktu 5 tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 1454 KUH Perdata, namun demikian berdasarkan Pasal 1327 KUH Perdata tidak dapat dituntutnya lagi pembatalan perjanjian berdasarkan keadaan



memaksa adalah dengan dikuatkannya perjanjian tersebut secara tegas ataupun diam-diam, Atau dengan dilampaukannya waktu yang ditentukan oleh undang-undang (dalam hal ini Pasal 1454 KUH Perdata). Dengan demikian telah dipenuhinya keadaan diam tersebut selama hampir 5 tahun oleh Para Penggugat berarti Penggugat dianggap Telah Melepaskan haknya untuk meminta pembatalan Deed of Termination and Release tersebut. Selanjutnya, Penggugat III Kompensi sebagai seorang direktur dari Penggugat II Kompensi, membiarkan terdaptarnya Penggugat II Kompensi di ASIC untuk berakhir dan maka dari itu membiarkan Penggugat II Kompensi untuk kehilangan status hukumnya. Hal ini tentunya tidak mungkin dibiarkan terjadi apabila Penggugat III Kompensi meyakini bahwa memang benar terdapat hak yang sah yang dimiliki oleh Penggugat II Kompensi yang harus dilaksanakan.

Selain itu sesuai fakta dan pengakuan Para Penggugat Kompensi sendiri menunjukkan bahwa Penggugat III Kompensi telah menerima uang sebesar A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dolar Australia) dan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008, Termasukatas penerimaan uang sebesar A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dolar Australia) tersebut, serta sampai saat ini Penggugat III Kompensi tidak pernah mencoba untuk mengembalikan kompensasi yang telah diterimanya tersebut. Dengan demikian, dengan diterimanya uang sebesar A\$ 2.000.000,00, yang terjadi dua hari setelah pertemuan tanggal 21 April 2008 atau setelah dugaan paksaan dengan ancaman kekerasan fisik telah berakhir, maka Para Penggugat Kompensi selayaknya telah secara diam-diam menguatkan *Deed of Termination and Release*. Dengan dikuatkannya *Deed of Termination and Release* oleh Para Penggugat Kompensi maka Para Penggugat Kompensi Telah Melepaskan haknya untuk meminta pembatalan *Deed of Termination and Release*.

51. Bahwa selain hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 40 dan 41 di atas, tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I s.d. IV Kompensi terhadap Para Penggugat Kompensi oleh karena dokumen Mining Development Agreement dan Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa Khusus untuk Menjual yang memberikan hak kepada Para Penggugat Kompensi merupakan perjanjian-perjanjian yang menurut hukum Indonesia dikategorikan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai investasi yang jelas melarang adanya pengaturan *nominee*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.2 Inisiatif untuk Tidak Bekerja Sama Lagi dengan Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit Bukan Datang dari Tergugat I s.d. Tergugat IV Kompensi, Namun Dari Tergugat V s.d.VII Kompensi

52. Bahwa niat untuk tidak bekerja sama lagi dengan Para Penggugat datang dari Tergugat V s.d. VII Kompensi sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang maupun dalam dalil-dalil di atas.

53. Hal itu sejalan dengan pengakuan Tergugat V s.d. VII pada angka 5 dan 6 halaman 2 dan 3 Jawaban tertanggal 17 Juni 2013 dimana pada intinya Tergugat V s.d. VII mengetahui Para Penggugat Kompensi telah menjalin komunikasi dengan investor Indonesia untuk bersama-sama mengerjakan Proyek Tujuh Bukit, dimana sehubungan dengan pembicaraan tersebut, Tergugat V s.d. VII Kompensi merasa ditinggalkan karena tidak dilibatkan sejak awal pembicaraan dengan investor Indonesia tersebut. Karena rasa ketersinggungan tersebut, Tergugat V s.d. VII Kompensi menolak menandatangani draft joint venture agreement yang telah disiapkan dan disodorkan oleh Para Penggugat.

F.3 Dengan Tidak Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat I s.d. IV Kompensi, maka Dengan Sendirinya Tidak Ada Kesalahan Dari Tergugat I s.d. IV Kompensi dan Tidak Ada Kerugian yang Diderita/Dialami Para Penggugat.

54. Sejalan dengan pendapat dari ahli hukum Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan bahwa harus ada keterkaitan atau hubungan sebab akibat di antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, dan ketika unsur melanggar hukum tersebut tidak ada, maka secara otomatis tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka otomatis tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I s.d. IV Kompensi terhadap Para Penggugat Kompensi.

55. Terlebih lagi, tanpa ditandatanganinya *Deed of Termination and Release*, Para Penggugat Kompensi tidak akan memiliki hak apapun terhadap Proyek Tujuh Bukit. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan berakhirnya Alliance Agreement 2007 dan batal demi hukumnya *Mining Development Agreement* serta Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara dan Surat Kuasa Khusus untuk Menjual, maka seluruh hak maupun kepentingan dalam bentuk apapun dari Para Penggugat Kompensi telah hilang ataupun berakhir.

56. Selanjutnya, mengenai timbulnya kerugian materil yang Para Penggugat Kompensi dalilkan dalam butir c halaman 10 Gugatan, sebagaimana telah

Halaman 64 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s.d. IV Kompensi uraikan di atas, bahwa kompensasi yang diterima oleh Penggugat III Kompensi sebesar A\$ 2.000.000,00 (dua juta Dolar Australia) adalah murni merupakan hasil negosiasi antara Penggugat III Kompensi dengan Tergugat III dan Tergugat VI Kompensi. Oleh karenanya sangatlah tidak patut apabila saat ini Para Penggugat Kompensi meminta ganti kerugian sebesar A\$2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dolar Australia) dengan alasan bahwa Para Penggugat telah mengeluarkan dana sebesar A\$ 4.500.000,00 untuk mendanai Proyek Tujuh Bukit.

57. Lebih lanjut, terkait dengan kerugian immaterial, maka apa yang Para Penggugat Kompensi dalilkan dalam butir c halaman 10 Gugatan untuk kerugian sebesar A\$250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Australia) adalah sangat patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim oleh karena berdasarkan kronologis ekstrak yang diambil dari database Australian Securities and Investment Commission (ASIC) (Komisi Investasi dan Sekuritas Australia) tanggal 2 Oktober 2012, yang merupakan badan regulator di bidang perusahaan, pasar dan jasa keuangan, Penggugat II sudah tidak terdaftar lagi pada ASIC sejak tanggal 14 November 2010 sehingga dengan demikian alasan yang dalilkan oleh Para Penggugat Kompensi berupa hilangnya kepercayaan publik di Australia terhadap kredibilitas Penggugat II Kompensi merupakan alasan yang mengada-ada dan patut untuk ditolak.
58. Lagipula, selain itu Penggugat III Kompensi baru bekerja di Indonesia selama 2 (dua) tahun sehingga belum cukup untuk dapat dikatakan sebagai pihak yang dipercaya oleh publik Indonesia dari segi bisnis sehingga alasan Para Penggugat mengenai hilangnya kepercayaan publik di Indonesia juga merupakan alasan yang mengada-ada serta patut ditolak oleh Yang Terhormat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa saat itu Penggugat III Kompensi berada di Indonesia atas sponsor dari Tergugat V Kompensi untuk bekerja sebagai penasihat. Terlebih lagi Penggugat III Kompensi tidak memegang kedudukan sebagai pegawai tingkat tinggi, baik direksi ataupun komisaris, di perusahaan apapun di Indonesia pada saat itu. Sehingga patut dipertanyakan mengenai reputasinya dalam komunitas bisnis di Indonesia.
59. Mengingat tidak dipenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat, karena itu sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak Gugatan *A quo*.

Halaman 65 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sekalipun *Deed of Termination and Release* Dibatalkan Maka Alliance Agreement 2008 Akan Tetap Berlaku Karena Pelaksanaan Kedua Perjanjian Tersebut Tidak Berhubungan Secara Hukum
60. Bahwa tujuan utama Para Penggugat Kompensi mengajukan Gugatan *A quo* adalah untuk membatalkan Alliance Agreement 2008 dengan alih-alih membatalkan *Deed of Termination and Release*. Hal ini merupakan upaya hukum dari Para Penggugat Kompensi yang patut diduga adalah sebuah hasil PERSEKONGKOLAN antara Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat V s.d. VII Kompensi, sebab sudah sangat jelas bahwa tujuan mereka bersama adalah untuk menyingkirkan Tergugat I Kompensi dari Proyek Tujuh Bukit.
61. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam bagian Eksepsi dari Jawaban ini, *Deed of Termination and Release* dan Alliance Agreement 2008 merupakan perjanjian yang sama sekali terpisah dan tidak berhubungan sama sekali. *Deed of Termination and Release* adalah sebuah perjanjian pengakhiran yang pada intinya bertujuan untuk menjamin kerahasiaan dan tidak ikut campurnya Para Penggugat Kompensi dalam segala hal perihal Proyek Tujuh Bukit dan membayarkan uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Proyek Tujuh Bukit, sementara itu Alliance Agreement 2008 adalah perjanjian untuk melangsungkan Proyek Tujuh Bukit itu sendiri.
62. Selain itu, sekalipun *Deed of Termination and Release* dikabulkan pembatalannya, perlu diingat bahwa Alliance Agreement 2007 telah sendirinya Tidak Lagi Berlaku karena telah lewat masa berlakunya, yaitu 31 Maret 2008. Sehingga Gugatan *A quo* yang memohon dianggap tidak berlakunya Alliance Agreement sebenarnya adalah suatu Upaya Hukum Yang Sia-Sia, sebab tanpa dibatalkannya *Deed of Termination and Release*, Alliance Agreement 2007 secara hukum memang telah berakhir, hal mana diakui sendiri oleh Tergugat V s.d. VII Kompensi dalam Jawaban atas Gugatan *A quo*. Sementara untuk permohonan dibatalkannya turunan dari Alliance Agreement 2008, sebagaimana di paparkan sebelumnya dalam Bagian Eksepsi, Para Penggugat Kompensi tidak menjelaskan perjanjian-perjanjian yang mana saja yang termasuk dalam turunan dari Alliance Agreement 2008.
63. Bahwa Majelis Hakim yang Terhormat perlu cermati bahwa Alliance Agreement 2008 Bukan Amandemen dari Alliance Agreement 2007. Alliance Agreement 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat III Kompensi dan Penggugat I Kompensi beserta Tergugat I Kompensi, Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi dan Tergugat VII Kompensi pada tanggal 19 Agustus 2007 TELAH

Halaman 66 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAKHIR pada tanggal 31 Maret 2008 menurut ketentuan yang diatur didalam Alliance Agreement 2007 itu sendiri. Sehingga Alliance Agreement 2008, yang ditandatangani pada tanggal 21 April 2008, bukan kelanjutan dari Alliance Agreement 2007 itu sendiri. Pihak dalam kedua perjanjian tersebut juga berbeda, dimana Penggugat I dan Penggugat III Kompensi bukan merupakan pihak dalam Alliance Agreement 2008.

64. Bahwa kesepakatan yang dicapai dalam Alliance Agreement 2008 dilakukan terlepas sama sekali dari kesepakatan dalam Alliance Agreement 2007. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Eksepsi dari Jawaban ini, pelaksanaan dari Alliance Agreement 2008 tidak memerlukan kesepakatan dan keikutsertaan dari Para Penggugat Kompensi. Hak maupun kepentingan dari Para Penggugat Kompensi atas Proyek Tujuh Bukit telah berakhir sebelum dilaksanakannya Alliance Agreement 2008, yaitu dengan telah berakhirnya Alliance Agreement pada 31 Maret 2008 dan juga batal demi hukumnya *Mining Development Agreement* serta Surat Kuasa Khusus untuk Menjual dan Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara.
65. Perlu ditekankan kembali bahwa pelaksanaan dari Alliance Agreement 2008 sama sekali tidak bergantung pada keberlakuan dari Alliance Agreement 2007 itu sendiri. Kedua perjanjian tersebut juga merupakan perjanjian yang terpisah yang pelaksanaannya tidak bergantung pada keberlakuan dari perjanjian yang satunya lagi. Sehingga adalah Keliru apabila Para Penggugat Kompensi menafsirkan bahwa Alliance Agreement 2008 adalah turunan dari Alliance Agreement 2007 sebab Alliance Agreement 2008 Bukan Amandemen dari Alliance Agreement 2007.
66. Sehingga sudah sangat jelas dan sangat berdasarkan hukum bahwa dibatalkannya *Deed of Termination and Release* tidak akan dan tidak dapat berpengaruh sama sekali terhadap keberlakuan dari Alliance Agreement 2008.
67. Sekalipun Gugatan A Quo Dikabulkan dan Majelis Hakim Yang Terhormat Mengembalikan Seluruh Keadaan Selayaknya *Deed Of Termination And Release* Tidak Pernah Terjadi, Maka Perlu Diperhatikan Bahwa Keadaan Tersebut Adalah Keadaan Dimana Para Penggugat Kompensi Tidak Memiliki Hak Maupun Kepentingan Apapun Dalam Proyek Tujuh Bukit
68. Perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yang Terhormat bahwa keadaan sebelum ditandatanganinya *Deed of Termination and Release* pada tanggal 21 April 2008, Alliance Agreement 2007 yang merupakan alas hak dari Penggugat I dan

Halaman 67 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III Kompensi terhadap kepentingan dalam Proyek Tujuh Bukit. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Alliance Agreement 2007 demi hukum telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2008, yaitu sebelum ditandatanganinya *Deed of Termination and Release*. Sehingga sekalipun *Deed of Termination and Release* dibatalkan, hak maupun kepentingan Penggugat I dan Penggugat Kompensi dalam Proyek Tujuh Bukit sudah berakhir.

69. Selanjutnya, sebagaimana telah diketahui bahwa *Mining Development Agreement* serta Surat Kuasa Khusus untuk Menjual dan Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara merupakan suatu rangkaian perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum. Maka dari itu, sekalipun dikabulkannya keadaan dimana *Deed of Termination and Release* tidak pernah diadakan, hak maupun kepentingan atas Proyek Tujuh Bukit berdasarkan *Mining Development Agreement* serta Surat Kuasa Khusus untuk Menjual dan Surat Kuasa Khusus untuk Memberikan Suara juga tidak pernah ada.

70. Bahwa dengan demikian, sekalipun Majelis Hakim yang Terhormat mengabulkan Gugatan *A quo*, maka tidak akan terdapat akibat hukum apapun terhadap keberlakuan Alliance Agreement 2008. Selain itu, apabila sekalipun Majelis Hakim yang Terhormat mengembalikan seluruh keadaan selayaknya *Deed of Termination and Release* tidak pernah terjadi, maka keadaan tersebut tidak akan memberikan hak maupun kepentingan apapun kepada Para Penggugat Kompensi atas Proyek Tujuh Bukit.

71. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada Pokok Perkara di atas mengingat tidak dipenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat, karena itu sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak Gugatan *A quo*.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu dan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Kompensi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap atau dinyatakan dipergunakan kembali dalam Rekonpensi dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonpensi;
2. Bahwa, Tergugat I s.d. IV Kompensi dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi (perbuatan melawan

Halaman 68 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum) terhadap Para Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat V s.d. VII Kompensi selaku Para Turut Tergugat Rekonpensi. Adapun dasar/alasan diajukannya Gugatan Rekonpensi ini akan dikemukakan dalam uraian-uraian di bawah ini.

Para Tergugat Rekonpensi Telah Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Para Penggugat Rekonpensi

3. Bahwa, merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi, yakni:
 - (a) adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah:
 - (i) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
 - (ii) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subyektif orang lain; atau
 - (iii) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata susila; atau
 - (iv) perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
 - (b) adanya kerugian;
 - (c) adanya kesalahan pada si pelaku; dan
 - (d) hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
4. Bahwa, sebagaimana Para Penggugat Rekonpensi telah jelaskan pada bagian Jawaban dalam Kompensi bahwa justru Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi-lah yang telah melakukan perbuatan yang tidak patut/pantas antara lain karena selain telah bersekongkol dengan Para Turut Tergugat/Tergugat V s.d. VII Kompensi untuk menyingkirkan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dari Proyek Tujuh Bukit. Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan praktik bisnis yang tidak sehat oleh karena telah mengadakan negosiasi dengan investor lain ketika masih terikat dengan Penggugat Rekonpensi I dalam Alliance Agreement 2007 sebagaimana diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Padahal, sebagaimana tegas diakui sendiri oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan A quo bahwa keikutsertaan Penggugat Kompensi I dalam Proyek Tujuh Bukit adalah didasarkan pada tawaran dari Para Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat I Rekonpensi untuk berpartisipasi dalam Proyek Tujuh Bukit (vide angka 7 halaman 4 Gugatan) oleh karena Proyek Tujuh Bukit memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga diperlukan mitra yang memiliki kemampuan finansial maupun kemampuan teknis di bidang usaha pertambangan.
6. Bahwa kerjasama antara Tergugat III Rekonpensi, Tergugat I Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat I Rekonpensi sehubungan dengan pembangunan Proyek Tujuh Bukit diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2007 dengan menandatangani Alliance Agreement.
7. Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat Rekonpensi mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa sangat tidak patut dan tidak etis apabila sebelum Alliance Agreement tertanggal 19 Agustus 2007 resmi berakhir sesuai ketentuan didalamnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2008, Para Tergugat Rekonpensi telah mengadakan pembicaraan dan negosiasi dengan investor lain guna menggantikan kedudukan Penggugat Rekonpensi I yang keberadaannya di Proyek Tujuh Bukit justru atas undangan Para Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi.

Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, yang segala tindakannya diwakili oleh Tergugat III Rekonpensi, telah mencari dan melakukan negosiasi dengan calon investor baru tanpa sepengetahuan Penggugat I Rekonpensi. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari itikad tidak baik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi yang merupakan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Alliance Agreement 2007 (vide Pasal 3.1 dari Alliance Agreement 2007), yang mengatur bahwa para pihak dari Alliance Agreement 2007 tidak diperkenankan untuk menghilangkan atau menawarkan untuk menghilangkan kepentingan apapun dalam Proyek kepada pihak manapun lainnya. Tindakan Para Tergugat Rekonpensi itu dapat dibuktikan dengan surel (surat elektronik) tertanggal 29 Maret 2008, yang dikirimkan oleh Tergugat III Rekonpensi kepada Turut Tergugat I dan II Rekonpensi, yang

Halaman 70 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya adalah pemberitahuan bahwa telah terdapat seorang investor baru yang telah menandatangani perjanjian kerjasama.

- b. Para Tergugat Rekonpensi mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa sangat tidak patut/tidak pantas apabila Penggugat I Rekonpensi yang telah berpartisipasi secara nyata dalam Proyek Tujuh Bukit berdasarkan Alliance Agreement 2007 dengan mengucurkan dana investasi untuk kepentingan pembangunan proyek tersebut baik secara langsung kepada Turut Tergugat I Rekonpensi maupun kepada Turut Tergugat II dan III Rekonpensi, kemudian akan ditinggalkan begitu saja dari proyek tersebut dengan alasan sama sekali sudah tidak memiliki hak apapun atas Proyek Tujuh Bukit setelah Alliance Agreement 2007 resmi berakhir tanggal 31 Maret 2008.
- c. Para Tergugat Rekonpensi yang belakangan mengetahui bahwa potensi ekonomis tambang Proyek Tujuh Bukit lebih besar dari perkiraan sebelumnya, belakangan merasa bahwa nilai perdamaian atau jumlah penyelesaian yang dibayar oleh Penggugat I Rekonpensi yang sesungguhnya murni merupakan hasil negosiasi Tergugat III Rekonpensi sendiri dengan Penggugat III Rekonpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi dalam pertemuan tanggal 21 April 2008 di Coffee Shop Hotel Maharadja, menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat Rekonpensi terkait dengan pelaksanaan *Deed of Termination and Release*. Terlebih lagi, tuntutan terhadap Para Penggugat Rekonpensi diajukan setelah hampir 5 (lima) tahun setelah menerima kompensasi/ penyelesaian berdasarkan *Deed of Termination and Release*, sedangkan terhadap jumlah penerimaan tersebut tidak pernah diajukan keberatan sebelumnya serta hingga saat ini tetap dimiliki oleh Para Tergugat Rekonpensi.
- d. Selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, patut diduga keras bahwa Gugatan Rekonpensi sengaja dikemas dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum untuk kepentingan dan keuntungan bersama Para Tergugat Rekonpensi serta Para Turut Tergugat Rekonpensi, dan merupakan tindakan persekongkolan yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat V s.d. VII Rekonpensi sebagaimana secara terperinci telah diuraikan oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi.

Sebagaimana diuraikan pada bagian Pokok Perkara bahwa patut diduga Gugatan Rekonpensi lahir dari persekongkolan Para Tergugat Rekonpensi dengan Para Turut Tergugat Rekonpensi dimana Para Turut Tergugat

Halaman 71 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Rekonpensi dalam Gugatan Kompensi Sengaja didudukkan, masing-masing secara berturut-turut sebagai Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Tujuannya adalah untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum Para Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat V s.d. VII Kompensi kepada Penggugat I Rekonpensi serta menghilangkan hak-hak Penggugat I Rekonpensi berdasarkan Alliance Agreement 2008 dan turunannya yang melalui Gugatan Kompensi, Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi mintakan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dinyatakan batal atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dengan dalih telah dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum (*vide* posita Gugatan Para Penggugat angka 24 s/d 26 dan petitum angka 4).

Para Penggugat Rekonpensi meyakini bahwa Para Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk menyingkirkan Penggugat I Kompensi yang berdasarkan Perjanjian Proyek Tujuh Bukit dengan Para Turut Tergugat Rekonpensi memiliki hak atas Proyek Tujuh Bukit. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi Gugatan Kompensidimana Tergugat I s.d. III Rekonpensi yang Bukan pihak dalam Perjanjian Proyek Tujuh Bukit justru meminta pembatalan atas perjanjian-perjanjian dimaksud, sementara Para Turut Tergugat Rekonpensi yang justru sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian dengan Penggugat I Rekonpensi Hingga Saat Ini tidak melakukan upaya hukum untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut atau menyengketakannya di forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama (Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa merujuk pada uraian Para Penggugat Rekonpensi pada Jawaban atas Pokok Perkara di atas).

Perlu Para Penggugat Rekonpensi sampaikan untuk menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa bahwa sebelum Gugatan Kompensi, Para Turut Tergugat Rekonpensi telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum/cidera janji terhadap Para Penggugat Rekonpensi yang tujuannya adalah memindahkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Turut Tergugat I Rekonpensi kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat Rekonpensi terputus sama sekali hubungannya dengan izin-izin tersebut. Serangkaian tindakan tersebut diawali dengan tindakan Turut Tergugat I Rekonpensi yang secara diam-diam dan tanpa persetujuan Penggugat I Rekonpensi mendirikan anak perusahaan yaitu PT Bumi Suksesindo yang sahamnya sebanyak 51% dimiliki oleh Turut



Tergugat I Rekonpensi. Selanjutnya, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Turut Tergugat I Rekonpensi dipindahkan ke atas nama PT Bumi Suksesindo. Tidak cukup hanya sampai disitu, belakangan kepemilikan saham Turut Tergugat I Rekonpensi di PT Bumi Suksesindo seluruhnya dialihkan kepada pihak lain lagi. Hal ini akan Para Penggugat Rekonpensi buktikan pada persidangan dengan acara pembuktian.

Hal yang juga patut menjadi perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa, sebagaimana Para Penggugat Rekonpensi uraikan pada bagian Pokok Perkara, Para Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan perkara Gugatan Konpensi tanggal 17 Juni 2013 pada intinya Sekedar Membenarkan Dan Mendukung Dalil-Dalil Para Tergugat Rekonpensi Mengenai Adanya Paksaan Terhadap Para Tergugat Rekonpensi Dalam Penandatanganan *Deed of Termination and Release* dan *Termination and Settlement Agreement*. Terkait "Dalil sekedar membenaran" tersebut diuraikan secara terperinci oleh Para Turut Tergugat Rekonpensi pada angka 6 s.d. 10 halaman 3 dan 4 Jawaban tertanggal 17 Juni 2013.

Bahwa terlepas dari dalil Para Turut Tergugat Rekonpensi yang seolah-olah merasa tidak layak dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi secara tanggung renteng dan meminta Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Konpensi, adalah jelas Para Turut Tergugat Rekonpensi adalah pihak-pihak yang diuntungkan apabila Gugatan Konpensi dikabulkan. Sehubungan dengan uraian di atas terlihat jelas bahwa yang memiliki itikad tidak baik justru Para Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama dengan Para Turut Tergugat Rekonpensi.

8. Selain uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi pada angka 7 di atas, Tergugat III Rekonpensi telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata terkait dengan pelaksanaan perjanjian *Deed of Termination and Release*, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi telah sepakat dengan Penggugat Rekonpensi I (i) bahwa atas penerimaan jumlah penyelesaian sebesar A\$ 2,000,000.00 oleh Para Tergugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi tidak akan mengajukan gugatan/klaim antara lain kepada Para Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Alliance Agreement 2007 dan dengan Proyek Tujuh Bukit; (ii) terhadap ketentuan kerahasiaan informasi serta janji-janji lain yang disepakatinya (undertakings), hal mana telah dilanggar oleh Para Tergugat



Rekonpensi dan akan Para Penggugat Rekonpensi buktikan saat sidang pemeriksaan bukti.

Bahwa Tergugat III Rekonpensi secara jelas telah melanggar kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan yang telah disepakati dalam *Deed of Termination and Release* serta *Termination and Settlement Agreement*. Tergugat III Rekonpensi telah berbicara dengan beberapa wartawan dan pialang saham mengenai Proyek Tujuh Bukit dan hubungannya dengan Para Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi. Bahkan dalam suatu wawancara dengan majalah Tempo edisi 20 – 26 Mei 2013, Tergugat III Rekonpensi mengakui sendiri bahwa dia telah bertemu dan membantu seorang investor baru dalam Proyek Tujuh Bukit, yang dalam hal ini adalah Edwin Soeryadjaya, dengan memberikan informasi apapun yang dibutuhkan investor baru tersebut. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari *Deed of Termination and Release*.

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan Konpensi sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa Para Tergugat Rekonpensi tidak menghormati isi, jiwa, maksud dan tujuan dari *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008 yang telah disepakati oleh mereka sendiri.

9. Bahwa, uraian di atas menunjukkan bahwa Para Tergugat Rekonpensi jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain perbuatan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana tersebut, Para Tergugat Rekonpensi dalam pelbagai kesempatan juga telah melakukan perbuatan tidak pantas dan tidak patut yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.
10. Bahwa, atas rangkaian perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut dapat, dan pada saat ini telah, menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonpensi.

Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi Telah Memenuhi Unsur Kesalahan

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas nyata dan amat jelas memenuhi unsur kesalahan (*schuldement*), sehingga Para Penggugat Rekonpensi mempunyai alasan hukum yang sah untuk menuntut Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan praktik bisnis yang tidak sehat/tidak etis dan/atau telah melakukan perbuatan persekongkolan, serta melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat



dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata .

Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi Telah Memenuhi Unsur Kerugian

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi tersebut Para Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil berupa:

12.1. KERUGIAN MATERIL

Bahwa kerugian materiil yang timbul sehubungan dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonpensi adalah sebesar A\$ 5,837,926.00 (lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh enam Dolar Australia) dan A\$ 2,451,928.00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh delapan Dolar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Tergugat I Konpensi yaitu:

- 1) sebesar A\$ 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu Dolar Australia) untuk pengembangan Proyek Tujuh Bukit (dilakukan melalui transfer kepada rekening bank Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat V Konpensi);
- 2) sebesar A\$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dolar Australia) kepada Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat V Konpensi atas nama Turut Tergugat II dan III Rekonpensi/Tergugat VI dan VII Konpensi serta Tergugat I dan III Rekonpensi/Penggugat I dan III Konpensi pada tahun 2007, untuk pembayaran setoran modal di Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat V Konpensi;
- 3) sebesar A\$ 911,000.00 (sembilan ratus sebelas ribu Dolar Australia) untuk pendanaan semua kegiatan terkait dengan Proyek Tujuh Bukit, termasuk biaya-biaya administrasi dari Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat V Konpensi; dan
- 4) sejumlah A\$ 826,926.00 (delapan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh enam Dolar Australia) sebagai biaya pembebasan dan pembayaran kembali kepada Tergugat III Rekonpensi/Penggugat III Konpensi kontribusi Tergugat III Rekonpensi/Penggugat III Konpensi yang dibukukan sebagai hutang dalam pembukuan Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat V Konpensi; dan
- 5) sebesar 1,000,000.00 (satu juta Dolar Australia) untuk mendukung kegiatan-kegiatan Proyek Tambang Tujuh Bukit.



Bunga

Para Penggugat Rekonpensi menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonpensi berupa bunga atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sesuai undang-undang yaitu 6% per tahun selama 7 (tujuh) tahun (2007-2013) sebesar kurang lebih A\$ 2,451,928.00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh delapan Dolar Australia), dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2007:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00
Tahun 2008:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00
Tahun 2009:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00
Tahun 2010:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00
Tahun 2011:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00
Tahun 2012:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00
Tahun 2013:	A\$ 5,837,926.00 x 6%	=	A\$ 350,275.00

12.2. KERUGIAN IMATERIIL

Bahwa kerugian imateriil yang timbul sehubungan dengan waktu yang harus disisihkan Para Penggugat Rekonpensi serta tenaga dan pikiran Para Penggugat Rekonpensi yang harus dicurahkan terkait dengan permasalahan ini, serta dampak tercemarnya reputasi bisnis Para Penggugat Rekonpensi dikalangan relasi dan rekan bisnis, yang jika dinilai dengan uang sebesar A\$ 100,000,000.00 (seratus juta Dolar Australia).

Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi Telah Memenuhi Unsur Kausalitas

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas tampak hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi dengan kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi Dengan demikian unsur Kausalitas terpenuhi.

Berdasar fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Tergugat I s.d. IV Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi sampaikan di atas, cukup beralasan dan berdasar hukum kiranya Tergugat I s.d. IV Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *Aquo* guna memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I s.d. IV Konpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng, yaitu:
 - 1) Ganti Rugi Materil sebesar A\$ 8,289,854.00 (delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan delapan ratus lima puluh empat Dolar Australia); dan
 - 2) Ganti Rugi Imateriil sebesar A\$ 100,000,000.00 (seratus juta Dolar Australia).
4. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V s/d Tergugat VII telah mengajukan jawabannya tanggal 17 Juni 2013, sebagai berikut:

PARA TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUINYA.

1. Para Tergugat mengakui bahwa memang benar pernah terjalin kerjasama dengan Para Penggugat sehubungan dengan kegiatan eksplorasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dikenal dengan Proyek Tujuh Bukit. Kerjasama yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam bentuk *Mining*

Halaman 77 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development Agreement ("MDA") (Bukti T-1) dimana pada pokoknya Para Penggugat dengan kemampuan teknis yang dimilikinya serta dengan bekerjasama dalam membiayai pendanaan operasional telah sepakat untuk secara bersama-sama mengembangkan Proyek Tujuh Bukit.

2. Ijin pengelolaan yang dimiliki Tergugat V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada awalnya adalah Kuasa Pertambangan (KP) Survey Umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/57/KP/429.012/2006 tanggal 20 Maret 2006. KP Survey Umum ini kemudian ditingkatkan menjadi KP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/05/KP/429.012/2007 tanggal 16 Februari 2007.
3. Seiring berjalannya kerjasama diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat, ternyata modal yang dimiliki oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mencukupi untuk melanjutkan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit karena ternyata potensi tambang emasnya yang diperkirakan semakin besar dan memerlukan pengeboran untuk memperoleh data geologis yang lebih akurat mengenai jumlah kandungan emasnya.
4. Para Penggugat dan Para Tergugat kemudian menjajaki kerjasama dengan Tergugat I untuk melanjutkan Proyek Tujuh Bukit ini. Tergugat I kemudian mengajak Tergugat II untuk bergabung dan melakukan merger diantara mereka. Kerjasama diantara Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat I kemudian dituangkan dalam *Alliance Agreement* tanggal 19 Agustus 2007 ("Perjanjian Aliansi") dimana pada pokoknya seluruh pihak akan saling bekerjasama sesuai dengan pembagian tanggung jawab dan kewajiban diantara masing-masing pihak dalam rangka pengembangan Proyek Tujuh Bukit ini.
5. Faktanya yang terjadi kemudian adalah ternyata Perjanjian Aliansi ini tidak dapat dilanjutkan dan harus berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Aliansi sendiri. Permasalahan kemudian timbul ketika masa-masa dimana Perjanjian Aliansi akan berakhir. Para Tergugat dan Tergugat I masih terus melakukan pembicaraan secara intensif mengenai kelangsungan Proyek Tujuh Bukit tersebut. Sementara itu, Para Tergugat kemudian memperoleh informasi bahwa Para Penggugat telah menjalin komunikasi dengan investor Indonesia dan berusaha mengajak investor Indonesia yang merupakan perusahaan pertambangan besar tersebut untuk bersama-sama mengerjakan Proyek Tujuh Bukit.

Halaman 78 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembicaraan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan investor Indonesia ini dilakukannya tanpa pernah sekalipun melibatkan Para Tergugat. Sebaliknya, Para Tergugat terus mendapatkan informasi yang pada pokoknya mencurigai langkah-langkah yang dilakukan oleh Para Penggugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat akan “*disingkirkan*” dari Proyek Tujuh Bukit ini. Memang kemudian Para Penggugat menginformasikan hasil jalinan komunikasinya dengan investor Indonesia ini kepada Para Tergugat. Namun Para Tergugat merasa “ditinggalkan” karena tidak dilibatkan sejak awal pembicaraan dengan investor Indonesia itu. Karena rasa ketersinggungan itu pula maka Para Tergugat menolak menandatangani draft *joint venture agreement* yang telah disiapkan dan disodorkan oleh Para Penggugat.
7. Sebagai akibat dari tindakan Para Penggugat yang menjalin hubungan dan komunikasi secara diam-diam tanpa melibatkan Para Tergugat dan hal ini diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka kemudian Tergugat III dan Tergugat IV mengajak Para Tergugat untuk melakukan tindakan serupa dan “*menyingkirkan*” Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat III dari Proyek Tujuh Bukit dengan memanfaatkan keadaan dimana Perjanjian Aliansi akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.
8. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kemudian berupaya untuk membujuk dan meyakinkan Para Tergugat bahwa Para Penggugat adalah pihak yang “berbahaya”, yang dalam jangka panjang jika upayanya mengajak masuk perusahaan pertambangan besar dapat direalisasikan, akan membuat Para Tergugat tersingkir dari proyek yang dirintisnya. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahkan menjanjikan porsi pembagian kepemilikan saham yang lebih besar daripada yang awalnya telah disepakati dengan Para Penggugat, yaitu dari semula 10% menjadi 20% asalkan Para Tergugat bersedia bekerjasama dengan Tergugat I dalam “menyingkirkan” Para Penggugat dari Proyek Pertambangan Emas Tujuh Bukit.
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berjanji bahwa setelah Para Penggugat dapat disingkirkan dari Proyek Tujuh Bukit, Para Tergugat akan segera menandatangani Perjanjian Aliansi yang baru dengan Tergugat I untuk menjamin kelangsungan Proyek Tujuh Bukit. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat telah disiapkan oleh Tergugat IV, dan dapat langsung ditandatangani setelah Para Penggugat dapat dipaksa untuk menandatangani *Termination and*

Halaman 79 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Settlement Agreement (Perjanjian Pengakhiran dan Penyelesaian) yang draftnya juga sudah disiapkan oleh Tergugat IV.

9. Para Tergugat akhirnya bersedia untuk bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV menjalankan rencana yang telah mereka susun yaitu memaksa Penggugat III untuk mau menandatangani *Termination and Settlement Agreement* (Bukti T-2) dan *Deed of Termination and Release* yang telah disiapkan draftnya oleh Tergugat IV. (Bukti T-3).

Rencana yang diusulkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dilaksanakan dengan cara meminta Tergugat VI untuk mengundang Penggugat III ke Hotel Maharadja dan ditempat itulah nanti Tergugat III akan menjalankan rencananya untuk menekan dan memaksa agar Penggugat III mau menandatangani dokumen *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* yang telah disiapkan. Tugas Tergugat VI adalah membantu menyiapkan beberapa orang yang bertugas “mengamankan” lokasi dan kejadian untuk mengantisipasi apabila Penggugat III meninggalkan Hotel Maharadja sebelum Penggugat III menandatangani dokumen *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* sebagaimana yang direncanakan oleh Tergugat III. Situasi yang terjadi di Hotel Maharadja sepenuhnya diarahkan oleh Tergugat III dan keberadaan Tergugat VI adalah sebatas mengajak Penggugat III agar sampai mau datang ke lokasi tanpa menaruh kecurigaan.

10. Mengenai angka kompensasi sebesar A\$ 2.000.000 (dua juta Australia dollar) yang tercantum dalam *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* juga sepenuhnya diusulkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena uang kompensasi tersebut juga akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat. Para Tergugat tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam proses pembuatan *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* maupun pembayaran kompensasinya.
11. Mengingat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah adil apabila Para Tergugat sekarang dimintai pertanggung jawaban berupa ganti rugi secara tanggung renteng dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena seluruh inisiatif dan rencana menyingkirkan Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit sepenuhnya berasal dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sendiri.



Walaupun Para Tergugat tidak sependapat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, namun Para Tergugat pada awalnya tidak memiliki niat atau rencana apapun untuk sampai menyingkirkan Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit. Para Tergugat akhirnya bersedia untuk membantu pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menjalankan skenario untuk menyingkirkan Para Penggugat setelah mereka meyakinkan Para Tergugat bahwa Para Penggugat memiliki niat jahat kepada Para Tergugat. Mempertimbangkan fakta-fakta ini, dan mengingat Proyek Tujuh Bukit adalah proyek yang sangat penting bukan saja untuk Para Tergugat tapi untuk kemajuan ekonomi masyarakat Banyuwangi dan perekonomian nasional Indonesia, maka Para Tergugat setuju untuk membantu upaya “menyingkirkan” Para Penggugat sesuai skenario yang disusun oleh Tergugat IV.

Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kebijakan Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena akan sangat tidak adil jika Para Tergugat ikut dihukum membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, mengingat perannya dalam perkara ini hanya menjalankan skenario yang sudah disusun oleh Tergugat III dan Tergugat IV.

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi Para Tergugat.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan:

- I. Menolakgugatan Para Penggugat;
- II. MenghukumPara Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat IV dan Jawaban dari Tergugat V s/d Tergugat VII tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya (sekaligus Jawaban terhadap Gugatan dalam Rekonpensi) tanggal 22 Agustus 2013, dan atas Replik tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya (sekaligus Replik terhadap Jawaban Tergugat I s/d Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi) dan Tergugat V s/d Tergugat VII telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, Para Penggugat dalam Konpensi /Tergugat I s/d Tergugat III dalam Rekonpensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 19 September 2013 dan untuk singkatnya uraian Putusan ini selengkapannya terlampir dalam berkas perkara, dan dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11a sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/57/KP/429.012/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang memutuskan memberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;
2. Bukti P-2 : *Mining Development Agreement* tertanggal 31 Agustus 2006 antara Indoaust Mining Pty Ltd (Penggugat II), Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) dan Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) ("*Mining Development Agreement*").
3. Bukti P-2a : Terjemahan resmi dari *Mining Development Agreement* (Perjanjian Pengembangan Pertambangan) yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
4. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/05/KP/429.012/2007 tertanggal 16 Februari 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang memutuskan memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat I).
5. Bukti P-4 : Laporan Independen yang diterbitkan oleh Simon Gatehouse, Konsultan Geologi dari Hellman & Schofield Pty Ltd (*Technical Specialist To The Mineral Industry*) pada tanggal 7 Agustus 2007 kepada Indoaust Mining Pty Ltd (Penggugat II) Perihal: *Update on Tumpangpitu Geological Potential*

Halaman 82 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-4a : Terjemahan resmi dari Laporan Independen yang diterbitkan oleh Simon Gatehouse, Konsultan Geologi dari Hellman & Schofield Pty Ltd (*Technical Specialist To The Mineral Industry*) pada tanggal 7 Agustus 2007 kepada Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II) Perihal: *Update on Tumpangpitu Geological Potential* (Perkembangan Terbaru Dari Potensi Geologis Tumpangpitu), yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
7. Bukti P-5 : *Alliance Agreement* tertanggal 19 Agustus 2007 antara PT Indo Multi Niaga (Tergugat V), Indoast Mining Limited (Penggugat I), Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII), Emperor Mines Limited (Tergugat I), dan Paul Michael Willis (Penggugat III) bersama-sama dengan Samuel James Melville Garret ("*Alliance Agreement*").
8. Bukti P-5a : Terjemahan resmi dari *Alliance Agreement* (Perjanjian Aliansi) yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
9. Bukti P-6 : *Termination and Settlement Agreement* (Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian) tertanggal 21 April 2008 antara Paul Michael Willis(Penggugat III) dengan Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) dan Andrea Reza Nazaruddin (Tergugat VI) tertanggal 21 April 2008.
10. Bukti P-7 : *Deed of Termination and Release* tertanggal 21 April 2008 antara Indoast Mining Limited(Penggugat I) dan Paul Michael Willis(Penggugat III) dengan Emperor Mines Limited (Tergugat I) ("*Deed of Termination and Release*");
11. Bukti P-7a : Terjemahan resmi dari *Deed of Termination and Release*(Akta Pengakhiran dan Pelepasan) yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
12. Bukti P-8 : *Summarize of Remittances, Period: 2006 – April 2008*
13. Bukti P-8a : Terjemahan resmi dari *Summarize of Remittances, Period: 2006 – April 2008*, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah

Halaman 83 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-8.1 : *Telegraphic Transfer Receipt* tertanggal 1 Maret 2006 dari Australian and New Zealand Banking Group Limited sebagai bukti pengiriman uang sebesar A\$ 11.336 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya konsultasi tambang Proyek Tujuh Bukit selama bulan Februari dan Maret 2006
15. Bukti P-8.1a : Terjemahan resmi dari *Telegraphic Transfer Receipt* tertanggal 1 Maret 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
16. Bukti P-8.2 : *Telegraphic Transfer Application (Customer Copy)* dari National Australia Bank Limited tertanggal 17 Maret 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar A\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya pengurusan Izin Kuasa Pertambangan Survey Umum untuk melakukan penelitian dalam merintis Proyek Tujuh Bukit
17. Bukti P-8.2a : Terjemahan resmi dari *Telegraphic Transfer Application (Customer Copy)* tertanggal 17 Maret 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
18. Bukti P-8.3 : *Telegraphic Transfer Application (Customer Copy)* dari National Australia Bank Limited tertanggal 21 Maret 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar A\$ 92.000 (sembilan puluh dua ribu dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya pengurusan pendirian perusahaan untuk menjalankan Proyek Tujuh Bukit.
19. Bukti P-8.3a : Terjemahan resmi dari *Telegraphic Transfer Application (Customer Copy)* tertanggal 21 Maret 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
20. Bukti P-8.4 : *Telegraphic Transfer Application (Customer Copy)* dari National Australia Bank Limited tertanggal 13 April 2006 sebagai bukti

Halaman 84 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



pengiriman uang sebesar A\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya pertambangan (penyelidikan umum) sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.

21. Bukti P-8.4a : Terjemahan resmi dari *Telegraphic Transfer Application (Customer Copy)* tertanggal 13 April 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
22. Bukti P-8.5 : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 9 Mei 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar A\$ 6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya konsultasi tambang Proyek Tujuh Bukit selama bulan April 2006
23. Bukti P-8.5a : Terjemahan resmi dari *Telegraphic Transfer Receipt* tertanggal 9 Mei 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
24. Bukti P-8.6 : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 11 Juli 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 13.528,14 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan dan empat belas sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaan sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.
25. Bukti P-8.6a : Terjemahan resmi dari *Telegraphic Transfer Receipt* tertanggal 11 Juli 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
26. Bukti P-8.7 : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 12 Juli 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar



Amerika) atau setara A\$ 66.961,3 (enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu dan tiga sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaan sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.

27. Bukti P-8.7a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 12 Juli 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
28. Bukti P-8.8 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 26 Juli 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 227.729,4 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan dan empat sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaan sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.
29. Bukti P-8.8a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 26 Juli 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
30. Bukti P-8.9 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 25 Agustus 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 39.719,32 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan belas dan tiga puluh dua sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya pembelian Apartemen sebagai Kantor PT Indo Multi Niaga (Tergugat V).
31. Bukti P-8.9a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 25 Agustus 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
32. Bukti P-8.10 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 22 September 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 39.978,68 (tiga puluh sembilan



ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan enam puluh delapan sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya pembelian Apartemen sebagai Kantor PT Indo Multi Niaga (Tergugat V).

33. Bukti P-8.10a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 22 September 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
34. Bukti P-8.11 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 3 November 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 65.112,64 (enam puluh lima ribu seratus dua belas dan enam puluh empat sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.
35. Bukti P-8.11a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 3 November 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
36. Bukti P-8.12 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 1 Desember 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 63.930,44 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dan empat puluh empat sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.
37. Bukti P-8.12a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 1 Desember 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
38. Bukti P-8.13 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 11 Desember 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 128.419,16 (seratus dua puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sembilan belas dan enam belas sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.

39. Bukti P-8.13a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 11 Desember 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
40. Bukti P-8.14 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 28 Desember 2006 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 64.325,23 (enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima dan dua puluh tiga sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.
41. Bukti P-8.14a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 28 Desember 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
42. Bukti P-8.15 : Telegraphic Transfer Receipt dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 2 Januari 2007 sebagai bukti pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 64.325,23 (enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima dan dua puluh tiga sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit.
43. Bukti P-8.15a : Terjemahan resmi dari Telegraphic Transfer Receipt tertanggal 28 Desember 2006, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
44. Bukti P-8.16 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Februari 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang:

Halaman 88 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 300.015.000 (tiga ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 26 Januari 2007;
- sebesar Rp 1.000.015.000 (satu milyar lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 7 Februari 2007.

45. Bukti P-8.16a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Februari 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.

46. Bukti P-8.17 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Maret 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :

- sebesar Rp 223.485.337 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 8 Februari 2007;
- sebesar Rp 450.015.000 (empat ratus lima puluh juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2007;
- sebesar Rp 1.000.015.000 (satu milyar lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2007.

47. Bukti P-8.17a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Maret 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.

48. Bukti P-8.18 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 5 April 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang sebesar Rp 300.015.000 (tiga ratus juta lima belas Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 14 Maret 2007.

Halaman 89 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-8.18a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 5 April 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
50. Bukti P-8.19 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Mei 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :
- sebesar US\$ 22.057,23 (dua puluh dua ribu lima puluh tujuh dan dua puluh tiga dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 9 April 2007;
 - sebesar Rp 200.015.000 (dua ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 27 April 2007.
51. Bukti P-8.19a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Mei 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
52. Bukti P-8.20 : Invoice For Geological Services May 2007 – Indonesia yang disampaikan oleh Sam Garret (seorang geologis yang pada awalnya bersama-sama dengan Penggugat III melakukan penelitian pendahuluan) kepada Paul Willis (Penggugat III) pada tanggal 13 Juni 2007.
53. Bukti P-8.20a : Terjemahan resmi dari Invoice For Geological Services May 2007 – Indonesia , yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
54. Bukti P-8.21 : Invoice For Geological Services June 2007 – Indonesia yang disampaikan oleh Sam Garret kepada Paul Willis (Penggugat III) pada tanggal 3 Juli 2007.
55. Bukti P-8.21a : Terjemahan resmi dari Invoice For Geological Services June 2007 – Indonesia , yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
56. Bukti P-8.22 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Juni 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :

Halaman 90 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp 300.015.000 (tiga ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 9 Mei 2007;
- sebesar Rp 300.015.000 (tiga ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 15 Mei 2007;
- sebesar Rp 72.015.000 (tujuh puluh dua juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 25 Mei 2007;
- sebesar Rp 200.015.000 (dua ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 4 Juni 2007.

57. Bukti P-8.22a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Juni 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah

58. Bukti P-8.23 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 6 Juli 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :

- sebesar Rp 200.015.000 (dua ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 8 Juni 2007;
- sebesar US\$ 16.565,35 (enam belas ribu lima ratus enam puluh lima dan tiga puluh lima sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Jakindo Perkasa (perusahaan penyedia perlengkapan pertambangan) pada tanggal 11 Juni 2007;
- sebesar Rp 22.193.667 (dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dan Rp 22.162.600 (dua puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Maxi Drill Indonesia (perusahaan jasa pertambangan yang melakukan pengeboran sehubungan dengan penambangan Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 21 Juni 2007;



- sebesar Rp 300.015.000 (tiga ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 26 Juni 2007;
- sebesar US\$ 2.622,72 (dua ribu enam ratus dua puluh dua dan tujuh puluh dua sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Intertek Utama Service (perusahaan jasa penelitian dan laboratorium pertambangan) pada tanggal 25 Juni 2007;
- sebesar US\$ 3.505,97 (tiga ribu lima ratus lima dan Sembilan puluh tujuh sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Jakindo Perkasa (perusahaan penyedia perlengkapan pertambangan) pada tanggal 25 Juni 2007;
- sebesar US\$ 11.533,82 (sebelas ribu lima ratus tiga puluh tiga dan delapan puluh dua sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Golden Dragon Indonesia (perusahaan penyedia perlengkapan pertambangan) pada tanggal 25 Juni 2007;
- sebesar Rp 200.015.000 (dua ratus juta lima belas ribu Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 29 Juni 2007

59. Bukti P-8.23a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 6 Juli 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.

60. Bukti P-8.24 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Agustus 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :

- sebesar US\$ 7.971 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Intertek Utama Service (perusahaan jasa penelitian dan laboratorium pertambangan) pada tanggal 12 Juli 2007;
- sebesar US\$ 11.010 (sebelas ribu sepuluh dolar Amerika) dan Rp 96.542.200 (sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Maxi Drill Indonesia (perusahaan jasa pertambangan yang melakukan



pegeboran sehubungan dengan penambangan Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 12 Juli 2007;

- sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 23 Juli 2007;
- sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 31 Juli 2007;
- sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 6 Agustus 2007.

61. Bukti P-8.24a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Agustus 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
62. Bukti P-8.25 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 September 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 14 Agustus 2007.
63. Bukti P-8.25a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 September 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
64. Bukti P-8.26 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 5 Oktober 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :
- sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Rahmat Edy Wiyanto (seorang geologis yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 11 September 2007 untuk biaya operasional tambang selama bulan September di Banyuwangi;
 - sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza



Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 17 September 2007 untuk biaya investasi tambang Proyek Tujuh Bukit;

- sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 26 September 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 28 September 2007;
- sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera (perusahaan distributor kendaraan bermotor) pada tanggal 2 Oktober 2007 untuk pembelian/pelunasan kendaraan operasional tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit berupa mobil Ford Ranger;
- sebesar Rp 108.000.000 (seratus delapan juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Rahmat Edy Wiyanto (seorang geologis yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 4 Oktober 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.

65. Bukti P-8.26a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 5 Oktober 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.

66. Bukti P-8.27 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 November 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :

- sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 9 Oktober 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 17 September 2007 untuk biaya investasi tambang Proyek Tujuh Bukit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 24 Oktober 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit
67. Bukti P-8.27a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 November 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
68. Bukti P-8.28 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Desember 2007 sebagai bukti adanya pengiriman uang :
- sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 29 November 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.;
 - sebesar Rp 241.000.000 (dua ratus empat puluh satu juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera (perusahaan distributor kendaraan bermotor) pada tanggal 3 Desember 2007 untuk pembelian/pelunasan kendaraan operasional tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit berupa mobil Ford Ranger.
69. Bukti P-8.28a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Desember 2007, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
70. Bukti P-8.29 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Januari 2008 sebagai bukti adanya pengiriman uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 28 Desember 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.
71. Bukti P-8.29a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Januari 2008, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.

Halaman 95 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-8.30 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 6 Februari 2008 sebagai bukti adanya pengiriman uang :
- sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 8 Januari 2008 untuk biaya investasi tambang Proyek Tujuh Bukit;
 - sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 11 Januari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
 - sebesar Rp 2.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 16 Januari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.
73. Bukti P-8.30a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 6 Februari 2008, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah
74. Bukti P-8.31 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 6 Maret 2008 sebagai bukti adanya pengiriman uang :
- sebesar Rp 325.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 25 Februari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
 - sebesar Rp 190.000.000 (empat ratus juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.
75. Bukti P-8.31a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 6 Maret 2008, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
76. Bukti P-8.32 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 April 2008 sebagai bukti

Halaman 96 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pengiriman uang sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 7 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi

77. Bukti P-8.32a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 April 2008, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah

78. Bukti P-8.33 : Portfolio Summary dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tertanggal 7 Mei 2008 sebagai bukti adanya pengiriman uang :

- sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 10 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi;
- sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 14 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi;
- sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 10 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi.

79. Bukti P-8.33a : Terjemahan resmi dari Portfolio Summary tertanggal 7 Mei 2008, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.

80. Bukti P-9 : Minutes of A Meeting of Directors And Shareholders of Indo Aust Mining Pty Ltd Held On Monday 23 December 2012 at 116 – 83 Whiteman Street, Southbank, Victoria, Australia at 11.30 AM Melbourne Time yang ditandatangani oleh Paul Willis (Penggugat III) pada tanggal 24 Desember 2012 (“Minutes of Meeting”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti P-9a : Terjemahan resmi dari Minutes of Meeting , yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 oleh Fatchurozak, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
82. Bukti P-10 : Surat Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”) tertanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Margaret Boothman, Senior Manager, Registry Services & Licensing.
83. Bukti P-10a : Terjemahan resmi dari Surat ASIC yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.
84. Bukti P-11 : Certificate Of Execution of Document (Pendapat Hukum dari Alex King Pengacara pada Firma Hukum Arnold Bloch Leibler – Australia), tanggal 3 Oktober 2013 dengan No. Ref. AWK – No. Berkas : 011578782;
85. Bukti P-11a : Terjemahan resmi dari Pendapat Hukum dari Alex King pengacara pada Firma Hukum Arnold Bloch Leibler – Australia tanggal 3 Oktober 2013 dengan Nomor Referensi AWK –No. Berkas 011578782, yang diterjemahkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2013 oleh Drs. Sularno Popomaruto, Penerjemah Resmi dan Tersumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti TI,II,III,IV-1a sampai dengan bukti TI,II,III,IV-29b sebagai berikut :

1. Bukti TI,II,III,IV-1a : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/05/KP/429.012/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Umum kepada PT Indo Multi Niaga dengan luas wilayah sebesar 6.623,45 Ha. (fotokopi) ;
2. Bukti TI,II,III,IV-1b : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 503/37/429.310/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT Indo Multi Niaga dengan luas wilayah sebesar 4.998 Ha.(fotokopi);
3. Bukti TI,II,III,IV-1c : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Halaman 98 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Indo Multi Niaga dengan luas wilayah sebesar 6.623,45 Ha.(fotokopi);

4. Bukti T_{I,II,III,IV}-1d : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Indo Multi Niaga dengan luas wilayah sebesar 4.998 Ha. (fotokopi);
5. Bukti T_{I,II,III,IV}-1e : Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (Tujuh Bukit Project - Alliance Agreement) tanggal 21 April 2008. (Asli);
6. Bukti T_{I,II,III,IV}-1f : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T_{I, II, III, IV} – 1e: Perjanjian Aliansi – Proyek Tujuh Bukit (Tujuh Bukit Project - Alliance Agreement) tanggal 21 April 2008 (Asli);
7. Bukti T_{I,II,III,IV}-2a : Pendapat Hukum dari John Lobban, pengacara pada Firma Hukum Ashurst Australia tanggal 03 Juli 2013 dengan nomor referensi SBR\BFW\07 3000 6864 (sesuai asli);
8. Bukti T_{I,II,III,IV}-2b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T_{I, II, III, IV} – 2a: Pendapat Hukum dari John Lobban, pengacara pada Firma Hukum Ashurst Australia tanggal 03 Juli 2013 dengan nomor referensi SBR\BFW\07 3000 6864.(sesuai asli);
9. Bukti T_{I,II,III,IV}-2c : Pendapat Hukum dari John Lobban, pengacara pada Firma Hukum Ashurst Australia tanggal 09 September 2013 dengan nomor referensi SBR\BFW\07 3000 6864 (sesuai asli);
10. Bukti T_{I,II,III,IV}-2d : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T_{I, II, III, IV} – 2c: Pendapat Hukum dari John Lobban, pengacara pada Firma Hukum Ashurst Australia tanggal 09 September 2013 dengan nomor referensi SBR\BFW\07 3000 6864.(sesuai asli);
11. Bukti T_{I,II,III,IV}-3a : General Form Of Order tertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Victoria di Melbourne (sesuai Asli);
12. Bukti T_{I,II,III,IV}-3b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T_{I, II, III, IV} – 4a: General Form Of Order tertanggal 30

Halaman 99 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Victoria di Melbourne (sesuai asli);

13. Bukti TI,II,III,IV-4a : Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999. (asli);
14. Bukti TI,II,III,IV-4b : Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999. (asli);
15. Bukti TI,II,III,IV-5a : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979 tanggal 31 Mei 1980 (asli);
16. Bukti TI,II,III,IV-5b : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/SIP/1983 tanggal 3 September 1983 (asli);
17. Bukti TI,II,III,IV-6a : Alliance Agreement 2007 tertanggal 19 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Paul Michael Willis, Indoast Mining Limited beserta dengan PT IMN, Andreas Reza Nazaruddin, Maya Miranda Ambarsari dan Emperor Mines Pty. Ltd. (sesuai asli);
18. Bukti TI,II,III,IV-6b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 6a: Alliance Agreement 2007 tertanggal 19 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Paul Michael Willis, Indoast Mining Limited beserta dengan PT IMN, Andreas Reza Nazaruddin, Maya Miranda Ambarsari dan Emperor Mines Pty. Ltd. (sesuai asli);
19. Bukti TI,II,III,IV-7 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976. (fotokopi);
20. Bukti TI,II,III,IV-8a : Deed of Termination and Release tertanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat III dengan Tergugat I (sesuai asli);
21. Bukti TI,II,III,IV-8b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 8a: Deed of Termination and Release tertanggal 21 April 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat III dengan Tergugat I (sesuai asli);
22. Bukti TI,II,III,IV-8c : Bukti pembayaran kompensasi ke Paul Willis sebesar AUS\$2.000.000 tertanggal 23 April 2008. (sesuai asli);
23. Bukti TI,II,III,IV-9a : Surat Sumpah (Affidavit) tertanggal 5 November 2012 yang diajukan oleh Sdr. Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mahkamah Agung Victoria di Melbourne. (sesuai asli);

Halaman 100 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti TI,II,III,IV-9b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 9a: Surat Sumpah (Affidavit) tertanggal 5 November 2012 yang diajukan oleh Sdr. Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mahkamah Agung Victoria di Melbourne. (sesuai asli);
25. Bukti TI,II,III,IV-10a : Notice of Dispute tertanggal 01 Agustus 2012 dari Tergugat I kepada Tergugat V s.d.VII (sesuai asli);
26. Bukti TI,II,III,IV-10b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 10a: Notice of Dispute tertanggal 01 Agustus 2012 dari Tergugat I. (sesuai asli);
27. Bukti TI,II,III,IV-10c : Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/409/X/2012/Bareskrim tanggal 12 Oktober 2012 dengan Terlapor salah satunya Tergugat VI. (sesuai asli)
28. Bukti TI,II,III,IV-10d : Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 133/G.2013/PTUN.SBY tertanggal 29 Juli 2013. (sesuai asli);
29. Bukti TI,II,III,IV-10e : Akta Permohonan Banding tanggal 24 September 2013. (sesuai asli);
30. Bukti TI,II,III,IV-10f : Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 48/G.2013/PTUN.SBY tertanggal 14 Maret 2013. (sesuai asli);
31. Bukti TI,II,III,IV-11a : Mining Development Agreement tertanggal 31 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Indoast Mining Pty. Ltd., Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari (fotokopi);
32. Bukti TI,II,III,IV-11b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 11a: Mining Development Agreement tertanggal 31 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Indoast Mining Pty. Ltd., Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari (sesuai asli);
33. Bukti TI,II,III,IV-12a : Power of Attorney To Vote tertanggal 31 Agustus 2006 dari Tergugat VI Kompensi. (fotokopi);
34. Bukti TI,II,III,IV-12b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 12a; (sesuai asli);
35. Bukti TI,II,III,IV-13a : Power of Attorney To Sell tertanggal 31 Agustus 2006 dari Tergugat VI Kompensi. (fotokopi);

Halaman 101 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti TI,II,III,IV-13b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 13a: (sesuai asli);
37. Bukti TI,II,III,IV-14a : Power of Attorney To Vote tertanggal 31 Agustus 2006 dari Tergugat VII Kompensi. (fotokopi);
38. Bukti TI,II,III,IV-14b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 14a: (sesuai asli);
39. Bukti TI,II,III,IV-15a : Power of Attorney To Sell tertanggal 31 Agustus 2006 dari Tergugat VII Kompensi. (fotokopi);
40. Bukti TI,II,III,IV-15b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 15a: (sesuai asli);
41. Bukti TI,II,III,IV-16 : Artikel dengan judul “Sengketa Segitiga Di Tumpang Pitu” Majalah Tempo tanggal 26 Mei 2013. (fotokopi);
42. Bukti TI,II,III,IV-17a : Notice of Initial Substantial Holder Sihayo Gold Limited tertanggal 14 Mei 2013, Print out dari Website Sihayo Gold Limited. (fotokopi);
43. Bukti TI,II,III,IV-17b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 17a: Notice of Initial Substantial Holder Sihayo Gold Limited tertanggal 14 Mei 2013, Print out dari Website Sihayo Gold Limited. (asli);
44. Bukti TI,II,III,IV-18a : Top 20 Shareholder Sihayo Gold Mine, Print out dari Website Sihayo Gold Limited. (fotokopi);
45. Bukti TI,II,III,IV-18b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 18a: Top 20 Shareholder Sihayo Gold Mine ,Print out dari Website Sihayo Gold Limited. (asli);
46. Bukti TI,II,III,IV-19a : ASX Announcement Resignation of Director, Penguduran diri Paul Willis dari Sihayo Goal Limited tertanggal 14 Januari 2013, Print out dari Website Sihayo Gold Limited. (asli – print out website);
47. Bukti TI,II,III,IV-19b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia dari Bukti T I, II, III, IV – 19a: ASX Announcement Resignation of Director, Penguduran diri Paul Willis dari Sihayo Goal Limited tertanggal 14 Januari 2013, Print out dari Website Sihayo Gold Limited. (asli);
48. Bukti TI,II,III,IV-20a : Kutipan Pesan Swift Yang Diterbitkan Oleh ANZ Atas Pengiriman Uang Yang Telah Dikeluarkan Emperor Mines Pty Limited. (asli);

Halaman 102 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti TI,II,III,IV-20b : Terjemahan Resmi Tersumpah Ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV-24a: Kutipan Pesan Swift Yang Diterbitkan Oleh ANZ Atas Pengiriman Uang Yang Telah Dikeluarkan Emperor Mines Pty Limited. (asli)
50. Bukti TI,II,III,IV-21 : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 8c: Bukti pembayaran kompensasi ke Paul Willis sebesar AUS\$2.000.000 tertanggal 23 April 2008. (sesuai asli);
51. Bukti TI,II,III,IV-22a : Kutipan Pesan Swift Yang Diterbitkan Oleh ANZ Atas Pengiriman Uang Yang Telah Dikeluarkan Emperor Mines Pty Limited. (sesuai asli)
52. Bukti TI,II,III,IV-22b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 22a: Kutipan Pesan Swift Yang Diterbitkan Oleh ANZ Atas Pengiriman Uang Yang Telah Dikeluarkan Emperor Mines Pty Limited. (sesuai asli);
53. Bukti TI,II,III,IV-23a : Hasil Cetak (Print Out) dari situs resmi Bursa Efek Indonesia mengenai Profil Perusahaan Tercatat PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.(sesuai asli);
54. Bukti TI,II,III,IV-23b : Prospektus PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 (sesuai asli)
55. Bukti TI,II,III,IV-23c : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU2.AH.01.01-133 tanggal 21 Februari 2013 perihal Permohonan Data Perseroan (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT Bumi Suksesindo (sesuai asli)
56. Bukti TI,II,III,IV-23d : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU2.AH.01.01-618 tanggal 11 Juli 2013 perihal Permohonan Data Perseroan (company profile) dan Anggaran Dasar PT Bumi Suksesindo (sesuai asli)
57. Bukti TI,II,III,IV-23e : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU2.AH.01.01-176 tanggal 22 Februari 2013 perihal penyampaian informasi data perseroan PT Merdeka Serasi Jaya (sesuai asli).

Halaman 103 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti TI,II,III,IV-23f : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU2.AH.01.01-815 tanggal 20 September 2013 perihal penyampaian informasi data perseroan PT Sriwijaya Kapital (sesuai asli).
59. Bukti TI,II,III,IV-23g : Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU2.AH.01.01-69 tanggal 29 Januari 2013 perihal penyampaian informasi data perseroan PT Trimitra Karya Jaya. (sesuai asli);
60. Bukti TI,II,III,IV-23h : Sertifikat Saham atas nama Sdr. Andreas Reza Nazaruddin yang diterbitkan Indoast Mining Limited, British Virgin Islands, tanggal 3 Agustus 2007.(fotokopi)
61. Bukti TI,II,III,IV-23i : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 23h: Sertifikat Saham atas nama Sdr. Andreas Reza Nazaruddin yang diterbitkan Indoast Mining Limited, British Virgin Islands, tanggal 3 Agustus 2007(sesuai asli).
62. Bukti TI,II,III,IV-23j : Certificate of Incorporation atas nama Indoast Mining Limited (BVI Company Number 1423110) (fotokopi);
63. Bukti TI,II,III,IV-23k : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 23j: Certificate of Incorporation atas nama Indoast Mining Limited (BVI Company Number 1423110) (sesuai asli);
64. Bukti TI,II,III,IV-24a : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo tanggal 9 Juli 2012 (fotokopi)
65. Bukti TI,II,III,IV-24b : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/555/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Suksesindo tanggal 11 Juli 2012 (fotokopi);
66. Bukti TI,II,III,IV-24c : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo tanggal 10 Desember 2012 (fotokopi)

Halaman 104 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti TI,II,III,IV-24d : Surat Direktur Perdata, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU2.AH.01.01-426 tanggal 7 Mei 2013 perihal Penyampaian Informasi Data (Company Profile) dan Anggaran Dasar PT Damai Suksesindo. (sesuai asli)
68. Bukti TI,II,III,IV-24a : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo tanggal 9 Juli 2012 (fotokopi);
69. Bukti TI,II,III,IV-25a : Print Out Surat elektronik dari Paul Michael Willis kepada Sdr. Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari tertanggal 29 Maret 2008 yang diteruskan kepada Tergugat IV. (sesuai asli);
70. Bukti TI,II,III,IV-25b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 25a: Surat elektronik dari Paul Michael Willis kepada Sdr. Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari tertanggal 29 Maret 2008 (sesuai asli)
71. Bukti TI,II,III,IV-26a : Penilaian Independen Atas Aset Eksplorasi Emperor Mines Limited yang dimintakan oleh Mining Associates Pty Ltd kepada Vidoro Pty Ltd tertanggal 10 Oktober 2007 (fotokopi);
72. Bukti TI,II,III,IV-26b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 26a: Penilaian Independen Atas Aset Eksplorasi Emperor Mines Limited yang dimintakan oleh Mining Associates Pty Ltd kepada Vidoro Pty Ltd tertanggal 10 Oktober 2007(asli);
73. Bukti TI,II,III,IV-27a : Neraca Keuangan PT Indo Multi Niaga per Desember 2007(fotokopi)
74. Bukti TI,II,III,IV-27b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 27a: Neraca Keuangan PT Indo Multi Niaga per Desember 2007(asli)
75. Bukti TI,II,III,IV-28a : Addendum Letter – Alliance Agreement and Shareholders Agreement dated 24 November 2010 (sesuai asli)
76. Bukti TI,II,III,IV-28b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 28a: Addendum Letter – Alliance Agreement and Shareholders Agreement dated 24 November 2010 (sesuai asli)

Halaman 105 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti TI,II,III,IV-28c : Addendum Letter re. PMA Conversion – Alliance Agreement and JV Shareholder’s Agreement dated 3 Juni 2011 (sesuai asli);
78. Bukti TI,II,III,IV-28d : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 28c: Addendum Letter re. PMA Conversion – Alliance Agreement and JV Shareholder’s Agreement dated 3 Juni 2011 (sesuai asli);
79. Bukti TI,II,III,IV-28e : Kutipan Pesan Swift Yang Diterbitkan Oleh ANZ Atas Pengiriman Uang Yang Telah Dikeluarkan Emperor Mines Pty Ltd. (sesuai asli)
80. Bukti TI,II,III,IV-28f : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 28e: Kutipan Pesan Swift Yang Diterbitkan Oleh ANZ Atas Pengiriman Uang Yang Telah Dikeluarkan Emperor Mines Pty Ltd. (sesuai asli)
81. Bukti TI,II,III,IV-29a : Hasil Cetak (Print Out) dari situs resmi Bursa Saham Australia (<http://www.asx.com.au/asxpdf/20121126/pdf/42bg1k1nyy4nsm.pdf>) Tujuh Bukit Project Technical Report. (sesuai asli)
82. Bukti TI,II,III,IV-29b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 29a: Hasil Cetak (Print Out) dari situs resmi Bursa Saham Australia (<http://www.asx.com.au/asxpdf/20121126/pdf/42bg1k1nyy4nsm.pdf>) Tujuh Bukit Project Technical Report. (sesuai asli);
83. Bukti TI,II,III,IV-29b : Terjemahan Resmi Tersumpah ke Bahasa Indonesia Bukti T I, II, III, IV – 29a: Hasil Cetak (Print Out) dari situs resmi Bursa Saham Australia (<http://www.asx.com.au/asxpdf/20121126/pdf/42bg1k1nyy4nsm.pdf>) Tujuh Bukit Project Technical Report. (sesuai asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat V s/d Tergugat VII telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti TV,VI,VII-1 sampai dengan bukti T-V,VI,VII-6 sebagai berikut :

1. Bukti T V,VI,VII-1 : Mining Development Agreement dan Terjemahannya;
2. Bukti T V,VI,VII-2 : Termination and Settlement Agreement;

Halaman 106 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T V,VI,VII-3 : Surat Elektronik (e-mail) tanggal 21 Juli 2008 dari Tergugat IV kepada Tergugat VII yang berisi Lampiran berupa Deed of Termination and Release dan Terjemahannya;
4. Bukti T V,VI,VII-4 : Kuasa Pertambangan (KP) Survey Umum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/57/KP/429.012/2006 tanggal 23 Maret 2006;
5. Bukti T V,VI,VII-5 : Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/05/KP/429.012/2007 tanggal 16 Pebruari 2007;
6. Bukti T V,VI,VII-6 : Surat elektronik (e-mail) dari Tergugat IV kepada Tergugat VII tertanggal 18 April 2008, dengan tembusan kepada Tergugat III dan Malcolm Norris sebagai salah satu karyawan Tergugat I dan Tergugat II, perihal: Strategy on Monday, 21 April 2008

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu Ahli M. YAHYA HARAHAHAP, SH., dan Ahli M.E. ELJANA TANSAH, SH.,setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masingpada pokoknya memberikan pendapat atau keterangan sebagai berikut:

1. Ahli M. YAHYA HARAHAHAP, SH:

- Bahwa kalau ada beberapa Penggugat kemudian salah seorang dari Penggugat itu tidak mempunyai atau diskwalifikasi, berarti salah seorang penggugat berada didalam posisi *error in persona* dalam bentuk diskwalifikasi *In persona*;
- Bahwa gugatan tersebut tetap legal, elit, dan terhadap yang diskwalifikasi *In persona* maka disitu kepadanya dijatuhkan suatu putusan yang menyatakan gugatan si yang didiskwalifikasi *in persona* tidak dapat diterima, tetapi gugatan yang lain yang memenuhi dan berada didalam posisi kualifikasi *in persona* tidak gugur dan tidak hapus, oleh karena itu tetap sah, tetapi sahnya terhadap mereka yang tidak didiskwalifikasi;
- Bahwa mengenai Eksepsi kurang pihak, Jika didalam suatu gugatan pembatalan perjanjian ada 3 pihak yaitu Pihak A, B dan C. Ketiganya terlibat dalam suatu kerja sama karena sejumlah perjanjian tidak berhasil di finalisasi si A mengajak investor baru untuk bekerja sama dalam proyek tersebut, karena mengetahui ada investor baru yang diajak oleh A, B dan C marah dan menyingkirkan si A, memaksa untuk menandatangani perjanjian yang efeknya si A keluar dari Proyek tersebut, kemudian di lain hari si A mengajukan

Halaman 107 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Pembatalan Perjanjian dimana dia dipaksa untuk menandatangani itu, dan salah satu Tergugat mengatakan bahwa perkara ini kurang pihak, karena investor yang dibawa oleh si A tidak ikut digugat dalam perkara ini.

- Bahwa terhadap eksepsi kurang pihak diatas, Ahli berpendapat oleh karena investor tersebut tidak ada dalam pihak, maka sama sekali tidak ada kaitan dan tuntutan pembatalan itu dengan investor, oleh karena itu gugatan tersebut tidak bisa dikategorikan atau dikwalifikasi *Error In Persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;
- Bahwa jika yang mau dibatalkan adalah perjanjian antara A, B dan C dan sekiranya ada beberapa orang (6 orang) yang terlibat didalam pembuatan perjanjian tersebut yang dipergunakan jasanya oleh B dan C untuk memaksa A, akan tetapi dalam perjanjian tersebut hanya dibuat antara A, B dan C, maka sama sekali tidak perlu orang (6 orang) yang dipergunakan sebagai tangan untuk memaksa A ikut digugat dalam pembatalan perjanjian tersebut;
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar paksaan tersebut ada di Teori dan praktek Hukum dikatakan terjadi *Praejudicieel geschil* yaitu, terjadi titik singgung antara Perkara Perdata dan Pidana, meskipun tindak pidananya belum diproses, tetapi kemudian dikemukakan tentang tindak Pidana berarti proses perdata bertitik singgung dengan Pidana, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 81 KUHP kalau terjadi *Praejudicieel geschil* maka ada 2 bentuk yaitu pertama kalau bentuk titik singgung itu dikatakan *question prejudicielle a.l. 'action'* itu dikatakan mutlak harus ditunda perkara pidana sampai diputus perkara perdata dahulu;
- Bahwa kalau ketentuan pidananya itu mengatakan kasus pidana bertitik singgung dengan perkara perdata, maka perkara perdata dulu yang harus diputus, dan perkara pidana ditunda sampai perkara perdata tersebut putus, dalam Pasal 284 ayat 4 disitu dikatakan perkara pidana perijinahan harus ditunda tidak boleh diperiksa dan diputus sampai ada putusan perkara perdata yang berkekuatan tetap tentang pemutusan perceraian;
- Bahwa suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang meminta ganti rugi materiil dan Imateriil dan pada permintaan ganti rugi Materiil disebutkan dalam gugatan sejumlah dengan angka tertentu kemudian didalam gugatan tersebut dirujuk bukti tertentu di akte bukti berupa perincian kerugian disertai bukti-bukti transfer kalau menuntut ganti rugi materiil itu harus dirinci didalam gugatan, tetapi ada pendapat yang mengatakan tidak mutlak kalau ganti rugi tidak dirinci didalam gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pendapat yang pertama, bahwa hakim didalam mengadili yang mematuhi tata tertib beracara, berpendapat ganti rugi materiil supaya tidak dikatakan kabur dirinci dalam gugatan, tetapi ada yang berpendapat dari Faham Filosofi menurut mereka walaupun tidak dirinci didalam gugatan tetapi kemudian dimasukan dalam pembuktian itu masih bisa diterima, karena meskipun dikemukakan dalam tahap pembuktian disitu masih ada kesempatan pihak tergugat untuk mengajukan bantahan atau menolak kebenaran dari pada tuntutan ganti rugi tersebut;
- bahwa dalam gugatan PMH yang meminta ganti rugi materiil dengan angka tertentu tidak dirinci didalam gugatan, maka menurut Ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman No.48 tahun 2009, yang dikatakan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan, bertitik tolak dari Pasal tersebut, baik didalam teori maupun praktek kalau ganti rugi materiil yang tidak dirinci maka hanya tuntutan ganti rugi materiil itu saja yang dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan dalil dan petitum selebihnya tetap diperiksa dan di putus;
- bahwa Pembatalan perjanjian karena paksaan itu berarti mengandung cacat kehendak, setiap perjanjian yang mengandung cacat kehendak berdasar Pasal 1323 Jo Pasal 1325 jo.1449 KUHPerdara, itu dapat dituntut pembatalan oleh pihak yang dipaksa, jadi setiap perjanjian yang mengandung paksaan memberi hak kepada yang dipaksa untuk meminta pembatalan atas perjanjian tersebut;
- bahwa menurut Pasal 1454 KUHPerdara diatur batas tenggang waktu atas Perjanjian yang mengandung Paksaan, boleh dituntut membatalkan dan hak untuk menuntut adalah 5 tahun, kalau lewat 5 tahun tidak diajukan tuntutan pembatalan oleh pihak yang merasa dipaksa maka dengan sendirinya menurut hukum Gugur hak untuk menuntut pembatalan atas perjanjian tersebut;
- bahwa Penggugat yang menggugat perjanjian yang dipaksakan tersebut sebelum 5 tahun, bahkan kurang 1 hari saja sebelum 5 tahun masih tetap terbuka dan tidak mengakibatkan gugur;
- bahwa dalam proses persidangan salah satu tergugat melalui jawaban jawabannya dalam pembuktian bahwa memang benar C dan B memaksa A untuk menanda tangani perjanjian tersebut, mengenai pembuktian pengakuan diatur didalam pasal 1923.1924 dan 1925 KUHPerdara, bahwa pengakuan yang diberikan didepan hukum dan Hakim didepan persidangan itu dianggap sebagai pembuktian yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 109 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kalau pengakuan itu dikategorikan pengakuan murni dan bulat dalam hal ini mengakui kebenaran apa yang didalilkan tanpa bantahan atau bantahan yang dikemukakan merupakan legal vizen merupakan fiksi hukum artinya bantahan itu irasional atau bantahan dikatakan tidak Natural, maka disitu pengakuan dikwalifikasi sebagai pengakuan yang murni dan bulat, itu dikatakan legal absediti yaitu tidak rasional dan tidak natural dan nilai kekuatannya katagori nilai a sempurna, mengikat dan menentukan;
- bahwa dalam mendukung Pengakuan tersebut yang mengakui itu dan menghadirkan suatu surat Elektronik dalam persidangan yang menunjukkan Tergugat mengaku yang mengatur proses pemaksaan tersebut, sebenarnya tidak perlu dikaitkan surat tersebut, kalau pengakuannya itu murni, dan tidak ada suratpun, jadi surat itu hanya boleh mendukung, tetapi tanpa suratpun kalau pengakuan yang diberikan murni dan membenarkan secara total maka menurut pasal 1925 KUHPerdata pengakuan itu mempunyai kekuatan nilai Pembuktian yang sempurna;
- bahwa Kalau perjanjian telah dibuat dan perjanjian itu tinggal untuk dilaksanakan kemudian salah satu pihak ingkar dan ingkarnya itu dikatagori bersifat melanggar keseluruhan atau pelanggaran itu bersifat substansial dan fundamental maka yang terjadi adalah wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum;
- bahwa gugatan menjadi kabur dan kalau hendak menggugat si A dalam suatu perjanjian bukan Perbuatan melawan hukum harus pada proses pembuatan itu ada hal-hal yang dilanggar si A, tetapi bila, perjanjian itu sudah terjadi ada dua permasalahan hukum yang harus dipisahkan, kalau proses pembuatan perjanjian itu terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya ada pemaksaan pada waktu pembuatan atau ada rampasan pada waktu pembuatan perjanjian bisa dikategori itu Perbuatan Melawan Hukum, tetapi bila perbuatan telah selesai dan perjanjian telah dibuat dan disepakati kemudian tinggal pelaksanaan itu yang timbul adalah di pasal 1243, jo 1267 KUHPerdata Ingkar Janji atau Wanprestasi;
- bahwa dalam suatu perjanjian ada klausula yang melarang salah satu pihak bernegosiasi dengan pihak lain tetapi kemudian si pihak yang dilarang itu menegosiasikan dengan pihak lain, dan yang dilanggar adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian, kalau hendak menggugat perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain bukan pada saat pelaksanaan tetapi harus pada saat pembuatan perjanjian;



- bahwa gugatan Rekonvensi dimana para pihak terikat yurisdiksi tidak bisa digabungkan dengan perkara Konvensi karena harus ditegakkan ketentuan pasal 132 HIR disitu telah ditentukan mengenai hal-hal yang tersebut tidak bisa diajukan dalam bentuk gugatan rekonvensi, antara lain kalau yang digugat adalah principal kemudian hendak menggugat di Kuasa dan si prinsipal itu menggunakan kuasanya si A, kemudian si principal mengajukan gugatan berdasar kuasa si A, kemudian si Tergugat mengajukan Rekonvensi terhadap si A, maka itu tidak dibenarkan oleh pasal 132 a HIR, yang kedua mengenai kompetensi apakah itu kompetensi absolute. Kalau gugatan Rekonvensi itu tidak menjadi yurisdiksi dari pada pengadilan, gugat rekonvensi diajukan maka disitu tidak dibenarkan gugat Rekonvensi;
- bahwa kalau ada 10 penggugat dan salah seorang diskwalifikasi *error in persona*, maka terhadap diskwalifikasi *error in persona* itu dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima, tetapi terhadap gugatan yang lain itu diterima dan diproses;
- bahwa apabila Penggugat pada waktu mengajukan gugatan mendasarkan gugatannya lahir berdasarkan hak yang timbul dari suatu perjanjian dimana perjanjian itu menurut hukum Indonesia dan kalau memang dilarang oleh hukum Indonesia sudah melanggar publik orde atau openbar orde itu tidak dibenarkan;
- bahwa terhadap petitum yang diminta dihidupkan kembali yang berdasarkan perjanjian yang tidak sah, jadi klausulnya tidak sah. Itu melanggar Pasal 1337 KUHPerdara, melanggar Perundang-undangan, dan melanggar ketertiban umum. Atau melanggar kesusilaan, oleh karena itu kalau itu dijadikannya sebagai dasar untuk menggugat maka gugatannya tidak dibenarkannya dan tidak sah, bila gugatan tidak sah maka petitumnya juga tidak sah;
- bahwa syarat-syarat dan keadaan-keadaan yang bisa membuktikan adanya suatu paksaan pasal 1324 KUHP adalah apabila orang yang dipaksa itu sedemikian rupa kebenarannya sudah tidak ada lagi dan hal itu bisa terhadap dirinya, bisa terhadap keluarganya;
- bahwa ahli tidak bisa mengatakan dengan tegas masalahnya apakah meskipun dia menawarkan suatu syarat, tetapi kalau syarat itu karena paksaan sedemikian rupa seperti dirumuskan didalam ketentuan pasal 1324 KUHPerdara berarti tetap melekat paksaan, dan apakah dapat ditunjukkan oleh si penggugat adanya fakta-fakta paksaan itu sesuai dengan kualitas paksaan sesuai dengan Pasal 1324 KUHPerdara, meskipun ditawarkan dalam kondisi paksaan sehingga memenuhi persyaratan dalam pasal 1324 KUHPerdara, dan

Halaman 111 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



apabila dapat dibuktikan itu berarti ada paksaan dan apabila dia tidak bisa menunjukkan adanya syarat-syarat itu bukan lagi dipaksa, kualitas paksaan itu tidak memenuhi persyaratan dalam 1324 KUHPdata itu tidak ada paksaan;

- bahwa uang kompensasi tersebut diterimanya melalui transfer /Rekening Bank dan dia tidak pernah mengembalikan dan kemudian dia tidak pernah menikmati dana tersebut karena dia tetap merasa ada ancaman sedemikian rupa, kalau dia dapat membuktikan setelah terima dan tidak mengajukan sesuatu, karena takut dengan ancaman itu maka harus dibuktikan secara obyektif adanya ancaman tersebut, karena bersifat obyektif saja masih bisa dikatakan ada ancaman dan itu harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa menurut Ahli belum bisa dikatakan penguatan karena masih tetap melekat ancaman kalau dia mengatakan ada ancaman ia harus ada bukti yang obyektif dan konkrit;
- bahwa suatu perjanjian sudah mengatur jangka waktu berlaku suatu perjanjian dan ketika jangka waktu sudah terpenuhi perjanjian itu demi hukum sudah selesai, disitu berlaku telah berakhir setiap perjanjian yang telah mencapai batas waktu yang ditentukan, misal Pendirian Perseroan Terbatas 25 tahun, waktu berakhir 25 tahun, demikian pula perjanjian, sudah berakhir;
- bahwa berakhirnya kontrak masing-masing pihak dianggap sudah saling memahami tidak perlu memberitahukan ketika jangka waktunya berakhir dengan demikian demi hukum berakhir;
- bahwa Pembatalan berdasarkan paksaan Pasal 1454 KUHPdata batas waktu 5 tahun adalah bersifat mutlak;
- bahwa kalau bisa membuktikan bahwa belum 5 tahun dan dapat membuktikan bahwa disitu interen sebagai Kondak dapat disimpulkan dari pada tindakan dia silahkan buktikan, tapi patokannya bersifat interaktif 5 tahun jangka waktu tetapi sebelum 5 tahun pun apabila dibuktikan 1327 KUHPdata terpenuhi bisa gugur sebelum 5 tahun ;
- bahwa ketika Penggugatnya tidak lengkap atau Tergugatnya, Penggugatnya salah satu tidak mempunyai legal persona standing, maka terhadap dirinya saja tidak dapat diterima ;
- bahwa ancaman bisa paksaan berupa fisik, bisa psikis, dan bisa paksaan itu tidak hanya kepada diri orang yang dipaksa tetapi paksaan itu juga bisa mengakibatkan ada terhadap harta kekayaan dan kepada keluarga;

2. Ahli M.E. ELIJANA TANSAH, SH:

Halaman 112 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat atas gugatan Perbuatan melawan Hukum dimana si Penggugat menyebutkan materiil yang dimintakan dalam gugatan tetapi tidak memerinci didalam gugatan melainkan merujuk dalam akta bukti dimana seluruh biaya yang dikeluarkan diakta bukti-bukti pendukung tidak dapat menyebabkan gugatannya kabur karena kalau gugatan perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kerugian yang dimohonkan, meskipun didalam gugatan tidak diperinci apa-apa, dia menyebutkan jumlahnya, sebetulnya tugas dia hanya membuktikan apalagi didalam positanya bahwa itu akan dibuktikan dalam pembuktian, kemudian waktu persidangan itu bukti diserahkan disitu ada perinciannya dengan jumlah akhir yang disebutkan dalam posita dan dalam petitum, apa alasannya untuk menyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan itu cukup jelas, Pasal 1365 KUHPerdata tidak mensyaratkan;
- Bahwa ada batasan jangka waktu untuk mengajukan suatu gugatan yang didasarkan pada paksaan, menanda tangani perjanjian jangka waktunya 5 tahun, dan sifat 5 tahun itu sifat mandatori atau bersifat memaksa, 1 hari saja sudah tidak bisa lagi, kurang 1 hari masih bisa;
- Bahwa gugatan yang diajukan kurang 1 hari juga boleh;
- Bahwa tidak mengajukan gugatan selama 4 ½ tahun tidak bisa dianggap si Penggugat itu menerima perjanjian yang dipaksakan secara diam-diam, sehingga tidak boleh mengajukan gugatan lagi karena sudah diatur jangka waktunya adalah 5 tahun batasnya selama 5 tahun belum habis ya bisa saja;
- Bahwa kedudukan pengakuan yang diberikan didalam persidangan melalui jawaban-jawaban Tergugat ada di Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan yang dipersidangan oleh prinsipannya atau kuasanya, itu merupakan bukti yang sempurna terhadap dia. Artinya bahkan hakim tidak boleh meminta bukti tambahan, Bukti yang sempurna atau cukup. Kalau seseorang dipersidangan mengaku apa lisan atau tertulis itu sudah merupakan bukti yang sempurna itu berarti tidak perlu mengajukan bukti lagi. Itu sudah terbukti secara sempurna;
- Bahwa kalau memang Tergugat mengakui bila benar itu ditanda tangani karena Paksaan tidak perlu dibuktikan lagi, artinya dalil penggugat sudah diakui merupakan bukti yang sempurna, walaupun Tergugat bohong sekalipun itu ketentuan itu bersifat mandatoria, terikat, seandainya dia tahu dan itu bohong itupun harus membenarkan dan tidak boleh minta bukti tambahan, ini berbeda dengan pidana, meskipun ada pengakuan, Hakim tidak yakin boleh saja membebaskan, Kalau perdata tidak;

Halaman 113 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



- Bahwa Kalau untuk menguatkan tersebut sebagian dari Tergugat ini, Tergugatnya lebih dari satu, misalnya ada 3 pihak a, b dan c dan yang pertama dari C itu pengakuan sudah sempurna dan tidak perlu ditambah bukti apa apa lagi, Sekarang tergantung b, b juga tergugat dalam gugatan itu Penggugat mengatakan b dan c memaksa, dan c telah mengakui, dan pengakuan itu adalah sempurna, sekarang bagaimana kedudukan pengakuan c Tergugat b itu perlu diteliti, kalau b menyangkal dari pengakuan temannya si c apa tidak, bila b menyangkal pengakuan dari si c, itu berarti pembuktian yang sempurna juga, tidak menyangkal dari temannya yang melibatkan bahwa pemaksaan dilakukan oleh c dan b, sekarang kedudukan bukti dari surat elektronik ini
- Bahwa surat elektronik termasuk surat karena tehnologinya sudah maju, jadi media yang untuk menuangkan apapun sudah bisa mengatakan surat karena sudah bisa di print, tulisan dia tujuan sarp sesuatu kertas diatas lontar diatas daun tetap surat, hanya surat ini berbeda dengan akta, disini surat biasa yang ditulis oleh b kepada c,meskipun demikian surat ini karena bukan akta surat biasa bagaimana kekuatan pembuktiannya ini, ini termasuk bukti bebas yang penilaian kekuatan pembuktiannya ada pada Hakim yang menyidangkan perkara ini, tentunya harus dilihat ini surat elektronik dikirim dari b kepada c, surat ini berasal dari seseorang, kalau surat itu memang dari B ke-C, yang menarik kesimpulan adalah Majelis Hakim sendiri;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah memang tujuannya adalah ganti rugi, kalau tujuan dari PMH adalah 1365 harus dibuktikan unsur-unsurnya, ada seseorang melakukan perbuatan, Perbuatan sifat melawan hukum menimbulkan kerugian dan hubungan kausal, tetapi dalam suatu gugatan yang menentukan Posita dan petitumnya adalah penggugat sendiri, kemudian Hakim akan mengabulkan dari Penggugat apa tidak, petitum itu akan dipertimbangkan, jadi tergantung apa yang didalilkan dan tergantung dari pembuktiannya;
- Bahwa Kalau ada petitum minta dipulihkan kembali pada keadaan semula ada pada tuntutan pembatalan suatu perjanjian kenapa minta dibatalkan, dan bisa karena saat kehendak atau paksaan atau kekeliruan yang satu lagi penipuan, itu saat kehendak atau memang yang membuat perjanjian itu belum dewasa dapat dibatalkan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan akibatnya sama dikembalikan kepada keadaan semula kalau ada perjanjian yang dibatalkan, batal demi hukum ;



- Bahwa apabila Pada bulan Agustus 2006. si a dan si b membuat perjanjian, kemudian pada tahun 2007 si a, b dan c membuat perjanjian lagi, kemudian pada tahun 2008, ada perjanjian si b dan c tanpa si a, dan ini minta dibatalkan ini dalam obyek yang sama, jadi Kalau yang tahun 2006 batal demi hukum, ia harus mengembalikan pada keadaan pada waktu sebelum tahun 2006 dibuatkan , kalau itu sudah dibatalkan keadaannya seperti apa, apakah masih bisa dibuat yang berikutnya berikutnya kalau ini sudah batal demi hukum karena itu obyeknya jadi kembali dan yang tahun 2007 sudah dibuat bertiga sedangkan ini sudah dibatalkan, apalagi yang tahun 2008 semua kondisinya harus jelas ;
- Bahwa yang ada pengaturan Nomine sebetulnya hanya ada di Undang-undang No.40 tahun 2007, mengenai saham jadi kita tidak mengenal nomine didalam kepemilikan saham, bahwa sekarang dalam Undang-undang no.40 tahun 2007, saham semua dikeluarkan atas nama Barer, jadi didalam sertifikatnya tidak ada nama juga hanya ada tercatat siapa yang pegang nomine, yang diatur sekarang sudah diatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan oleh suatu PT menurut hukum Indonesia harus atas nama. Kalau diterbitkan sahamnya disitu harus tertulis nama pemilikinya, tidak diterbitkan sahamnya di DPS (Daftar Pemilik Saham) saham yang berikutnya seri 1 sampai 2 klawifikasi apa atas nama siapa pemilikinya dan apa yang tidak boleh menurut undang-undang itu ditulis pemilikinya si a kemudian dibuat perjanjian nomine, antara orang yang ditulis namanya atau disurat saham itu membuat perjanjian dengan orang lain dimana dikatakan pemilik sebenarnya saham itu adalah ko bukan aku, yang tercantum di saham itu, itu tidak boleh .itu akan batal demi hukum, hanya orang yang namanya tercatat di saham itu itu yang berhak menjual dan itu sah;
- Bahwa pada waktu dipaksa itu untuk menanda tangani perjanjian apa, ini tidak semudah itu, kalau semudah itu ya seperti tadi, Maka sejak paksaan itu tidak ada lagi maka jangka waktu 5 tahun, dan itu bisa dipertanyakan kalau dalam suatu sengketa yang benar, kapan berhentinya apakah setelah ditanda tangani tidak ada paksaan lagi, misalnya kemudian setelah ditanda tangani beberapa hari yang lalu . kemudian mengirim uang untuk penanda tangan itu artinya kau telah menerima uang dengan baik dan tidak akan mengajukan pembatalan lagi kalau memang seperti itu maka tidak bisa lagi;
- Bahwa Mengenai Paksaan 1324 KUHPerdara yang dimaksud paksaan ini bukan paksaan fisik adalah ancaman bahwa akan dilakukan sesuatu terhadap



dia, kalau ancaman ini yang dilakukan terhadap dia sedemikian rupa sehingga menjadikan dia takut secara psikis;

- Bahwa ancaman psikis harus merasa bahwa dia terancam;
- Bahwa Jangka waktu untuk paksaan Pertama harus dibuktikan kapan paksaan itu berhenti. Kemudian bila paksaan itu berhenti jangka waktunya 5 tahun secara tegas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat I s/d Tergugat IV juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu Ahli Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, SH.,MH.,Ahli Dr. GUNAWAN WIDJAJA, SH.,MH.,MM., dan AhliDr. Ir. ABRAR SALENG, SH.,MHsetelah disumpah sesuai dengan agamanya,masing-masingpada pokoknya memberikan pendapat atau keterangan, sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, SH. MH :

- Bahwa Gugatan pembatalan Perjanjian maksudnya adalah gugatan yang membatalkan suatu perjanjian yang sudah dibuat;
- Bahwa Gugatan pembatalan perjanjian kalau kita lihat di KUHPerdada ada 3 jenis yaitu 1. Berkaitan dengan pasal 1265 .1266, 1267 yaitu salah satu gugatan terjadi karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak, yang kedua adalah gugatan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat subyektip di pasal 1446 dan 1449 KUHP. dan yang ketiga adalah gugatan yang diatur di pasal 1341 KUHPerdada;
- Bahwa Syarat sahnya Perjanjian diatur di Pasal 1320 ada dua syarat subyektip yaitu yang pertama dengan masalah kesepakatan dan yang kedua dengan masalah kecakapan, dan tidak dipenuhinya unsur kesepakatan atau unsur kecakapan itu memberikan hak untuk meminta permohonan pembatalan dalam perjanjian tersebut yang diatur dalam pasal 1446 dan 1449 KUHP;
- Bahwa kalau bertujuan untuk membatalkan perjanjian, dan setelah perjanjian itu dibatalkan maka ia akan dikembalikan kepada keadaan seperti semula, seolah-olah perikatan tidak pernah terjadi itu yang dirumuskan dalam 1446 KUHPerdada dan 1449 KUHPerdada tidak dipenuhinya syarat subyektip dalam sahnya perjanjian ;
- Bahwa perbedaan antara gugatan pembatalan perjanjian dengan gugatan yang didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Kalau gugatan masalah perjanjian ya jelas dasarnya adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dan kalau perbuatan melawan hukum dasarnya adalah perikatan



yang lahir dari undang-undang, perbedaannya yang satu sumbernya adalah perjanjian dan yang satu lagi sumbernya adalah undang-undang ;

- Bahwa suatu gugatan dimana petitumnya ada dinyatakan perbuatan melawan hukum dan meminta untuk pembayaran ganti rugi kemudian minta juga untuk dikembalikan kepada keadaan semula, maka Kalau dasarnya adalah perjanjian maka gugatannya adalah gugatan pembatalan perjanjian, kalau bukan dari perjanjian maka gugatannya perbuatan melawan hukum, jadi tidak bisa dicampur adukan antara perjanjian dengan undang-undang dalam hal ini;
- Bahwa saksi menjelaskan melanggar hak subyektif Penggugat dalam konsep perbuatan melawan hukum, kalau bicara konsep perbuatan melawan hukum berarti hak subyektifnya adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kalau yang diminta hubungan kontraktual berarti bukan perbuatan melawan hukum tetapi cidera janji;
- Bahwa ketentuan pasal 1324 KUHPerdara mengenai syarat syarat terjadinya suatu paksaan Seperti umumnya ketentuan bersifat general memberikan gambaran mengenai apa yang disebut paksaan, sedangkan paksaan itu adalah suatu yang bisa menimbulkan ketakutan, bisa bersifat fisik dan bisa bersifat psikis dan itu berkaitan dengan yang bersangkutan tetapi juga dengan harta kekayaannya, namun harus dilihat dulu tentang usianya, misalnya ketakutan yang dialami oleh seorang remaja yang sudah dewasa, atau seorang usianya yang berbeda harus dilihat dari kasus kasus baru bisa mengatakan seperti apa
- Bahwa dalam suatu keadaan dimana Kofisoff dalam ruang publik terdapat 2 orang sedang bertemu dan dalam pertemuan tersebut dikelilingi oleh orang yang berbaju safari hitam, kemudian dikatakan salah satu pihak menyatakan bahwa dalam suatu gambaran seperti tidak bisa dikatakan itu suatu paksaan atau tidak karena tidak ada unsur yang nyata;
- Bahwa jika dalam suatu pertemuan ada 2 pihak, bahwa sipihak penggugat menyatakan nilai kompensasi dari penandatanganan tersebut diberikan nilai seharga 1m kemudian pihak tergugat atau yang lainnya memberikan penawaran dianggap yang lebih tinggi, dan kemudian terjadi kesepakatan angka itu menjadi 2 m, Kalau hasil dari negosiasi ya berarti tidak suatu paksaan, karena ada penawaran atau penerimaan dan pada akhirnya terjadi kesepakatan atas penawaran dan penerimaan yang terakhir
- Bahwa Jika dihubungkan dengan pasal 1454 KUHPerdara Intinya saat berakhir paksaan tersebut dapat berpikir secara wajar apakah dia akan menerima atau tidak menerima kembali kepada suatu kesepakatan yang dia

Halaman 117 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



buat, kalau setelah paksaan itu berhenti kemudian kesepakatan/perjanjian dilaksanakan dengan sukarela artinya walaupun ada paksaan dianggap sudah tidak ada lagi karena dengan sukarela mereka sudah memenuhinya, kecuali memenuhi terjadi dalam masalah paksaan, karena ini paksaan telah selesai lalu terjadi pelaksanaan, Kalau paksaan sudah selesai baru terjadi pelaksanaannya dianggap paksaan itu sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa Jika dikaitkan dengan pasal 1327 tentang pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak lagi bisa dituntutnya apabila setelah paksaan tersebut berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan dan dinyatakan dengan tegas secara diam-diam atau seorang telah melampaikan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya itu masuk dalam kriteria yang pertama;
- Bahwa dalam paksaan tersebut berhenti kemudian 2 hari setelahnya dia menerima uang kompensasi itu bisa dikatakan bahwa penguatan secara tegas terhadap perjanjian ;
- Bahwa dasar gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi, yaitu Kalau kita bicara gugatan ya kita bicara mengenai hukum Formil, hukum formil tujuannya adalah untuk menegakkan hukum materiil dan didalam hukum materiil itu orang bicara mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang, secara khususpun hukumj materiil bisa membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang, salah satu perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu Perbuatan melawan hukum, karena ada satu orang yang melakukan perbuatan yang tanpa ada dasarnya terlebih dahulu kemudian melanggar hak-hak orang lain;
- Bahwa Kalau bicara mengenai Perikatan yang lahir dari perjanjian itu sudah ada hubungan hukum terlebih dahulu walaupun terjadi sesuatu terhadap hubungan hukum tersebut maka yang kita bicarakan adalah perikatan yang lahir dari perjanjian;
- Bahwa kalau dia melanggar pasal undang-undang,tapi tidak adanya hubungan perjanjian terlebih dahulu antara para pihak 1339 KUHP mengatakan perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang telah disepakati tapi apa yang diatur menurut kebiasaan undang-undang, kadang-kadang disalahtafsirkan, kalau memang sudah ada dasar hubungannya dengan perjanjian kemudian ada ketentuan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian tersebut maka masuk dalam kerangka yang lahir dari Perjanjian, kalau tidak



ada hubungan perjanjian maka kita bicara mengenai perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa kalau didalam Undang-undang KUHPerdara misalnya ada larangan bahwa membuat perjanjian tidak boleh dilakukan dengan paksa ini kalau dilanggar ketentuan undang-undang ini itu gugatan diajukan dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian itu diatur secara khusus di pasal 1446 dan 1449, kalau memenuhi syarat subyektip untuk membuat perjanjian, bukan bicara mengenai wanprestasi tetapi bicara mengenai Pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa yang diatur oleh undang-undang, yaitu perjanjian tidak hanya berlaku untuk apa yang diatur oleh para pihak tapi juga diatur menurut kebiasaan karena undang-undang, karena unsur perjanjian ada 3 yaitu : ada unsur Ensenselia, Naturalia, Aksidentalialia, unsur Ensenselia, Naturalia itu semua diatur oleh undang-undang, yang unsur Aksidentalialia benar benar murni azas kebebasan
- Bahwa kalau melanggar syarat sahnya perjanjian maka suatu perjanjian bisa digugat pembatalannya atas dasar pasal 1446 KUHPerdara dan pasal 1449 KUHPerdara. Kalau wanprestasi larinya ke pasal 1265, 1266 dan 1267 KUHPerdara;
- Bahwa Gugatan pembatalan perjanjian atas dasar paksaan itu dikategorikan sebagai gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum kita kembali kepada titelnya aja adalah perikatannya yang lahir dari perjanjian asal 1320 KUHPerdara yang lahir dari perjanjian dan 1365 KUHPerdara perikatan yang lahir karena undang-undang, dari situ bisa dilihat
- Bahwa menurut paksaan undang-undang mengatakan dari pasal 3121 KUHPerdara dikatakan bisa paksaan fisik dan spikis;
- Bahwa paksaan dalam bentuk fisik yang tahu berakhir tidaknya adalah yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa Yang merasa takut yang tahu kapan berakhirnya bukan orang lain yang tahu;
- Bahwa jika didalam ruangan terbuka ahli ada dan hadir adalah semua orang musuh ahli dan memberikan gerak-gerik yang mengancam kalau ahli katakan tidak takut ya bohong, yang pasti ahli takut;
- Bahwa saksi berpendapat ruang terbuka atau tertutup pasti berbeda kalau yang hadir diruangan terbuka ini musuh dari ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu benda yang berharga kemudian oleh Kuasa Penggugat dijual ke pihak lain, padahal barang tersebut milik saya dan itu diatur dalam perjanjian apakah saya sebagai pemilik barang berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut melalui Perbuatan Melawan Hukum, karena yang bersangkutan menjula barang milik saya kepada orang lain itu harus dibuktikan kepemilikannya dulu;
- Bahwa Kalau sudah terbukti sebagai pemilik maka gugatan itu adalah gugatan kebendaan bukan gugatan perikatan ;
- Bahwa dalam pasal 1470 jual beli barang milik orang lain adalah batal demi hukum, dan gugatan yang diajukan adalah gugatan kebendaan bukan gugatan perikatan ;
- Bahwa Wanprsetasi ketentuannya ada di pasal 1265, 1266, dan 1267 berkaitan dengan pembatalan perjanjian, karena di pasal 1381 mengenai hapusnya perikatan itu ada 10 unsur;
- Bahwa mekasnisme yang ditempuh mengajukan gugatan Wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum Tidak masuk kedalam dua duanya, dasarnya pasal 1446 KUHPerdata dan 1449 KUHPerdata
- Bahwa Gugatan hak kebendaan Misalnya sengketa mengenai tanah, mengenai saham ,
- Bahwa kualifikasi Gugatan kebendaan adalah Gugatan kepemilikan;
- Bahwa perjanjian dimana seseorang bukan pihak dalam perjanjian secara prinsipitidak dapat diajukan pembatalan terhadap perjanjian tapi ada ketentuan di KUHPerdata memungkinkan itu pasal 1341 KUHPerdata, pembatalan perjanjian ada 3 karena yang pertama Wanprestasi 1266,1267, kedua adalah tidak mempunyai syarat subyektip yaitu pasal 1446 dan 1449, dan yang ketiga Gugatan Aksidental hanya bisa dilakukan oleh Kreditor. Kalau dia bukan kreditor maka dia tidak punya hak untuk minta pembatalan perjanjian ;

2. Ahli Dr. GUNAWAN WIDJAJA, SH. MH. MM :

- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum Unsur yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah melawan hukum, kemudian ada kesalahan, kerugian kemudian ada hubungan kaosal, kalau kategori melawan hukum bertentangan hak subyektip dengan orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, kepatutan kemudian bertentangan dengan,Kesusilaan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 120 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melanggar Melanggar hak subyektip orang lain itu ada dua hak kebendaan dan hak perorangan, melanggar hak subyektip orang lain itu bisa terhadap hak kebendaan kemudian bisa juga terhadap hak pribadinya. Kebendaan itu bisa hak milik, hak pakai, hak yang menguasai kebendaan, hak pribadi misalnya nama baik ;
- Bahwa Hak Subyektip itu Sumbernya bisa dari perjanjian, bisa jga dari undang-undang, semua orang yang punya hak milik bisa karena muncul dari perjanjian bisa juga karena undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUHPerdata;
- Bahwa Hak itu dilindungi oleh undang-undang, kalau bicara itu kontraktual atau tidak itu lebih pada tanggung jawab hukum dalam lingkup perdata, yaitu ada 2 Tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab non kontraktual obligezen, kalau tanggung jawab dibidang kontrak itu munculnya dari perjanjian, tanggung jawab dari non kontraktual itu dari undang-undang;
- Bahwa Kalau pelanggaran terhadap hubungan hukum yang sifatnya kontraktual itu gugatannya Wanprestasi, kemudian kalau misalnya pelanggaran terhadap undang-undang itu perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa kalau kita bicara teori klasik itu membatasi antara gugatan yang didasarkan pada perjanjian dan gugatan yang didasarkan pada undang-undang artinya hak orang yang dilanggar munculnya dari undang-undang itu gugatannya perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa untuk syarat sahnya perjanjian ada 4 syarat yaitu : Sepakat, Kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat yang pertama dan kedua itu subyektip yang pertama sepakat yang idealnya di dasarkan pada kehendak bebas para pihak bebas dari paksaan, penipuan dan kehilapan, kalau misalnya ada pelanggaran terhadap syarat subyektip hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, misalnya ada pelanggaran syarat obyektip itu perjanjiannya batal demi hukum;
- Bahwa Perjanjiannya batal, artinya dikembalikan kepada sebelum ada perjanjiannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan paksaan berdasarkan Pasal 1324 KUHPerdatayaitu Orang membuat perjanjian harus terbebas dari paksaan, penipuan kehilapan, yang dimaksud dengan itu adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan ketakutan pada orang yang berpiiran sehat karena ada ancaman disitu, ancaman terhadap jiwanya, terhadap harta bendanya;

Halaman 121 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran mengenai rasa ketakutan yang mengancam Jiwa dan harta benda didalam konsep pasal 1324 KUHPerdatayang pasti perbuatan itu mengancam jiwanya dan mengancam hartanya sehingga dia mau menandatangani suatu perjanjian, harus ada suatu keadaan sedemikian rupa karena ini akibatnya berat, karena akibatnya adalah pembatalan perjanjian, harus dilihat apakah secara substansi ini terjadi pemaksaan kaftrna akibatnya perjanjian menjadi batal, karena didalam hukum perjanjian ada juga azas kepastian hukum, bahwa kontrakitu mengikat para pihak tidak bisa dibatalkan secara sepihak . azas kepastian hukumnya disitu;
- Bahwa di Pasal 1324 KUHPerdatayang harus diperhatikan usia jenis kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan, kita harus liat dia itu seperti apa, apakah dia bisa dipaksa lalu dicontohkan misalnya istri apa bisa memaksa suami dia sebagai jagokarate dan bisa mengancam jiwanya, jadi memang paksaan ini adalah kriminologi hukum pidana jadi harus dibuktikan benar terjadi paksaan;
- Bahwa mengenai kedudukan orang-orang yang bersangkutan Misalnya pernah ada penipuan saham yang melibatkan pejabat danada yang memberikan uangnya untuk ekspor dan disitu terjadi penipuan, Kalau orang yang berpikiran normal rata-rata dalam keadaan seperti itu dia merasa terancam atau tidak;
- Bahwa mengenai pembatalan perjanjian yang didasari dengan adanya paksaan, terdapat jangka waktu 5 tahun sejak paksaanya berhenti di pasal 1454 KUHPerdata, bahwa untuk jangka waktu pembatalan suatu perjanjian adalah 5 tahun, waktu tersebut mulai berlaku sejak hari paksaan itu telah berhenti,pada pasal 1327 KUHPerdata adalah mengenai melampaui waktu kemudian perjanjian itu dikuatkan secara tegas dan secara diam-diam, dan itu syaratnya 5 tahun, tapi kalau ternyata dia sudah menerima perjanjian itu baik secara tegas maupun secara diam-diam maka meniadakan hak di untuk menuntut dianggap dia sudah melepaskan haknya;
- Bahwa Kalau dia sudah menerima dan dia sudah menikmati kompensasi tersebut, artinya dia sudah menerima perjanjian itu, di Yurisdprodensi putusan mahkamah Agung no.1755 tahun 1997, tanggal 21 April 2001. Ada analogi seperti Ini yaitu di kasus itu ada suami istri yang pinjam uang dalam perkara itu Bank Dagang Negara melawan Maria Suami Istri, kemudian suami istri mengajukan kredit kemudian dengan hipotik hak tanggungan, tidak ada persetujuan istri, kemudian mereka berdua mengajukan pembatalan dengan dasar tidak ada persetujuan istri, tapi di Mahkamah Agung dalam putusan

Halaman 122 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.1755 itu mengatakan karena istri sudah menikmati hasil dari perjanjian kredit itu, maka perjanjian kredit itu dianggap sah;

- Bahwa Kalau di dalam beberapa literatur disebutkan di contohkan ada pistol, ada senapan yang mengancam jiwanya, dan keadaan terbuka dan punya pilihan untuk berteriak dan itu harus dibuktikan karena ini berakibat batalnya suatu perjanjian, meskipun untuk syarat subyektif batalnya sejak putusan hakim Exsium, kalau obyektif itu Exstum dianggap perjanjiannya tidak ada/gugur;
- Bahwa jika suatu penandatanganan suatu perjanjian terdapat negosiasi pihak penggugat akan meminta besaran kompensasi dari penandatanganan sebesar Rp. 1.000.000.000, dipihak yang lain minta Rp.3.000.000.000,- dan pada akhirnya terjadi kesepakatan menjadi Rp.2.000.000.000,- Secara umum kalau ada proses Negosiasi itu berarti ada ruang untuk berpikir mempunyai kehendak yang bebas sesuai disyaratkan pada pasal 1320 ayat (1) kalau misalnya kesepakatan itu melalui proses negosiasi maka bisa dianggap mempunyai kehendak bebas sehingga tercapai kata sepakat, berarti tidak ada paksaan;
- Bahwa bila benar misalnya Penggugat ada paksaan tetapi di gugatannya sendiri menyatakan bahwa paksaan itu telah berahir sejak ditanda tangani pada tanggal 21 April 2008, tetapi 2 hari setelah menerima besaran kompensasi dari penandatanganan dari perjanjian itu berarti ada penerimaan baik apa yang sudah ditentukan dalam perjanjian;
- Bahwa dalam Pasal 1925 KUHPerdara mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka hakim adalah memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan orang yang khusus dikuasakan, jadi pengakuan berlaku untuk yang melakukan pengakuan itu yang kesatu yaitu bukti yang sempurna hanya untuk dirinya bukan untuk orang lain, yang kedua adalah Pengakuan itu juga harus didukung oleh bukti yang lain dan harus dilihat dari kebenarannya juga;
- Bahwa ada azas umum bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari terjadinya perbuatan melawan hukum, soal ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturannya sendiri sehingga secara analogi jadi mengikuti pengaturan ganti rugi didalam wanprestasi, dan kerugian yang bisa diminta itu adalah kerugian Materiil dan Imateriil;
- Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum adalah tujuannya mengembalikan kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya perbuatan dan orang tidak boleh melebih-lebihnya, kalau runtut pada Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ada pasal ganti rugi pasal 1370, kalau wanprestasi itu biaya rugi dan bunga, keuntungan yang diharapkan, tetapi kalau di Perbuatan Melawan Hukum tidak ada keuntungan yang diharapkan dapat terjadi;

- Bahwa kalau Tergugat yang mengaku bahwa memang benar terjadi Pemaksaan, untuk mendukung pengakuannya menghadirkan surat elektronik yang berisi instruksi dari Tergugat lainnya kepada Tergugat yang mengaku untuk menyiapkan ruangan, menyiapkan tenaga pengamanan dan menyikapkan draf perjanjian tertulis yang tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sebelumnya proses Negosiasi yang normal dan bahkan mengatur siapa yang akan bicara apa dan bahkan menyebutkan coba cek penggugat ini kasus-kasus lama di polisi dan sebagainya, kalau memang fakta-fakta yang tadi benar kalau pengamanan itu berlebihan itu biasa tergantung kepada bapak Hakim bahwa itu paksaan atau bukan .
- Bahwa dalam mengajukan gugatan perdata jenis-jenis selain perbuatan melawan hukum ada dasar yang lain dilakukan untuk melakukan gugatan perdata yaitu wanprestasi dan ada perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kalau seseorang hendak membatalkan suatu perjanjian karena cacat kehendak yang diatur di pasal 1320 KUHPperdata itu gugatan dilakukan gugatan wanprestasi adalah mengarah prestasinya pada pelaksanaan perjanjian;
- Bahwa kalau perjanjian dibuat dengan Paksaan tentu itu bukan soal prestasi bukan pelaksanaan, tetapi proses pembuatan perjanjian;
- Bahwa Wanprestasi yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah benar prestasi buruk ;
- Bahwa paksaan sebelum perjanjian dibuat berarti bukan prestasi tetapi proses pembuatan ;
- Bahwa proses negosiasi bisnis yang wajar dalam dunia bisnis melibatkan orang berbagai negara dengan bahasa yang berbeda dan perjanjiannya dwi bahasa, waktu yang dilakukan biasanya ada meeting, edarkan draf ya bisa 1 bulan, 2 minggu dan bisa 1 minggu .
- Bahwa kalau ada penerimaan secara tegas atau secara diam-diam bisa dijadikan dasar pembenar untuk meniadakan sifat melawan hukumnya
- Bahwa kalau memang faktanya memaksa perbuatan memaksa tetap aja perbuatan memaksa, tapi kalau akhirnya dia menerima Pemaksaan itu dan dia memakai uang itu, itu bahwa dianggap secara diam diam menerima .
- Bahwa saksi menggambarkan Yurisprudensi dari mahkamah Agung

Halaman 124 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disini Bank Dagang Negara VS Nyonya Maradia .

Mahkamah agung mempertimbangkan bahwa Hipotik tetap sah sekalipun dibebankan tanpa persetujuan dari Istri, pandangan Mahkamah agung dengan dikaitkan dengan perjanjian hipotik buat demi kepentingan usaha keluarga oleh karena itu istri juga belah menikmati dan mendapat manfaat darinya dengan demikian dapat dikatakan Ny.Maradia secara diam-diam telah memberikan persetujuannya kepada suami untuk mengagungkan kebendaan mereka sebagai jaminan, ini pendapat mahkamah Agung.

- Bahwa paksaan itu bentuknya perbuatan yang menimbulkan ketakutan .
- Ketakutan bisa hilang Itu yang tahu psikologi yang bisa menjawab. Ini bukan kapasitas ahli untuk menjawab;
- Bahwa di Pasal 1324 KUHPerdara, orang yang berpikiran sehat bisa dikatakan saat itu berpikiran sehat, setelah itu tidak berpikiran sehat itu medis yang akan menjelaskan bukan kapasitas ahli untuk menjelaskan ;
- Bahwa Ketika dia mengatakan secara pribadi bahwa itu berhenti, disitulah saat paksaan itu berhenti ;

3. Ahli Dr. Ir. ABRAR SALENG, SH.,MH. :

- Bahwa Ahli adalah Dosen dan Guru Besar pada berbagai Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta di Indonesia, sebagai Ahli Hukum dan Perjanjian Pertambangan
- Bahwa mengenai usaha pertambangan sebelum undang-undang No. 4 tahun 2009, ada 3 pola pengusaha pertambangan yaitu yang pertama Pola perjanjian pengurusan pertambangan bisa dalam bentuk kontrak karya pertambangan dibidang logam, kemudian ada perjanjian kerja pengurusan pertambangan batu bara itu masuk kelompok Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) dan yang kedua adalah kuasa Pertambangan, dan ketiga adalah ijin usaha pertambangan daerah, khusus untuk penanaman modal asing itu terbuka bagi PUP melalui kontrak karya dan atau perjanjian kerja sama pengusaha pertambangan batu bara biasa disebut kontrak kerja batu bara ;
- Bahwa memang diperuntukan untuk orang asing dan diatur dalam Pasal 8 UU No.1 tahun 1967 jo Pasal 10 UU No.11 tahun 1967, bentuknya kontrak

Halaman 125 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



karya, dalam kuasa pertambangan, dikhususkan untuk badan Hukum Indonesia;

- Bahwa dalam UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan pokok pertambangan dalam pasal 12 ayat (1) huruf b mengatur bahwa kuasa pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan, bahan-bahan galian itu dapat diberikan kepada badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan RI yang berkedudukan di Indonesia yang bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dan dibagian penjelasan huruf 3 f disebutkan : dalam memanfaatkan alam bisa diambil cara cara yaitu diusahakan oleh pihak swasta boleh perseorangan berkewarganegaraan Indonesia atau oleh badan swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia terutama yang mempunyai bentuk koperasi ;
- Bahwa yang tidak boleh memegang kuasa pertambangan adalah Badan Hukum Asing, jadi kuasa pertambangan hanya bisa diberikan kepada kuasa hukum pertambangan Indonesia, kalau terkait dengan penanaman modal asing diarahkan ke Perjanjian Usaha Pertambangan, kalau kuasa pertambangan itu berkaitan dengan ijin yang dikeluarkan oleh Menteri karena UU No.11 tahun 1967 belum ada kewenangan Bupati kalau berdasarkan kuasa pertambangan kecuali ijin pertambangan daerah itupun khusus untuk golongan C bukan kewenangan pada Gubernur, jadi tidak memungkinkan badan hukum asing memegang kuasa pertambangan;
- Bahwa PP No.5 tahun 2001 lahir pada era transisi dari sentralistik ke desentralisasi karenanya UU No.11 tahun 1967 dan PP No.32 tahun 1969 masih berlaku pada era desentralisasi satu dan lain karena undang-undangnya belum diubah maka ada beberapa pasal yang diubah dari PP 32 tahun 1969 itu yang disebut PP No.75 tahun 2001, disitu dikatakan bahwa tidak boleh ijin pertambangan itu dijadikan seperti yang diperjual belikan kepada siapa saja termasuk orang asing, artinya orang yang mempunyai kuasa pertambangan hanya penambang itu yang menjadi awal kekisruan pertambangan di Indonesia dengan lahirnya PP No.5 tahun 2001 kewenangan pada Gubernur yang memberi kewenangan kepada Bupati, Walikota untuk mengeluarkan ijinnya, dimana waktu itu walaupun bukan Pengusaha pertambangan dia juga baru mohon ijin, misalnya dia perusahaan Perkebunan, Pariwisata, pengangkutan mempunyai ijin, seakan-akan ijin itu surat berharga yang bisa diperjual-belikan di warung kopi tanpa melihat dilapangan maka diantisipasi



tidak boleh dijadikan alat untuk menggunakan menarik modal tapi tidak ada aktifitas;

- Bahwa di dalam UU No.4 tahun 2009 yang lahir pada tanggal 12 Pebruari 2009 sampai hari ini sudah ada 5 PP peraturan Pelaksananya, pertama PP No.22 tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan, kemudian PP No.,23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang sudah diubah dengan PP No. 24 tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa kemudian PP No.55 tentang pembinaan dan penguasaan pertambangan dan PP No.78 tentang reklamasi dan hasil tambang. Khusus yang berkaitan dengan usaha pertambangan, PP No.23 tahun 2010 khususnya pasal 6 mengalami perubahan dengan lahirnya PP No.24 tahun 2012 terutama pasal 6 ayat (3) ada 3a dan 3b, 3a mengatakan badan usaha yang disebutkan pasal 6 ayat (1) bisa diberikan kepada Penanaman Modal Asing, tetapi 3 b mengunci bahwa Penanaman Modal Asing hanya bisa diberikan oleh Menteri sehingga kewenangan Bupati, Gubernur ada kaitanya dengan Penanaman Modal Asing, itu diatur dalam pasal 6 ayat (3a) perubahan PP No.24 tahun 2012 ;
- Bahwa Istilah Nomeni adalah ada beberapa istilah yang digunakan orang dimana ada yang mengatakan perjanjian pinjam nama tapi kalau Ahli berpendapat sendiri di Fakultas Hukum "pura-pura", Perjanjian sesungguhnya tidak tahu karena semua itu yang atas nama adalah Boneka sehingga Ahli katakan perjanjian pinjam nama istilahnya sebagian orang mengatakan perjanjian yang pura-pura atau perbuatan hukum pura-pura pemilik tapi dia tidak berkuasa, itu merugikan pemiliknya, biasanya digunakan hanya untuk menyasiasi peraturan perundang-undangan saja ;
- Bahwa apakah perjanjian pura-pura itu melanggar Undang-undang, menurut ahli dikembalikan kepada syarat untuk sahnya perjanjian saham didalam undang-undang PT bahwa untuk membentuk sebuah Perusahaan minimal harus lebih dari satu pihak, karena secara hukum orang berjanji pada dirinya makanya memberikan saham lain kepada orang lain, tapi itu syarat formal untuk pembentukan suatu PT, karena syarat yang disebut dalam perjanjian itu bersifat Alternatif ;
- Bahwa apabila dalam suatu perjanjian dimana terdapat beberapa pihak misalnya a, b c dan d Kalau Perjanjian telah berakhir, maka para pihak bubar artinya para pihak kembali pada Nol, misalnya tadi ada 4 pihak yang satu tidak lagi ikut berjanji karena sudah berakhir perjanjian, maka perjanjian itu tidak ada

Halaman 127 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



kaitannya dengan perjanjian yang lama, kecuali perjanjian yang lama itu merupakan perjanjian yang utama dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian tambahan, selama tidak ada hubungan itu, maka tidak ada hubungannya antara perjanjian yang sudah berakhir dengan perjanjian yang baru, meskipun ada pihak dari perjanjian yang pertama juga melakukan perjanjian yang kedua ;

- Bahwa suatu perjanjian yang sudah berakhir kalau pengakhiran perjanjian disertai pembayaran berdasarkan permintaan dia menerima pembayaran berarti dia sudah sepakat untuk berakhir kembali ke ketentuan pasal 1381 KUHPerdara tentang cara-cara berakhirnya/hapusnya perikatan ;
- Bahwa terkait dengan fakta dari a sudah tidak ada lagi karena perjanjian batal demi hukum, bila dikemudian hari a mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa didalam KUHPerdara pasal 1454 itu sebenarnya tidak mutlak itu hanya antisipasi saja relatif, kalau Ahli katakan kalau ada penerimaan pembayaran unsur paksaan tidak ada, tidak ada paksaan untuk menerima, begitu dia menerima pembayaran, maka unsur paksaan itu hilang, unsur paksaan itu memang tenggang waktu 5 tahun apabila tidak diketahui ada paksaan, tetapi apabila dari awal sudah diketahui mustinya tidak harus menunggu 5 tahun;
- Bahwa penegasan secara diam-diam dalam bentuk menerima kompensasi atau menerima pembayaran itu namanya penerimaan secara diam-diam, karena di dalam Hukum tidak dikenal istilah "*terpaksa ikhlas*"
- Bahwa dalam hal orang terpaksa menerima suatu pembayaran yang jauh di bawah harga yang diinginkan, namun terpaksa menerimanya, maka setelahnya yang bersangkutan dapat melakukan perlawanan, antara lain bisa dengan surat menyurat, atau menggugat ;
- Bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia khususnya tentang perikatan, tidak ada istilah pihak yang timpang, karena dalam hubungan keperdataan adalah hubungan kesederajatan jadi tidak bisa orang berjanji dalam posisi mengatakan bahwa saya pihak lemah anda pihak kuat, karena didalam hubungan keperdataan tidak ada struktur ;
- Bahwa Pasal 2 Ordonansi Riba 1938 bilamana antara kewajiban para pihak dalam perjanjian sejak permulaan terdapat perbedaan mengenai nilai yang sedemikian rupa dihubungkan dengan keadaan ketimpangan, menurut Ahli jalan keluarnya adalah para pihak harus kembali duduk bersama untuk menyampaikan bahwa kalau perjanjiannya dilanjutkan akan ada kerugian terus



karena tidak berdaya disinilah terlihat adanya kesetaraan karena adanya hubungan kesederajatan ;

- Bahwa terhadap pertanyaan apakah berdasarkan ketentuan undang-undang riba ini Hakim bisa membatalkan perjanjian seperti itu yang dianggap timpang tersebut, Hakim tidak dapat memberikan pendapatnya prinsipnya, karena kesetaraan, maka para pihak harus duduk bersama menyampaikan bahwa dengan pelaksanaan perjanjian ini saya tidak berdaya, dalam hal penyalahgunaan keadaan dan kalau dia tetap melakukan perjanjian dan terbukti bahwa dia melakukan kesalahan itu bisa dibatalkan;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat Is/d Tergugat IV dan Tergugat V s/d Tergugat VII telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 31 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat Is/d Tergugat IV dan Tergugat V s/d Tergugat VII masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

- DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Jawabannya tanggal 25 Juli 2013 telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. **Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)**, Penggugat II Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak Selaku Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo*, dengan alasan :

1. Bahwa pada saat Gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Nopember 2012, Indoaust



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining Pty. Ltd., (Penggugat II) saat itu secara resmi dan menurut hukum Negara Australia yang mengatur kedudukan hukum Penggugat II adalah *dalam kondisi tidak ada/tidak eksis atau berhenti keberadaannya sebagai badan hukum (rechtspersoon)*, dengan demikian Penggugat II tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri atau untuk bertindak dalam hukum, termasuk menggugat di muka pengadilan;

2. Bahwa berdasarkan hukum Negara Australia, setiap perusahaan yang berdiri di Australia harus terdaftar di Australian Securities and Investment Commission (*Komisi Efek dan Penanaman Modal Australia* "ASIC"). Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak terdaftar di ASIC atau berhenti terdaftar (*deregistration*) pada ASIC adalah perusahaan tersebut kehilangan keberadaannya sebagai subyek hukum.
3. Bahwa Sdr. Paul Michael Willis (Penggugat III) yang menandatangani surat kuasa khusus dalam kapasitas selaku Direktur Indo Aust Mining Pty Limited (Penggugat II) yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat II, adalah tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa dimaksud oleh karena sejak Penggugat II berhenti terdaftar (*deregistration*) pada ASIC atau selama Penggugat II dalam keadaan berhenti terdaftar pada ASIC, berdasarkan hukum Australia Sdr. Paul Michael Willis tidak memiliki kewenangan untuk bertindak selaku Direktur dari Penggugat II, oleh karenanya, segala tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Paul Michael Willis atas nama Penggugat II selama periode dimana Penggugat II berhenti terdaftar pada ASIC, termasuk menandatangani surat kuasa khusus dalam rangka pengajuan Gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau dokumen lainnya menjadi tidak sah atau cacat hukum.
4. Bahwa dengan demikian, maka setiap dan segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat II, sejak tanggal 14 Nopember 2010 hingga setelah Gugatan *a quo* diajukan (setidak-tidaknya hingga 21 Desember 2012) adalah tidak sah, termasuk menggugat di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Bahwa karena Gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2012 yang tidak sah dan cacat hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Hukum Formil dalam bentuk Gugatan diajukan

Halaman 130 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau oleh orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai *persona standi in iudicio*;

II. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan :

1. Para Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa setelah *Alliance Agreement 2007* yang ditandatangani oleh Penggugat III dan Penggugat I beserta Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan Emperor Mines Pty. Limited (Tergugat I) pada tanggal 19 Agustus 2007 berakhir tanggal 31 Maret 2008, Para Penggugat kemudian pada tanggal 13 April 2008 mendapatkan calon investor yang prospektif dan telah menandatangani *Joint Venture Agreement* dengan calon investor baru tersebut.
2. Bahwacalon investor baru yang telah menandatangani *Joint Venture Agreement* dengan Para Penggugat adalah pihak terkait secara tidak langsung yang seharusnya ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara Gugatan *a quo* agar pemeriksaan persoalan yang disengketakan dalam perkara Gugatan *A quo* dapat dilakukan secara lebih komprehensif, menjadi lebih terang dan dapat selesai dengan tuntas, demikian juga dengan ke-6 (enam) orang berbaju safari hitam-hitam yang Para Penggugat dalilkan hadir pada saat penandatanganan *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April 2008 tersebut, dan saat itu seolah-olah mengepung Penggugat III;
3. Bahwa kedudukan calon investor yang telah menandatangani *Joint Venture Agreement* dengan Para Penggugat tersebut (alias pihak lain yang diundang masuk oleh Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit) dan ke-6 (enam) orang polisi yang Para Penggugat dalilkan hadir pada saat penandatanganan *Deed of Termination and Release* dapat dikualifisir sebagai turut tergugat dan harus turut serta dimasukkan dalam Gugatan *a quo*;

III. Eksepsi Gugatan Prematur, Gugatan *A Quo* Tidak Dapat Diperiksa (Prematur)

Karena Para Penggugat Belum Membuktikan Secara Pidana Tindakan Tekanan Fisik Dan Mental Serta Paksaan Dengan Ancaman Kekerasan Fisik Yang Dituduhkan Dilakukan oleh Para Tergugat, dengan alasan :

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan *A quo* mendalilkan bahwa penandatanganan *Deed of Termination and Release* oleh Indoast Mining Limited, British Virgin Islands (Penggugat I) dan Sdr. Paul Michael Willis (Penggugat III) dengan Emperor Mines Pty. Limited (Tergugat I) didasari atas tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Tergugat (secara bersekongkol) dengan melawan hukum;

Halaman 131 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



2. Bahwa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” adalah dua unsur dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam *Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (“KUHP”);
3. Bahwa sampai dengan saat ini (lebih dari 5 (lima) tahun setelah peristiwa penandatanganan *Deed of Termination and Release*), pada kenyataannya Penggugat III tidak pernah melaporkan tentang delik ini atau adanya tindakan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan yang dituduhkan Para Penggugat;
4. Bahwa oleh karena perbuatan yang dituduhkan Penggugat III telah dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama Tergugat lainnya adalah melawan hukum dan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana, maka apabila Penggugat III dalam menandatangani *Deed of Termination and Release* merasa ditekan secara fisik dan mental serta mendapat paksaan dengan ancaman kekerasan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat III sama sekali tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari perbuatan Para Tergugat yang tuduh telah melawan hukum, maka Penggugat III seharusnya membuktikan terlebih dahulu secara pidana mengenai adanya tindakan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan yang dituduhkan dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat III tersebut.
5. Bahwa belum dibuktikannya dalil Para Penggugat yang dijadikan dasar dalam mengajukan Gugatan *a quo* yaitu mengenai adanya (peristiwa hukum) tindakan tekanan fisik dan mental serta paksaan dengan ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat melalui suatu pemeriksaan pidana yang telah memperoleh putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dimana diputuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” atau “paksaan, baik dalam bentuk paksaan fisik atau psikis” menjadikan Gugatan ini menurut hukum prematur.

IV. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan :

- a. Bahwa Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Dalam Posita Tidak Diuraikan/Dirinci Tentang Kerugian-Kerugian yang Diderita Para Penggugat Sehingga Tidak Mendukung Petitum Tentang Ganti Rugi
- b. Bahwa Petitum Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Tidak Menjelaskan Perjanjian Mana yang Diminta Untuk Dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Gugatan *A quo* Dengan Petitum yang Memohon Dibatalkannya *Tujuh Bukit Project Alliance Agreement* Tanggal 21 April 2008 Antara Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Dengan Tergugat I Diajukan Tanpa Adanya Sengketa Hukum (*Chicaneus Process Exceptie*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya tanggal 22 Agustus 2013 telah menyangkal Eksepsi tersebut yang pada pokoknya berkesimpulan menolak Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, sebagai berikut:

Ad.I Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*), Penggugat II Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak Selaku Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat gugatan *a quo* di ajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 November 2012, Penggugat II (Indoast Mining Pty, Ltd) menurut hukum Negara Australia, setiap perusahaan yang berdiri di Australia harus terdaftar di Australian Securities and Investment Commission (*Komisi Efek dan Penanaman Modal Australia*"ASIC"), Penggugat II (Indoast Mining Pty, Ltd) dalam kondisi tidak ada/tidak eksis atau berhenti keberadaannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), dengan demikian Penggugat II tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, bertindak dalam hukum, termasuk menggugat dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa karena gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2012 yang tidak sah dan cacat hukum, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum formil;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10/P-10a surat dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC) tanggal 21 Desember 2012, bahwa Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II) telah terdaftar kembali dalam buku daftar perusahaan oleh ASIC pada tanggal 21 Desember 2012, hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut masih terdaftar seolah-olah tidak pernah terjadi pembatalan;

Halaman 133 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-11/P-11a Pendapat hukum dari Alex King tanggal 3 Oktober 2013, bahwa Surat kuasa khusus tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Paul Michael Willis (Penggugat III) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II) pada masa dimana Penggugat II dalam keadaan deregistrasi adalah sah;
- Bahwa dalam perkara gugatan a quo, para Penggugat terdiri dari 3 subyek hukum, yaitu Indoast Mining Limited sebagai Penggugat I, Indoast Mining Pty Ltd sebagai Penggugat II dan Paul Michael Willis, sebagai Penggugat III;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalam perkara gugatan a quo Para Penggugat terdiri dari 3 subyek hukum yaitu Penggugat I (Indoast Mining Limited), Penggugat II (Indoast Mining Pty Ltd) dan Penggugat III (Paul Michael Willis) masih memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo, maka Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) tidak dapat diterapkan pada perkara gugatan a quo, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.II Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Perkara Perdata kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah hak Penggugat, karena Perkara Perdata adalah perkaranya para pihak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Ahli M. Yahya Harahap, SH yang berpendapat oleh karena investor tersebut tidak ada dalam pihak, maka sama sekali tidak ada kaitan dan tuntutan pembatalan itu dengan investor, oleh karena itu gugatan tersebut tidak bisa dikategorikan atau dikwalifikasi *Error In Persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, demikian juga terhadap beberapa orang (6 orang) yang terlibat didalam pembuatan perjanjian tersebut yang dipergunakan jasanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan*

Halaman 134 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang akan digugatnya”, sehingga oleh karena itu *Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)* dari Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad.III Eksepsi Gugatan Prematur, Gugatan *A Quo* Tidak Dapat Diperiksa (Prematur) Karena Para Penggugat Belum Membuktikan Secara Pidana Tindakan Tekanan Fisik Dan Mental Serta Paksaan Dengan Ancaman Kekerasan Fisik Yang Dituduhkan Dilakukan oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV, dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mengharuskan apabila ada sengketa prejudisial (*prejudicieel*) antara perkara perdata dan perkara pidana, lebih dulu harus diputus perkara pidananya, justru menurut SEMA No. 4 Tahun 1980 dalam “*II. Prejudicieel geschil, point 2. “question prejudicielle a l’action” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP, 3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.*”

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh pendapat Ahli M. Yahya Harahap, SH yang berpendapat bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar paksaan tersebut ada di Teori dan praktek Hukum dikatakan terjadi *Praejudicieel geschil* yaitu, terjadi titik singgung antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana, meskipun tindak pidananya belum diproses, tetapi kemudian dikemukakan tentang tindak Pidana berarti proses perdata bertitik singgung dengan Pidana, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 81 KUHP kalau terjadi *Praejudicieel geschil* maka ada 2 bentuk yaitu pertama kalau bentuk titik singgung itu dikatakan *question prejudicielle a.l. ‘action’* itu dikatakan mutlak harus ditunda perkara pidana sampai diputus perkara perdata dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV bahwa Eksepsi Gugatan Prematur adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV haruslah ditolak;

Ad. IV. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan :

- a. Bahwa Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Dalam Posita Tidak Diuraikan/ Dirinci Tentang Kerugian-Kerugian yang Diderita Para Penggugat Sehingga Tidak Mendukung Petitum Tentang Ganti Rugi

Halaman 135 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Petitum Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Tidak Menjelaskan Perjanjian Mana yang Diminta Untuk Dibatalkan
- c. Bahwa Gugatan *A quo* Dengan Petitum yang Memohon Dibatalkannya *Tujuh Bukit Project Alliance Agreement* Tanggal 21 April 2008 Antara Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Dengan Tergugat I Diajukan Tanpa Adanya Sengketa Hukum (*Chicaneus Process Exceptie*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV bahwa Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan a, b dan c seperti tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo*, oleh Para Penggugat telah disebutkan adanya kerugian material sebesar A\$ 2.500.000,- berupa dana yang sudah dikeluarkannya untuk mendanai proyek tujuh bukit dan kerugian imaterial berupa hilangnya kepercayaan publik di Indonesia dan di Australia terhadap kredibilitas Para Penggugat jika dinilai dengan uang besarnya paling tidak A\$ 250.000.000,- ;
- Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo*, angka 6 dan 7 oleh Para Penggugat telah diminta agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat sebesar A\$ 2.500.000,- dan kerugian imaterial kepada Para Penggugat sebesar A\$ 250.000.000,- sehingga Posita tersebut telah mendukung petitum gugatan *a quo* tentang ganti rugi, meskipun dalam Posita tidak diuraikan/ dirinci tentang kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut, adalaitidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* angka 22 dijelaskan/diuraikan sebagai berikut : *“Jika Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian serta Deed of Termination and Release dibatalkan, maka perjanjian-perjanjian lainnya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini harus pula dinyatakan batal, atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bersumber pada suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan ketertiban umum Indonesia (Indonesian public policy).”*
- Bahwa Petitum gugatan *a quo* angka 4 telah diuraikan atau dijelaskan dalam posita gugatan angka 22 diatas, sehingga dengan demikian gugatan *Aquo* adalah sudah cukup jelas karena yang diminta dalam petitum sudah dijelaskan/diuraikan dalam posita gugatan, oleh karena itu maka Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV bahwa Petitum Gugatan *A quo* Tidak Jelas Karena Tidak Menjelaskan

Halaman 136 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Mana yang Diminta Untuk Dibatalkan adalah tidak beralasan menurut hukum;

- Bahwa Sengketa Hukum (*Chicaneus Process Exceptie*) dalam gugatan a quo adalah adanya sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berupa Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat bersekongkol untuk mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian pengakhiran dan perdamaian dan *deed of termination and release* pada tanggal 21 April 2008 melalui cara-cara intimidasi dan ancaman Penggunaan kekerasan fisik, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV Tanpa Adanya Sengketa Hukum adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Ahli ME. ELIJANA TANSAH, SH berpendapat bahwa atas gugatan PMH dimana si Penggugat menyebutkan kerugian materiil dalam gugatan tetapi tidak dirinci dalam gugatan, melainkan merujuk dalam akta bukti-bukti seluruh biaya yang dikeluarkan diakta bukti-bukti pendukung tidak dapat menyebabkan gugatannya kabur, dalam gugatan PMH yang harus dibuktikan adalah kerugian yang dimohonkan, meskipun didalam gugatan tidak diperinci, kemudian pada waktu persidangan bukti-bukti tersebut diserahkan ada perinciannya dengan jumlah akhir yang disebutkan dalam posita dan dalam petitum gugatan, sehingga gugatan tersebut telah cukup jelas dan tidak kabur, karena dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak mensyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV bahwa Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, karena Para Tergugat telah bersekongkol untuk

Halaman 137 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian dan Deed of Termination and Release pada tanggal 21 April 2008 melalui cara-cara intimidasi dan ancaman penggunaan kekerasan fisik, hal ini merupakan suatu perbuatan yang tidak saja melanggar hak yang sah dari Para Penggugat atas Proyek Tujuh Bukit, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, sehingga merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV dalam jawabannya telah menyangkal dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa :

- Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *A quo* Oleh Karena Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan *A quo* Mendasarkan pada Mining Development Agreement dan Surat Kuasa-Surat Kuasa yang Menurut Undang-undang Batal Demi Hukum;
- Tidak Ada Persengkokolan Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat, Namun Justru sebaliknya, Patut Diduga Persekongkolan dilakukan oleh Penggugat III dengan Tergugat VI dan Tergugat VII Untuk Menyingkirkan Tergugat I dari Proyek Tujuh Bukit;
- Tidak Ada Tindakan Pemaksaan Yang Dilakukan Oleh Tergugat I s/d. IV Terhadap Penggugat III Saat Penandatanganan Akta Pengakhiran dan Pelepasan Hak tanggal 21 April 2008 ("*Deed of Termination and Release*");
 - a. Penggugat III Secara Sukarela Datang ke Hotel Maharadja dan Melakukan Negosiasi Tentang Nilai Kompensasi (Perdamaian) yang Akan Diterimanya Sehubungan dengan Berakhirnya Alliance Agreement;
 - b. Pertemuan antara Penggugat III dengan Para Tergugat Dilakukan di Tempat Umum dan Terbuka Sehingga Tidak Mungkin Terjadi Tindakan Pemaksaan dengan Tekanan Fisik dan Mental Disertai Ancaman Kekerasan Fisik;
 - c. Penggugat III Menerima Pembayaran Kompensasi Sebesar A\$ 2,000,000.00 Pada Tanggal 23 April 2008 Melalui Pemindahan Dana (Transfer) ke Rekening Bank Penggugat III;
 - d. Para Tergugat Tidak Mungkin Melakukan Paksaan Terhadap Para Penggugat, Terlebih Terhadap Penggugat III, apabila Mempertimbangkan Usia, Jenis Kelamin dan Kedudukan dari Penggugat III Sesuai dengan Pasal 1324 KUH Perdata;

Halaman 138 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



- e. Penggugat III dalam Surat Sumpah (Affidavit) Tertanggal 5 Nopember 2012 Sama Sekali Tidak Menyinggung Tentang Deed of Termination and Release serta Sama Sekali Tidak Menyebutkan Gugatan Di Indonesia Akan Dilayankan kepada Tergugat I s/d. IV;
- f. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Para Tergugat Karena Tidak Terbukti Adanya Tindakan Pemaksaan Oleh Para Tergugat Terhadap Penggugat III Saat Penandatanganan *Deed of Termination and Release* Tanggal 21 April 2008.
 1. Tindakan Para Tergugat Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
 2. Inisiatif untuk Tidak Bekerja Sama Lagi dengan Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit bukan Datang dari Tergugat I s/d Tergugat IV, Namun Dari Tergugat V s/d VII ;
 3. Dengan Tidak Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat I s/d IV, maka Dengan Sendirinya Tidak Ada Kesalahan Dari Tergugat I s/d IV dan Tidak Ada Kerugian yang Diderita/Dialami Para Penggugat

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V s/d Tergugat VII dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dengan menyatakan yang pada pokoknya, bahwa:

1. Tergugat I s/d Tergugat IV berupaya untuk membujuk dan meyakinkan Para Tergugat, bahwa Para Penggugat adalah pihak yang “berbahaya”, yang dalam jangka panjang jika upayanya mengajak masuk perusahaan pertambangan besar dapat direalisasikan, akan membuat Para Tergugat tersingkir dari proyek yang dirintisnya. Tergugat I s/d Tergugat IV bahkan menjanjikan porsi pembagian kepemilikan saham yang lebih besar daripada yang telah disepakati dengan Para Penggugat, yaitu dari semula 10% menjadi 20% asalkan Para Tergugat bersedia bekerjasama dengan Tergugat I dalam “menyingkirkan” Para Penggugat dari Proyek Pertambangan Emas Tujuh Bukit.

Tergugat I s/d Tergugat IV berjanji bahwa setelah Para Penggugat dapat disingkirkan dari Proyek Tujuh Bukit, Para Tergugat akan segera menandatangani Perjanjian Aliansi yang baru dengan Tergugat I untuk menjamin kelangsungan Proyek Tujuh Bukit. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat telah disiapkan oleh Tergugat IV, dan dapat langsung ditandatangani setelah Para Penggugat dapat dipaksa untuk menandatangani *Termination and Settlement Agreement*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjanjian Pengakhiran dan Penyelesaian) yang draftnya juga sudah disiapkan oleh Tergugat IV.

2. Para Tergugat (Tergugat V s/d Tergugat VII) akhirnya bersedia untuk bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV menjalankan rencana yang telah mereka susun yaitu memaksa Penggugat III untuk mau menandatangani *Termination and Settlement Agreement* (Bukti T-2) dan *Deed of Termination and Release* yang telah disiapkan draftnya oleh Tergugat IV. (Bukti T-3).

Rencana yang diusulkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dilaksanakan dengan cara meminta Tergugat VI untuk mengundang Penggugat III ke Hotel Maharadja dan ditempat itulah nanti Tergugat III akan menjalankan rencananya untuk menekan dan memaksa agar Penggugat III mau menandatangani dokumen *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* yang telah disiapkan. Tugas Tergugat VI adalah membantu menyiapkan beberapa orang yang bertugas "mengamankan" lokasi dan kejadian untuk mengantisipasi apabila Penggugat III meninggalkan Hotel Maharadja sebelum Penggugat III menandatangani dokumen *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* sebagaimana yang direncanakan oleh Tergugat III. Situasi yang terjadi di Hotel Maharadja sepenuhnya diarahkan oleh Tergugat III dan keberadaan Tergugat VI adalah sebatas mengajak Penggugat III agar sampai mau datang ke lokasi tanpa menaruh kecurigaan.

3. Mengenai angka kompensasi sebesar A\$ 2.000.000 (dua juta Australia dollar) yang tercantum dalam *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* juga sepenuhnya diusulkan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV karena uang kompensasi tersebut juga akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat. Para Tergugat tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam proses pembuatan *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* maupun pembayaran kompensasinya.
4. Mengingat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah adil apabila Para Tergugat sekarang dimintai pertanggung jawaban berupa ganti rugi secara tanggung renteng dengan Tergugat I s/d Tergugat IV karena seluruh inisiatif dan rencana menyingkirkan Para Penggugat dalam Proyek Tujuh Bukit sepenuhnya berasal dari Tergugat I s/d Tergugat IV sendiri.

Walaupun Para Tergugat tidak sependapat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, namun Para Tergugat pada awalnya tidak memiliki niat atau rencana apapun untuk sampai menyingkirkan Para Penggugat dari Proyek

Halaman 140 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Bukit. Para Tergugat akhirnya bersedia untuk membantu pihak Tergugat I s/d Tergugat IV untuk menjalankan skenario untuk menyingkirkan Para Penggugat setelah mereka meyakinkan Para Tergugat bahwa Para Penggugat memiliki niat jahat kepada Para Tergugat. Mempertimbangkan fakta-fakta ini, dan mengingat Proyek Tujuh Bukit adalah proyek yang sangat penting bukan saja untuk Para Tergugat tapi untuk kemajuan ekonomi masyarakat Banyuwangi dan perekonomian nasional Indonesia, maka Para Tergugat setuju untuk membantu upaya “menyingkirkan” Para Penggugat sesuai skenario yang disusun oleh Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdata juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, dikarenakan gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11a dan mengajukan 2 orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu Ahli M. YAHYA HARAHAP, SH., dan Ahli M.E. ELJANA TANSAH, SH.;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TI,II,III,IV-1a sampai dengan bukti TI,II,III,IV-29b dan mengajukan 3 orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu Ahli Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, SH.,MH.,Ahli Dr. GUNAWAN WIDJAJA, SH.,MH.,MM., dan AhliDr. Ir. ABRAR SALENG, SH.,MH;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat V s/d Tergugat VII di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TV,VI,VII,-1 sampai dengan bukti TV,VI,VII,-6 dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang berkaitan dengan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

Halaman 141 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti TV,VI,VII,-4: Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/57/KP/429.012/2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, membuktikan bahwa sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit Bupati Banyuwangi telah memberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu paling lama 1 tahun kepada PT. Indomulti Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2/P-2a : Mining Development Agreement (Perjanjian Pengembangan Pertambangan) tanggal 31 Agustus 2006, membuktikan bahwa adanya Perjanjian Pengembangan Pertambangan antara Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II), Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) dan Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) dalam mewujudkan Proyek Tujuh Bukit telah disepakati mengenai pembagian keuntungan dari proyek tersebut dengan komposisi 30% kepentingan ekonomi dari Proyek Tujuh Bukit merupakan hak dari Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan yang menjadi hak dari Penggugat II adalah 70% kepentingan ekonomi dari Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = bukti TI,II,III,IV-1a = bukti TV,VI,VII-5: Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/05/KP/429.012/2007 tanggal 16 Februari 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, membuktikan bahwa Bupati Banyuwangi telah memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4/P-4a : Laporan Independen yang diterbitkan oleh Simon Gatehouse, Konsultan Geologi dari Hellman & Schofield Pty Ltd (Technical Specialist To The Mineral Industry) pada tanggal 7 Agustus 2007 kepada Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II), membuktikan bahwa adanya perkembangan terbaru dari potensi geologis Tumpangpitu/Proyek Tujuh Bukit yang dirintis oleh Para Penggugat merupakan proyek yang memiliki potensi geologis yang luar biasa yaitu sumber daya emas teroksidasi dan perak sebesar \pm 3,1 juta ons, potensi geologis ini membuktikan implikasi bahwa nilai dari proyek tujuh bukit pada tahap awal ini sekitar US\$ 30.000.000,- sehingga potensi geologis dari Proyek Tujuh Bukit menjanjikan keuntungan yang sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5/P5a = bukti TI,II,III,IV-6a/6b : *Alliance Agreement*(Perjanjian Aliansi) tanggal 19 Agustus 2007, membuktikan bahwa adanya Perjanjian Aliansi antara PT Indo Multi Niaga (Tergugat V), Indoast Mining Limited (Penggugat I), Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII), Emperor

Halaman 142 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mines Limited (Tergugat I), dan Paul Michael Willis (Penggugat III) bersama-sama dengan Samuel James Melville Garret (“Alliance Agreement”);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti TV,VI,VII-2 : *Termination and Settlement Agreement* (Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian) tanggal 21 April 2008, membuktikan bahwa adanya Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian antara Paul Michael Willis (Penggugat III) dengan Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) dan Andrea Reza Nazaruddin (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7/P-7a = bukti TI,II,III,IV-8a/8b : *Deed of Termination and Release* (Akta Pengakhiran dan Pelepasan) tanggal 21 April 2008, membuktikan bahwa telah dibuat Akta Pengakhiran dan Pelepasan antara Indoast Mining Limited (Penggugat I) dan Paul Michael Willis (Penggugat III) dengan Emperor Mines Limited (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8/P-8a: *Summarize of Remittances* (Ikhtisar Remitansi), membuktikan bahwa adanya Ikhtisar Remitansi dalam Periode: 2006 – April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.1/P-8.1a : *Telegraphic Transfer Receipt* (Tanda terima transfer telegram) tanggal 1 Maret 2006 dari Australian and New Zealand Banking Group Limited, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar A\$ 11.336 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya konsultasi tambang Proyek Tujuh Bukit selama bulan Februari dan Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.2/P-8.2a : *Telegraphic Transfer Application* (Customer Copy) (Permohonan Transfer Telegram) dari National Australia Bank Limited tanggal 17 Maret 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar A\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya pengurusan Izin Kuasa Pertambangan Survey Umum untuk melakukan penelitian dalam merintis Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.3/P-8.3a : *Telegraphic Transfer Application* (Customer Copy) (Permohonan Transfer Telegram) dari National Australia Bank Limited tanggal 21 Maret 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar A\$ 92.000 (Sembilan puluh dua ribu dolar Australia) dari

Halaman 143 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paul Michael Willis(Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya pengurusan pendirian perusahaan untuk menjalankan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.4/P-8.4a : *Telegraphic Transfer Application* (Customer Copy) (Permohonan Transfer Telegram) dari National Australia Bank Limited tanggal 13 April 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar A\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Australia) dari Paul Michael Willis(Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya pertambangan (penyelidikan umum) sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.5/P-8.5a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 9 Mei 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar A\$ 6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh dolar Australia) dari Paul Michael Willis(Penggugat III) kepada PT Dua Puluh Empat Tujuh (perusahaan dimana pada awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja) untuk biaya konsultasi tambang Proyek Tujuh Bukit selama bulan April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.6/P-8.6a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 11 Juli 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 13.528,14 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan dan empat belas sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis(Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaan sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.7/P-8.7a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 12 Juli 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 510.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 66.961,3 (enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu dan tiga sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaan sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.8/P-8.8a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 26 Juli 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 170.000 (seratus tujuh

Halaman 144 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 227.729,4 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan dan empat sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya operasional perusahaan sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.9/P-8.9a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 25 Agustus 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 39.719,32 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan belas dan tiga puluh dua sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya pembelian Apartemen sebagai Kantor PT Indo Multi Niaga (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.10/P-8.10a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 22 September 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 39.978,68 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan enam puluh delapan sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya pembelian Apartemen sebagai Kantor PT Indo Multi Niaga (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.11/P-8.11a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 3 November 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 65.112,64 (enam puluh lima ribu seratus dua belas dan enam puluh empat sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII Ko) untuk biaya operasional tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.112/P-8.12a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 1 Desember 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 63.930,44 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dan empat puluh empat sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.13/P-8.13a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tanggal 11 Desember

Halaman 145 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 128.419,16 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas dan enam belas sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.14/P-8.14a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 28 Desember 2006, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 64.325,23 (enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima dan dua puluh tiga sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.15/P-8.15a : *Telegraphic Transfer Receipt* dari Australian and New Zealand Banking Group Limited tertanggal 2 Januari 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar US\$ 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara A\$ 64.325,23 (enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima dan dua puluh tiga sen dolar Australia) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Maya Miranda Ambarsari (Tergugat VII) untuk biaya investasi tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.16/P-8.16a : *Portfolio Summary* (Ringkasan Portofolio) dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Februari 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut :

- sebesar Rp 300.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 26 Januari 2007;
- sebesar Rp 1.000.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 7 Februari 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.17/P-8.17a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Maret 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebagai berikut:

- sebesar Rp 223.485.337,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 8 Februari 2007;
- sebesar Rp 450.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2007;

Halaman 146 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 1.000.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 27 Februari 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.18/P-8.18a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 5 April 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar Rp 300.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 14 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.19/P-8.19a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Mei 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebagai berikut :

- sebesar US\$ 22.057,23 (dua puluh dua ribu lima puluh tujuh dan dua puluh tiga dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 9 April 2007;
- sebesar Rp 200.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 27 April 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.20/P-8.20a : *Invoice For Geological Services May 2007 – Indonesia*(Faktur Tagihan Jasa Geologis Mei 2007-Indonesia), membuktikan bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 adanya tagihan jasa yang disampaikan oleh Sam Garret (seorang geologis yang pada awalnya bersama-sama dengan Penggugat III melakukan penelitian pendahuluan) kepada Paul Willis (Penggugat III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.21/P-8.21a : *Invoice For Geological Services June 2007 – Indonesia*, membuktikan bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 adanya tagihan jasa yang disampaikan oleh Sam Garret kepada Paul Willis (Penggugat III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.22/P-8.22a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Juni 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut :

- sebesar Rp 300.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 9 Mei 2007;
- sebesar Rp 300.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 15 Mei 2007;
- sebesar Rp 72.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 25 Mei 2007;

Halaman 147 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 200.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 4 Juni 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.23/P-8.23a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 6 Juli 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebagai berikut:

- sebesar Rp 200.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 8 Juni 2007;
- sebesar US\$ 16.565,35 (enam belas ribu lima ratus enam puluh lima dan tiga puluh lima sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Jakindo Perkasa (perusahaan penyedia perlengkapan pertambangan) pada tanggal 11 Juni 2007;
- sebesar Rp 22.193.667,- dan Rp 22.162.600 dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Maxi Drill Indonesia (perusahaan jasa pertambangan yang melakukan pengeboran sehubungan dengan penambangan Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 21 Juni 2007;
- sebesar Rp 300.015.000 dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 26 Juni 2007;
- sebesar US\$ 2.622,72 (dua ribu enam ratus dua puluh dua dan tujuh puluh dua sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Intertek Utama Service (perusahaan jasa penelitian dan laboratorium pertambangan) pada tanggal 25 Juni 2007;
- sebesar US\$ 3.505,97 (tiga ribu lima ratus lima dan Sembilan puluh tujuh sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Jakindo Perkasa (perusahaan penyedia perlengkapan pertambangan) pada tanggal 25 Juni 2007;
- sebesar US\$ 11.533,82 (sebelas ribu lima ratus tiga puluh tiga dan delapan puluh dua sen dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Golden Dragon Indonesia (perusahaan penyedia perlengkapan pertambangan) pada tanggal 25 Juni 2007;
- sebesar Rp 200.015.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 29 Juni 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.24/P-8.24a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Agustus 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut:

Halaman 148 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar US\$ 7.971 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu dolar Amerika) dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Intertek Utama Service (perusahaan jasa penelitian dan laboratorium pertambangan) pada tanggal 12 Juli 2007;
- sebesar US\$ 11.010 (sebelas ribu sepuluh dolar Amerika) dan Rp 96.542.200,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Maxi Drill Indonesia (perusahaan jasa pertambangan yang melakukan pengeboran sehubungan dengan penambangan Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 12 Juli 2007;
- sebesar Rp 750.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 23 Juli 2007;
- sebesar Rp 700.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 31 Juli 2007;
- sebesar Rp 2.500.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 6 Agustus 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.25/P-8.25a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 September 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 14 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.26/P-8.26a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 5 Oktober 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut :

- sebesar Rp 100.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Rahmat Edy Wiyanto (seorang geologis yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 11 September 2007 untuk biaya operasional tambang selama bulan September di Banyuwangi;
- sebesar Rp 4.000.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 17 September 2007 untuk biaya investasi tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 250.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 26 September 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 2.900.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 28 September 2007;
- sebesar Rp 27.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera (perusahaan distributor kendaraan bermotor) pada

Halaman 149 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2007 untuk pembelian/pelunasan kendaraan operasional tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit berupa mobil Ford Ranger;

- sebesar Rp 108.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Rahmat Edy Wiyanto (seorang geologis yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 4 Oktober 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.27/P-827 : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 November 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut:

- sebesar Rp 300.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 9 Oktober 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 6.000.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 17 September 2007 untuk biaya investasi tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 300.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 24 Oktober 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.28/P-8.28a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Desember 2007, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut:

- sebesar Rp 300.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 29 November 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.;
- sebesar Rp 241.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Sumber Sukses Mobilindo Sejahtera (perusahaan distributor kendaraan bermotor) pada tanggal 3 Desember 2007 untuk pembelian/pelunasan kendaraan operasional tambang sehubungan dengan Proyek Tujuh Bukit berupa mobil Ford Ranger.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.29/P-8.29a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Januari 2008, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar Rp 300.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 28 Desember 2007 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.30/P-8.30a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 6 Februari 2008, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut:

Halaman 150 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 1.500.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 8 Januari 2008 untuk biaya investasi tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 400.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 11 Januari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 2.500.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 16 Januari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.31/P-8.31a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 6 Maret 2008, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut :

- sebesar Rp 325.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Andreas Reza Nazaruddin (Tergugat VI) pada tanggal 25 Februari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;
- sebesar Rp 190.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada PT Indo Multi Niaga (Tergugat V) pada tanggal 27 Februari 2008 untuk biaya tambang Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.32/P-8.32a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 April 2008, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang sebesar Rp 65.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 7 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8.33/P-8.33a : *Portfolio Summary* dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tanggal 7 Mei 2008, membuktikan bahwa adanya pengiriman uang, sebagai berikut:

- sebesar Rp 60.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 10 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi;
- sebesar Rp 65.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 14 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi;

Halaman 151 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 60.000.000,- dari Paul Michael Willis (Penggugat III) kepada Mirna Sari (tenaga kerja yang ditugaskan di wilayah tambang Proyek Tujuh Bukit) pada tanggal 10 April 2008 untuk biaya operasional tambang selama bulan April di Banyuwangi.

Menimbang, bahwa dari bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.33a yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa dana yang sudah dikeluarkan untuk mendanai Proyek Tujuh Bukit , sebagai berikut :

- Berupa uang dollar Australia sebesar A\$ 928.825,54
- Berupa uang dollar Amerika sebesar US\$ 75.266 (dalam uang dollar Australia A\$ 80.535)
- Berupa uang Rupiah Indonesia sebesar Rp.29.327.578.804,- (dalam uang dollar Australia A\$ 2.727.465)

Sehingga jumlah seluruhnya dalam dollar Australia sebesar A\$ 3.736.825,00 (dihitung kurs mata uang pada tanggal 10 November 2013, dari AUD ke Rp Rp.10.752,69, dan dari USD ke AUD = A\$ 1,07);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9/P-9a :membuktikan bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 diselenggarakan Minutes of A Meeting of Directors And Shareholders of Indoast Mining Pty Ltd Held On Monday 23 December 2012 at 116 – 83 Whiteman Street, Southbank, Victoria, Australia at 11.30 AM Melbourne Time (Notulen rapat direktur dan pemegang saham Indoast Mining Pty Ltd yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2012 di 116-83 Whiteman Street, Southbank, Victoria, Australia pukul 11.30 Pagi waktu Melbourne) yang ditandatangani oleh Paul Willis (Penggugat III) tanggal 24 Desember 2012 (“Minutes of Meeting”);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10/P-10a : Surat Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”) tanggal 21 Desember 2012, membuktikan bahwa Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II) telah terdaftar kembali dalam buku daftar perusahaan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia pada tanggal 21 Desember 2012, hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut masih terdaftar seolah-olah tidak pernah terjadi pembatalan yang ditandatangani oleh Margaret Boothman, Senior Manager, Registry Services & Licensing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11/P-11a : *Certificate Of Execution of Document* (Pendapat Hukum dari Alex King Pengacara pada Firma Hukum Arnold Bloch Leibler – Australia), tanggal 3 Oktober 2013 dengan No. Ref. AWK – No. Berkas : 011578782, membuktikan bahwa pendapat hukum dari ahli hukum negara Australia yaitu Alex King mengenai hukum negara Australia, khususnya berkaitan

Halaman 152 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum perusahaan yang berlaku dinegara Australia, yang menegaskan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh Paul Michael Willis (Penggugat III) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II) pada masa dimana Indoast Mining Pty Ltd (Penggugat II) dalam keadaan deregistrasi adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat Para Penggugat yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut di atas harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara tersebut sebagai berikut:

1. Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*),
2. Harus ada Kesalahan,
3. Harus ada Kerugian yang Ditimbulkan,
4. Harus ada Hubungan Kausal antara Perbuatan yang Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan;

Ad.1 Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)

Menimbang, bahwa Perbuatan yang Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri, yang telah diatur dalam Undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Standaard Arrest Hoge Raad yang sangat terkenal, dalam perkara Cohen Contra Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), jika :

- a. Melanggar hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Halaman 153 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5/P5a diatas, membuktikan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 Penggugat III (Paul Michael Willis) bersama dengan perusahaannya yang lain yaitu Penggugat I beserta Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, menandatangani Perjanjian Aliansi (*Alliance Agreement*) dengan Tergugat I (Emperor Mines Limited) dan Perjanjian Aliansi (*Alliance Agreement*) tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Perjanjian Aliansi (*Alliance Agreement*) berakhir, dan karena itu Para Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara yuridis berhak untuk mencari dan mengajak investor lain yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk berperan serta dalam Proyek Tujuh Bukit, sehinggasejak saat itu (tanggal 31 Maret 2008) Tergugat I dan/atau Tergugat II sama sekali sudah tidak memiliki hak apapun terhadap Proyek Tujuh Bukit tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2008, Penggugat III (Paul Michael Willis) berhasil mendapatkan calon investor baru yang prospektif, dan Penggugat III sudah menandatangani *joint venture agreement* dengan calon investor baru tersebut, namun demikian Tergugat VI dan Tergugat VII menolak untuk menandatangani dengan alasan perlu waktu untuk mempertimbangkan *joint venture agreement* tersebut. Pada saat itu Para Penggugat sama sekali tidak menyangka bahwa alasan yang sebenarnya penolakan dari Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menandatangani *joint venture agreement* tersebut adalah karena mereka sudah dipengaruhi oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk merencanakan langkah-langkah untuk Memaksa dengan tekanan fisik dan mental terhadap Penggugat III agar “merelakan” Proyek Tujuh Bukit jatuh ke tangan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2008, Penggugat III (Paul Michael Willis) datang ke kantor Tergugat V untuk bekerja, tetapi mendapati pintu ruang kerjanya terkunci, menurut pegawai lain kunci ruang kerja tersebut dibawa oleh office boy yang sedang sakit, Penggugat III saat itu tidak sadar bahwa suatu skenario sedang dijalankan oleh Para Tergugat untuk Memaksanya meninggalkan Proyek Tujuh Bukit lewat cara-cara intimidasi yang menjurus pada ancaman kekerasan fisik jika Penggugat III tidak bersedia memenuhi keinginan mereka, dan selanjutnya Penggugat III menelpon Tergugat VI untuk menanyakan kesediaan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menandatangani *joint venture agreement* dengan investor baru tersebut. Saat itu Tergugat VI menyatakan bahwa mereka siap untuk menandatangani perjanjian tersebut, dan meminta Penggugat III untuk datang ke Hotel Maharadja guna membicarakan masalah itu;

Halaman 154 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Penggugat III tiba di Hotel Maharadja dan bertemu dengan Tergugat VI, tiba-tiba Penggugat III merasa ada hal yang tidak beres karena disekelilingnya tiba-tiba berdiri 6 (enam) orang berbaju safari hitam-hitam yang terkesan sedang “mengepung” dirinya, dan Tergugat VI yang tadinya berbicara ramah dan bersahabat tiba-tiba mulai berbicara keras dan menyalahkan Penggugat III yang dituduhnya telah mengacaukan pelaksanaan Proyek Tujuh Bukit dengan berbicara dengan pihak lain dan malah ingin mengundang pihak lain masuk dalam proyek itu,saat itu Tergugat III dan Tergugat IV bergabung dengan Tergugat VI secara bersama-sama menyalahkan Penggugat III, Penggugat III sadar bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengatur skenario rekayasa dengan menggunakan Tergugat VI sebagai alatnya untuk mengintimidasi Penggugat III dengan tujuan untuk merampas Proyek Tujuh Bukit;

Menimbang, bahwa Pada saat Penggugat III (Paul Michael Willis) merasa sedang diadili beramai-ramai, Tergugat VI dan Tergugat III meminta Penggugat III dan Penggugat II untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian (*Termination and Settlement Agreement*/ Bukti P-6) yang sudah mereka Persiapkan sebelumnya. Penggugat III menolak permintaan Tergugat VI dan Tergugat III untuk menandatangani perjanjian tersebut, karena dengan menandatangani perjanjian tersebut dirinya melepaskan begitu saja Proyek Tujuh Bukit yang telah dirintisnya,selain itu Penggugat III diminta untuk menandatangani Akta Pengakhiran dan Pelepasan Hak(*Deed of Termination and Release* / Bukti P-7) yang sebenarnya Penggugat III juga menolak untuk menandatangani Perjanjian antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat I, yang intinya Para Penggugat melepaskan hak-haknya atas Proyek Tujuh Bukit dengan mendapatkan “imbalan” hanya sebesar A\$2,000,000.00, karena sangat tidak adil jika Para Penggugat yang merintis Proyek Tujuh Bukit dan telah mengeluarkan dana sebesar A\$4,500,000.00 harus meninggalkan proyek dengan imbalan hanya sebesar A\$2,000,000.00, padahal potensi geologis dari proyek tersebut sudah dapat dikonfirmasi sebagai salah satu “proyek tambang emas kelas dunia” ;

Menimbang, bahwa dengan penolakan Penggugat III (Paul Michael Willis), Tergugat III (Bradley Austin Gordon) kemudian mengatakan kepada Penggugat III bahwa “...you will not leave this room until you sign the agreements”. (“...kamu tidak akan meninggalkan ruangan ini sebelum kamu tandatangani perjanjian-perjanjian itu”). Pada saat itu 6 (enam) orang berbaju hitam-hitam terlihat makin mendekati Penggugat III, sehingga Penggugat III merasakan adanya ancaman serius terhadap keselamatan dirinya. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa dan berat hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Penggugat I dan Penggugat II akhirnya menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan untuk menandatangani perjanjian *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April 2008 antara Para Tergugat dengan Para Penggugat diatas, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat V s/d Tergugat VII sebagai berikut :

- Para Tergugat (Tergugat V s/d Tergugat VII) akhirnya bersedia untuk bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV menjalankan rencana yang telah mereka susun yaitu memaksa Penggugat III untuk mau menandatangani *Termination and Settlement Agreement*(Bukti T-2) dan *Deed of Termination and Release* yang telah disiapkan draftnya oleh Tergugat IV. (Bukti T-3).

Rencana yang diusulkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dilaksanakan dengan cara meminta Tergugat VI untuk mengundang Penggugat III ke Hotel Maharadja dan ditempat itulah nanti Tergugat III akan menjalankan rencananya untuk menekan dan memaksa agar Penggugat III mau menandatangani dokumen *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* yang telah disiapkan. Tugas Tergugat VI adalah membantu menyiapkan beberapa orang yang bertugas “mengamankan” lokasi dan kejadian untuk mengantisipasi apabila Penggugat III meninggalkan Hotel Maharadja sebelum Penggugat III menandatangani dokumen *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* sebagaimana yang direncanakan oleh Tergugat III. Situasi yang terjadi di Hotel Maharadja sepenuhnya diarahkan oleh Tergugat III dan keberadaan Tergugat VI adalah sebatas mengajak Penggugat III agar sampai mau datang ke lokasi tanpa menaruh kecurigaan.

- Mengenai angka kompensasi sebesar A\$ 2.000.000 (dua juta Australia dollar) yang tercantum dalam *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* juga sepenuhnya diusulkan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV karena uang kompensasi tersebut juga akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat. Para Tergugat tidak terlibat dalam bentuk apapun dalam proses pembuatan *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* maupun pembayaran kompensasinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V s/d Tergugat VII dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah bersekongkol untuk mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April

Halaman 156 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli M.E. ELIJANA TANSAH, SH., yang berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat yang dilakukan di Persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna, dan telah sesuai pula dengan pendapat Ahli Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, SH.,MH., yang berpendapat bahwa apabila ada paksaan dalam suatu perjanjian, dimana pihak yang satu dapat membuktikan pihak lain melakukan paksaan dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang lain tersebut dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan melakukan perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah bersekongkol untuk mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April 2008 melalui cara-cara intimidasi dan ancaman penggunaan kekerasan fisik, adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak saja melanggar hak orang lain yang sah dari Para Penggugat atas Proyek Tujuh Bukit, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) telah terpenuhi dilakukan oleh Para Tergugat;

Ad.2. Harus Ada Kesalahan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Ad.1 diatas, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu telah bersekongkol untuk mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* pada tanggal 21 April 2008 melalui cara-cara intimidasi dan ancaman penggunaan kekerasan fisik, sehingga dengan demikian unsur Harus ada kesalahan telah terpenuhi;

Ad.3. Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Ad.1 diatas yaitu dari bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.33a yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa dana yang sudah dikeluarkan untuk mendanai Proyek Tujuh Bukit , sebagai berikut :

Halaman 157 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa uang dollar Australia sebesar A\$ 928.825,54
- Berupa uang dollar Amerika sebesar US\$ 75.266 (dalam uang dollar Australia A\$ 80.535)
- Berupa uang Rupiah Indonesia sebesar Rp.29.327.578.804,- (dalam uang dollar Australia A\$ 2.727.465)

Sehingga jumlah seluruhnya dalam dollar Australia sebesar A\$ 3.736.825,00 (dihitung kurs mata uang pada tanggal 10 November 2013, dari AUD ke Rp Rp.10.752,69, dan dari USD ke AUD = A\$ 1,07) dan kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan publik di Indonesia dan Australia terhadap kredibilitas Para Penggugat sebesar A\$ 250.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, SH yang berpendapat bahwa suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang meminta ganti rugi materiil dan Imateriil dan pada permintaan ganti rugi Materiil disebutkan dalam gugatan sejumlah dengan angka tertentu kemudian didalam gugatan tersebut dirujuk bukti tertentu di akte bukti berupa perincian kerugian disertai bukti-bukti transfer, kalau menuntut ganti rugi materiil itu harus dirinci didalam gugatan, tetapi ada pendapat yang mengatakan tidak mutlak kalau ganti rugi tidak dirinci didalam gugatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil, sehingga dengan demikian unsur Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkantelah terpenuhi;

Ad.4. Harus Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.1 diatas, bahwa Perbuatan Para Tergugat bersekongkol untuk mengusir Para Penggugat dari Proyek Tujuh Bukit dengan cara memaksa Para Penggugat untuk menandatangani *Termination and Settlement Agreement* dan *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April 2008 melalui cara-cara intimidasi dan ancaman penggunaan kekerasan fisik, mengakibatkan Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa dana yang sudah dikeluarkan untuk mendanai Proyek Tujuh Bukit sebesar A\$ 3.736.825,00 dan kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan publik di Indonesia dan Australia terhadap kredibilitas Para Penggugat sebesar A\$ 250.000.000,00 ;

Halaman 158 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian adanya unsur Harus Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, syarat-syarat atau unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi, maka Petitem 2 gugatan Para Penggugat agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem 2. Gugatan Para Penggugat, yaitu Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitem 3, 4, 5, 6, 7, Gugatan Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, serta atas dasar *Ex Aequo Et Bono* atau mohon Putusan yang seadil-adilnya, maka Petitem 6 dan 7 gugatan Para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan, dengan pertimbangan Petitem 6 terhadap kerugian materiil adalah tepat dan adil dikabulkan sebesar kerugian nyata yang berhasil dibuktikan dipersidangan yaitusebesar A\$ 3.736.825,00 dan Petitem 7 terhadap kerugian imateriil adalah tepat dan adil dikabulkan yaitu sebesar A\$10.000.000,00, sehingga selengkapnya Petitem 6 dan 7 gugatan Para Penggugat tersebut berbunyi sebagai berikut:

6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar A\$ 3.736.825,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima dollar Australia);
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar A\$ 10,000,000.00 (sepuluh puluh juta dollar Australia);

Menimbang, bahwa terhadap Petitem 8 gugatan Para Penggugat, oleh karena hukuman terhadap Para Tergugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang kepada Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 606 a dan b Rv, terhadap Petitem 8 Gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga dengan

Halaman 159 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Gugatan Para Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah terurai tersebut diatas;

-DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut), dengan alasan :

Bahwa karena Para Pihak dalam *Alliance Agreement 2007* telah menunjuk *Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC)* sebagai forum penyelesaian sengketa, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili Gugatan Rekonvensi ini;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), dengan alasan :

Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Alliance Agreement 2007* maupun *Deed of Termination and Release*, namun Para Penggugat dalam Rekonvensi keliru dalam menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar gugatan, kekeliruan ini berakibat gugatan rekonvensi menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 160 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.A. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi, setelah dilihat dan dibaca dalam posita maupun petitum gugatan dalam Rekonvensi telah dijelaskan atau diuraikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi dan telah diminta dalam Petitum Gugatan dalam Rekonvensi agar menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum bukan didasarkan adanya *Alliance Agreement 2007* maupun *Deed of Termination and Release* saja, sehingga Eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili Gugatan Rekonvensi adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi haruslah ditolak;

Ad.B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi, bahwa Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi, baik dalam Posita Gugatan dalam Rekonvensi telah diuraikan atau dijelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, dan dalam Petitum oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi telah diminta agar Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut adalah cukup jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*), dengan demikian Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, maka Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi tidak beralasan menurut hukum, maka Eksepsi dari Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 161 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan dalam Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi mendalilkan, yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi /Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, dan Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah memenuhi unsur kesalahan, telah memenuhi unsur kerugian dan telah memenuhi unsur Kausalitas;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Para Tergugat dalam Rekonvensi /Para Penggugat dalam Konvensi telah menyangkal / menolak dengan alasan, bahwa:

- Informasi yang disampaikan oleh Tergugat III dalam Rekonvensi tersebut diberikan dalam rangka pengajuan gugatan (dalam konvensi) sehubungan dengan adanya *Deed of Termination and Release* yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memaksa Tergugat III dalam Rekonvensi untuk menandatangani dengan disertai ancaman penggunaan kekerasan fisik dengan tujuan untuk menyingkirkan dan merampas hak dari Para Tergugat dalam Rekonvensi atas Proyek Tujuh Bukit yang semula dirintisnya, sehingga segala ketentuan didalamnya adalah tidak sah, sehingga karenanya tidak mengikat siapapun terlebih khusus bagi Para Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, dan oleh karena tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi di atas, dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka pertimbangan hukum dalam Konvensi tersebut diambil alih dalam pertimbangan Gugatan dalam Rekonvensi ini, sehingga dengan demikian Gugatan dalam Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah dianggap tidak beralasan menurut

Halaman 162 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan demikian Gugatan dalam Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam Rekonvensi ditolak, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan, maka Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 164 HIR, Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pengakhiran dan Perdamaian tanggal 21 April 2008 antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah batal karena dibuat berdasarkan adanya paksaan, dengan akibat hukum hak-hak Penggugat II dan Penggugat III terhadap 70% (tujuh puluh persen) kepentingan ekonomi atas Proyek Tujuh Bukit dipulihkan kembali;
4. Menyatakan bahwa *Deed of Termination and Release* tanggal 21 April 2008 antara Penggugat I dan Penggugat III dengan Tergugat I, dan *Tujuh Bukit Project-Alliance Agreement* tanggal 21 April 2008 antara Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan Tergugat I beserta dengan seluruh amandemen

Halaman 163 dari 165hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turunannya yang memberikan hak apapun kepada Tergugat I atas Proyek Tujuh Bukit adalah batal atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena dibuat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan karena itu bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas 70% (tujuh puluh persen) kepentingan ekonomi dalam proyek tersebut, yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum Indonesia yang berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar A\$ 3.736.825.00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima dollar Australia);
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar A\$ 10,000,000.00 (Sepuluh puluh juta dollar Australia);
8. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.316.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **RABU** tanggal **6 NOVEMBER 2013**, oleh kami : **H. SUHARTOYO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum**, dan **MADE SUTRISNA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **11 NOVEMBER 2013** diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **SUPYANTORRO MUCHIDIN.**

Halaman 164 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V s/d Tergugat VII;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum.

H. SUHARTOYO, SH.,MH.

MADE SUTRISNA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPYANTORRO MUCHIDIN. SH.,MH.

Biaya – Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 1.200.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 1.316.000,-

Halaman 165 dari 165 hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165